

**Community Fisheries Legal Framework:  
Penanganan IUU Fishing di bawah  
Konstruksi ASEAN Economic Community**

**Ika Riswanti Putranti**

**Community Fisheries Legal Framework:  
Penanganan IUU Fishing di bawah  
Konstruksi ASEAN Economic Community**

**Ika Riswanti Putranti**

Buku ini mengkaji mengenai kerangka hukum komunitas perikanan di dua kawasan yang berbeda dalam memberantas IUU Fishing, dimana salah satu kawasan dijadikan *role model* untuk pengembangan bagi kawasan lainnya. *Community Fisheries Legal Framework* dalam penelitian ini adalah kerangka hukum perikanan kelautan pada tingkat komunitas kawasan (organisasi regional), dalam hal ini yang diberlakukan di ASEAN dan Uni Eropa, dalam rangka pemberantasan IUU Fishing. Buku ini sebagai referensi untuk membangun kesadaran di level masyarakat luas dan komunitas bahwa pemberantasan IUU Fishing tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum oleh institusi hukum namun dapat juga melalui pasar yang dibangun diatas kesadaran konsumen mengenai legalitas produk perikanan yang dikonsumsi. Buku ini merupakan salah satu luaran dari penelitian yang menggunakan Anggaran DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2015. Temuan dalam penelitian juga telah diterbitkan dalam *Russian Journal of Comparative Law*, Vol. 9, Is. 3, pp. 91-105, 2016, DOI: 10.13187/rjcl.2016.9.91, dengan judul *EU Regulations on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU): Implications for ASEAN Community Fisheries Legal Frameworks*.

Kategori :



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Bulung Km 3 Ngapakta 55581  
Pang. (0274) 453421  
Anggota IKAPI (076/01/2012)  
Penerbit Deepublish | www.deepublish.co.id | @deepublish

**Community Fisheries Legal Framework:  
Penanganan IUU Fishing di bawah  
Konstruksi ASEAN Economic Community**

**Ika Riswanti Putranti**

*Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing  
di bawah Konstruksi ASEAN Economic Community*

**Ika Riswanti Putranti**



## **COMMUNITY FISHERIES LEGAL FRAMEWORK:**

Penanganan IUU Fishing di bawah Konstruksi  
ASEAN Economic Community

## **UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

### Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**Ika Riswanti Putranti**

**COMMUNITY FISHERIES LEGAL FRAMEWORK:**  
Penanganan IUU Fishing di bawah Konstruksi  
ASEAN Economic Community



**COMMUNITY FISHERIES LEGAL FRAMEWORK:  
PENANGANAN IUU FISHING DI BAWAH KONSTRUKSI ASEAN ECONOMIC  
COMMUNITY**

**Ika Riswanti Putranti**

Desain Cover : Nama  
Tata Letak Isi : Invalindiant Candrawinata

Cetakan Pertama: Desember 2016

Hak Cipta 2016, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2016 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH  
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [deepublish@ymail.com](mailto:deepublish@ymail.com)

---

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

---

**PUTRANTI, Ika Riswanti**

Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di bawah  
Konstruksi ASEAN Economic Community/oleh Ika Riswanti Putranti.--Ed.1, Cet. 1--  
Yogyakarta: Deepublish, Desember 2016.

viii, 170 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-Nomor ISBN

1. Departemen Kelautan dan Perikanan      I. Judul  
354.5

## KATA PENGANTAR

Buku ini mengkaji mengenai kerangka hukum komunitas perikanan di dua kawasan yang berbeda dalam memberantas *IUU Fishing*, dimana salah satu kawasan dijadikan *role model* untuk pengembangan bagi kawasan lainnya. *Community Fisheries Legal Framework* dalam penelitian ini adalah kerangka hukum perikanan kelautan pada tingkat komunitas kawasan (organisasi regional), dalam hal ini yang diberlakukan di ASEAN dan Uni Eropa, dalam rangka pemberantasan *IUU Fishing*. Buku ini sebagai referensi untuk membangun kesadaran di level masyarakat luas dan komunitas bahwa pemberantasan *IUU Fishing* tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum oleh institusi hukum namun dapat juga melalui pasar yang dibangun diatas kesadaran konsumen mengenai legalitas produk perikanan yang dikonsumsi. Buku ini merupakan salah satu luaran dari penelitian yang menggunakan Anggaran DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2015. Temuan dalam penelitian juga telah diterbitkan dalam *Russian Journal of Comparative Law*, Vol. 9, Is. 3, pp. 91-105, 2016, DOI: 10.13187/rjcl.2016.9.91, dengan judul *EU Regulations on Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU): Implications for ASEAN Community Fisheries Legal Frameworks*.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I Community Fisheries Legal Framework : Penanganan IUU Fishing Dibawah Konstruksi ASEAN Economic Community.....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan.....	1
<b>BAB II Pengaturan IUU Fishing dalam Common Fisheries Policy di Uni Eropa .....</b>	<b>11</b>
2.1 Ocean Governance di Uni Eropa .....	11
2.2 EU Ocean Governance .....	26
2.3 Perairan Eropa : European Waters .....	27
2.4 Tujuan Common Fisheries Policy .....	30
2.5 Kepatuhan Negara Anggota EU terhadap CFP.....	31
2.6 Rezim <i>IUU Fishing</i> Uni Eropa.....	33
2.7 Legal approach.....	56
2.8 Transshipment.....	77
<b>BAB III Harmonisasi Hukum Perikanan Kelautan dalam Pemberantasan <i>IUU Fishing</i> dibawah Konstruksi Pasar bersama ASEAN.....</b>	<b>79</b>
3.1 IUU Fishing di ASEAN .....	79
3.2 Komitmen ASEAN dalam Pemberantasan <i>IUU Fishing</i> .....	81

<b>BAB IV</b>	<b>Implikasi Hukum Pengaturan <i>IUU Fishing</i> Uni Eropa terhadap Harmonisasi Hukum Perikanan Kelautan di ASEAN.....</b>	<b>144</b>
4.1	Kepentingan Pasar .....	144
4.2	Pemberantasan <i>IUU Fishing</i> Sebagai Persyaratan Perdagangan ( <i>Trade Conditionality</i> ) .....	149
4.3	Implikasi Hukum .....	150
<b>BAB V</b>	<b>Penutup .....</b>	<b>153</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>

# Community Fisheries Legal Framework : Penanganan IUU Fishing Dibawah Konstruksi ASEAN Economic Community

### 1.1 Pendahuluan

Industri perikanan merupakan industri strategis yang terus berkembang seiring dengan naiknya permintaan suplai kebutuhan makanan baik di level lokal maupun internasional. Dalam teori ekuilibrium jika permintaan naik maka akan membutuhkan pasokan yang dapat mengimbangi, hal ini mendorong eksploitasi berlebihan terhadap penangkapan hasil laut, salah satunya di wilayah Asia Tenggara. Isu global *food security* mendorong komunitas internasional khususnya negara-negara pantai untuk dapat mengelola sumber daya kelautannya guna memenuhi kebutuhan pangan baik di level domestik maupun internasional. Dalam skala global industri perikanan mampu menarik pendapatan sebanyak 80 juta dollar dan menumbuhkan ekonomi global sebesar 240 juta dollar. Dimana 31,4 metrik ton produk perikanan atau setara dengan 21 persen dari produksi global berasal dari ASEAN. Hal ini menempatkan ASEAN sebagai salah salah aktor regional yang penting dalam industri perikanan dunia.<sup>1</sup> Sebagian besar masyarakat di negara berkembang seperti ASEAN selain menggantungkan mata pencahariannya dari industri agraris juga menggantungkan diri pada industri maritim.

---

<sup>1</sup> <http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/05/indonesia-and-problem-ilegal-fishing.html#sthash.csp3gTb1.dpuf>

Kurangnya sistem pengawasan di beberapa negara dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan dan perdagangan ikan secara ilegal. Penangkapan ikan dilaut secara ilegal ini menyebabkan kerugian antara 10 juta sampai dengan 23 juta dolar. Sedangkan perdagangan ikan laut secara ilegal mencapai 11 juta sampai 25 juta metrik ton atau setara dengan 20 persen penangkapan ikan laut secara global. Perbuatan penangkapan ikan secara ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi dimana secara global ada 260 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan kelautan.<sup>2</sup>

**Tabel 1. : Perdagangan Eksternal ASEAN dalam Sektor Prioritas Integrasi<sup>3</sup>**

Sektor prioritas integrasi	Unit/Skala	2009	2010	2011	2012
Agro-Based	Nilai (Juta US Dollar)	29,553	39,200	53,209	49,877
	Pertumbuhan (persen)	(22.7)	32.6	35.7	(6.3)
	Share to total (persen)	3.6	3.7	4.3	4.0
Ruber – Based	Nilai (Juta US Dollar)	18,222	25,927	31,623	35,434
	Pertumbuhan (persen)	(16.4)	42.3	22.0	12.1
	Share to total (persen)	2.2	2.5	2.5	2.8
Wood-Based	Nilai (Juta US Dollar)	10,342	11,070	10,765	12,284
	Pertumbuhan (persen)	(22.5)	6.1	(2.8)	14.1
	Share to total (persen)	1.3	1.1	0.9	1.0
Fisheries	Nilai (Juta US Dollar)	11,236	13,432	15,804	9,071
	Pertumbuhan (persen)	(9.7)	19.5	17.7	(42.6)
	Share to total (persen)	1.4	1.3	1.3	0.7
Textile and	Nilai (Juta US Dollar)	30,015	39,394	47,052	48,640

<sup>2</sup> Illegal Fishing Costs Billions Of Dollars Per Year, New Study Shows, [http://www.huffingtonpost.com/2013/05/08/illegal-fishing-fish-piracy-seafood\\_n\\_3234434.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/05/08/illegal-fishing-fish-piracy-seafood_n_3234434.html)

<sup>3</sup> The ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures (ACIF) 2013, 6th edition, 2014.

Sektor prioritas integrasi	Unit/Skala	2009	2010	2011	2012
Apparel	Pertumbuhan (persen)	(15.7)	31.2	19.4	3.4
	Share to total (persen)	3.7	3.7	3.8	3.9
Electronics	Nilai (Juta US Dollar)	156,210	210,799	193,862	195,844
	Pertumbuhan (persen)	(20.2)	34.9	(8.0)	1.0
	Share to total (persen)	19.3	20.0	15.6	15.6
Automotive	Nilai (Juta US Dollar)	32,689	47,057	51,707	60,313
	Pertumbuhan (persen)	(23.7)	43.3	9.9	16.6
	Share to total (persen)	4.1	4.5	4.2	4.8

Terkait dengan pasar bersama, ASEAN mempunyai 7 sektor prioritas integrasi yang dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam perdagangan, yaitu produk berbasis pertanian, karet, kayu, perikanan, tekstil, elektronik, dan *automotive*. Dalam perdagangan extra - ASEAN dengan mitradagangnya, sektor perikanan hanya memberikan kontribusi sekitar 1,2 persen per tahun, yang lebih kecil daripada kontribusi sektor pertanian 3, 56 persen per tahun. Pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan negatif 42,6 persen dengan nilai perdagangan 9,071 juta US Dollar.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam perdagangan intra-ASEAN sektor perikanan hanya menyumbang 0,4 persen dari total seluruh sektor, dengan rata-rata pertumbuhan yang naik turun. Sebagaimana tahun 2012 pada extra perdagangan ASEAN sektor perikanan menurun tajam begitu juga dalam perdagangan intra ASEAN terjadi penurunan 25,3 persen.<sup>5</sup> Pertumbuhan sektor perikanan di ASEAN sangat lambat ini berbanding terbalik dengan situasi geografis ASEAN yang memiliki garis pantai sepanjang 173.000 kilometer,<sup>6</sup>

<sup>4</sup> The ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures (ACIF) 2013, 6th edition, 2014, hal 34.

<sup>5</sup> The ASEAN Secretariat, ASEAN Community in Figures (ACIF) 2013, 6th edition, 2014, hal 35.

<sup>6</sup> ASEAN Cooperation on Environment, <http://environment.asean.org/46-2/>.

dimana ada dua Negara Anggota yang masuk sebagai negara dengan garis pantai terpanjang, Indonesia dan Filipina. Menurut *Badan Informasi Geospasial* panjanggaris pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer.<sup>7</sup>

Faktor lain yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan sektor perikanan adalah ekonomi dan teknologi. Dari sisi ekonomi Negara Anggota ASEAN sebagian besar merupakan negara berkembang dan tiga diantaranya dikategorikan sebagai negara miskin, yaitu Kamboja, Myanmar, dan Laos. Kondisi pembangunan infrastruktur di negara-negara ASEAN masih difokuskan pada industri land-based, sedang untuk maritime-based masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya investasi bidang maritim serta masih kurangnya teknologi serta sumber daya manusia yang ada. Pengelolaan perikanan kelautan di sebagian besar negara ASEAN masih dilakukan oleh nelayan tradisional.

**Tabel 2. : Data garis pantai Negara-Negara Anggota ASEAN<sup>8</sup>**

No.	Negara	Panjang Garis Pantai
1.	Indonesia	99.093
2.	Filipina	33.900
3.	Thailand	7.066
4.	Malaysia	9.323
5.	Brunei Darussalam	269
6.	Singapore	268
7.	Vietnam	11.409
8.	Kamboja	1.127
9.	Myanmar	14.708
10.	Laos	<i>Landlocked State</i>

<sup>7</sup> Terbaru: Panjang Garis Pantai Indonesia Capai 99.000 Kilometer, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>.

<sup>8</sup> World Resources Institute, <http://www.wri.org/>.

Selain potensi industri perikanan kelautan yang didukung oleh luas wilayah laut, potensi pasar yang sangat besar dengan 600 juta jiwa penduduk juga mempunyai daya ungkit yang signifikan dalam pengembangan industri tersebut. Isu *food security* menjadi krusial karena tujuan dari pembentukan pasar bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan operasionalnya *IUU Fishing* dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnational. Merujuk kepada *United Nation on Transnational Organized Crime* ada empat persyaratan untuk sebuah kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan transnational, yaitu :

1. Kejahatan yang dilakukan di lebih dari satu negara;
2. Kejahatan yang dilakukan disatu negara namun bagian terpentingnya seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan kontrolnya dilakukan di negara lain;
3. Kejahatan yang dilakukan disatu negara namun melibatkan organisasi kriminal yang melakukan aktivitas kriminal dibanyak negara;
4. Kejahatan yang dilakukan disatu negara namun memberikan efek yang signifikan di negara lain;

Dari keempat persyaratan sebuah tindakan kejahatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, dalam hal ini *IUU Fishing* dilihat dari operasional, *locus*, dan oknum yang terlibat dapat dianggap memenuhi keempat persyaratan sebagaimana tersebut. Oleh karena itu penanganan kebijakan dalam *IUU Fishing* tidak mungkin dapat dilakukan oleh satu negara tanpa bekerja sama dengan negara lain. Pada perkembangannya penanganan kejahatan *IUU Fishing* tidak lagi hanya difokuskan pada kebijakan penegakan hukum. Istilah penegakan hukum disini lebih merujuk kepada aspek pemidanaan, dimana tindakan *IUU Fishing* yang tertangkap oleh otoritas yang berwenang suatu negara dapat dikenakan sanksi berupa

denda, penyitaan kapal dan hasil tangkapan, sampai kepada hukuman *badan*. Tentu saja dalam penegakan *IUU Fishing* yang biasanya melibatkan situasi yang multiyurisdiksi haruslah mengacu kepada rezim hukum internasional yang berlaku bagi para pihak. Situasi multiyurisdiksi dalam penegakan hukum terhadap kasus *IUU Fishing* menimbulkan beberapa masalah, seperti contohnya terkait dengan hubungan luar negeri dengan warga negara atau negara kapal bendera yang terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Interpretasi rezim hukum internasional yang bersifat terbuka bagi negara yang terlibat membuka celah sengketa yang berpotensi terhadap tindakan resiprositas yang dapat merugikan hubungan antar negara yang terlibat.

Di negara-negara maju, seperti contohnya Negara Anggota OECD, mulai mengalihkan penanganan *IUU Fishing* dengan mengatur aspek ekonominya, terutama terkait dengan pasar. Akibat yang paling parah dari tindak kejahatan *IUU Fishing* adalah kerugian secara ekonomi dan sosial. Kegiatan perikanan tangkap mencakup sebuah industri yang menaungi hajat hidup orang banyak, terutama kelas menengah yang menggantungkan hidup dari perikanan tangkap. *IUU Fishing* dianggap sebagai sebuah tindakan yang dapat merusak persaingan pasar sehingga akan merugikan nelayan maupun pelaku industri perikanan yang legal. Disisi lain industri perikanan tangkap merupakan salah satu industri strategis yang menjadi soko guru ketahanan pangan bagi beberapa negara yang konsumsi pokok makanannya berasal dari laut.

Dari aspek ekonomi *IUU Fishing* tidak hanya dikaji dari segi tindakan melawan hukum namun dikaji dari penyebab yang mendorong semakin banyaknya kejahatan tersebut. Menurut kajian yang dilakukan oleh OECD ada dua penyebab utama yang mendorong tindakan *IUU Fishing* yaitu aspek kebutuhan ekonomi (pendapatan) dan aspek permintaan pasar (*market demand*). Aspek

yang pertama terkait dengan pelaku yang dipekerjakan untuk melakukan *IUU Fishing* kebanyakan berasal dari negara yang berpenduduk miskin, sehingga mereka dengan mudah diperkerjakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Aspek kedua terkait dengan kebutuhan ikan di pasar global yang semakin meningkat, sehingga menarik pelaku *IUU Fishing* untuk dapat memenuhi permintaan pasar tersebut dengan biaya operasional yang rendah dan keuntungan yang maksimum.

Pangsa pasar produk perikanan yang sangat besar mendorong penangkapan ikan dengan segala cara, salah satunya adalah melalui *IUU Fishing*. *IUU Fishing* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang berlipat bagi pelakunya, seperti meminimalisir biaya operasional, seperti pajak, perizinan, regulasi, penggunaan sistem pemantauan kapal dan dokumentasi. Dari sisi *revenue*, kegiatan *IUU Fishing* mengurangi pendapatan pemerintah maupun mengganggu aktivitas ekonomi nelayan tradisional. *IUU Fishing* menyebabkan kerugian secara ekonomi, sosial, dan budaya maupun lingkungan yang disebabkan pengabaian kuota penangkapan (*overfishing*), *random fishing* yang menangkan ikan berbagai ukuran maupun jenis termasuk ikan langka, serta pelanggaran area tertutup bagi nelayan. Hasil penangkapan ikan dari kegiatan *IUU Fishing* biasanya masuk ke dalam pasar gelap. Hasil dari penangkapan ikan dari *IUU Fishing* maupun mempunyai kemungkinan bisa masuk ke dalam rantai pasokan ekstra dan intra-regional serta sistem perdagangan perikanan internasional.<sup>9</sup>Dari sisi kerusakan lingkungan, *IUU Fishing* menghambat konservasi hayati kelautan seperti pemulihan populasi. *IUU Fishing* yang terjadi dalam jumlah

---

<sup>9</sup> Asean Guidelines For Preventing The Entry Of Fish And Fishery Products From *IUU Fishing* Activities Into The Supply Chain, The Seventeenth Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand 4-5 December 2014.

masif, terstruktur, dan sistematis dapat menyebabkan distorsi terhadap persaingan usaha yang sehat. Pasar merupakan tulang punggung penting dalam konstruksi AEC, dimana regulasi dan kebijakan pasar harus kondusif terhadap sistem usaha dan ramah terhadap persaingan usaha sehat. Distorsi pasar dapat menyebabkan kerugian dalam skala besar dari industri penangkapan ikan sampai dengan industri hilir pengolahan produk perikanan, dimana hal ini berpengaruh kepada kesejahteraan ekonomi pelaku usaha di bidang perikanan kelautan. Dalam hal ini nelayan yang beroperasi secara legal, khususnya nelayan tradisional, karena terbatasnya sumberdana dan sumber daya yang mereka miliki. Oleh karena itu peran pemerintah, masyarakat, swasta, maupun NGOs sangat diperlukan.<sup>10</sup>

Disisi lain kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai makanan yang mereka konsumsi semakin meningkat. Sikap kritis ini terutama terkait dengan *traceability* makanan yang dikonsumsi. Sehingga isu terkait dengan *traceability product* ikan dan turunannya menjadi salah satu fokus dalam *trade related measures* di kawasan asia.<sup>11</sup>

ASEAN sebagai institusi ditingkat regional dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong peningkatan pengelolaan perikanan yang bertujuan untuk mengurangi cara-cara penangkapan ikan yang ilegal dan merusak. Hal ini diwujudkan melalui diskusi dan rekomendasi dalam berbagai pertemuan dan konsultasi seperti SEAFDEC (*The Southeast Asian Fisheries Development*

---

<sup>10</sup> Asean Guidelines For Preventing The Entry Of Fish And Fishery Products From *IUU Fishing* Activities Into The Supply Chain, The Seventeenth Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand 4-5 December 2014.

<sup>11</sup> Project Document Proposed Activity for Year 2015 and Achievements for Year 2014, Thirty-seventh Meeting of the Program Committee Southeast Asian Fisheries Development Center Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand, 1-3 December 2014.

Center)<sup>12</sup>Council, ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF), SEAFDEC Regional Advisory Committee (RAC) dalam pengelolaan ikan di Asia Tenggara, dan Rencana Regional Aksi untuk mempromosikan praktik perikanan bertanggung jawab termasuk memerangi *IUU Fishing* di Asia Tenggara (RPOA-IUU). Penanganan *IUU Fishing* juga menjadi salah satu fokus dalam pertemuan Kepala Negara ASEAN pada saat menyusun *road map* AEC. Dalam SEAFDEC, proyek kolaboratif ASEAN-SEAFDEC di bawah *Fishery Consultative Working Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership* (FCG/ASSP) telah mengorganisir konsultasi dan diskusi di tingkat regional dan sub-regional untuk menemukan cara dan sarana untuk mempromosikan pengelolaan perikanan yang efektif serta mengelola kapasitas nelayan dalam rangka memerangi *IUU Fishing* di kawasan Asia Tenggara.

Disisi lain Uni Eropa merupakan salah satu kawasan ekonomi yang berhasil untuk melakukan integrasi pembentukan pasar tunggal, dimana ada beberapa kebijakan sektor strategisnya yang diatur pada level supranational dengan tujuan untuk mengakselerasi harmonisasi rezim hukum internasional, kawasan, dan nasional. Kebijakan sektor strategis tersebut terdiri dari kebijakan bersama bidang pertanian, kebijakan bersama bidang perdagangan, dan

---

<sup>12</sup> SEAFDEC diberi mandat untuk mengembangkan dan mengelola potensi perikanan kawasan dengan memanfaatkan sumber daya secara rasional untuk menyediakan keamanan pangan dan keamanan bagi komunitas dan mengentaskan kemiskinan melalui transfer teknologi baru, kegiatan sosialisasi penelitian dan informasi . Tujuan strategis SEAFDEC adalah (i) untuk mempromosikan penggunaan sumber daya perikanan di wilayah secara rasional dan berkelanjutan; (ii) untuk meningkatkan kemampuan sektor perikanan untuk mengatasi muncul isu-isu internasional dan akses yang lebih besar terhadap perdagangan internasional; (iii) untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat perikanan di Asia Tenggara; dan (iv) untuk meningkatkan kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian di wilayah tersebut. Anggota SEAFDEC Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Jepang, Lao People's Dem. Rep., Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam. Lihat <<http://www.fao.org/fishery/rfb/seafdec/en>> <<http://www.seafdec.org/>>

kebijakan bersama bidang perikanan. Kebijakan bersama bidang perikanan sendiri mulai diadopsi oleh UE pada tahun 1970-an. Dasar dari kebijakan bersama pertanian ini adalah penyerahan kewenangan nasional dalam bidang perikanan level supranasional. Sampai dengan saat ini kebijakan bersama perikanan UE telah mengalami banyak peningkatan dan perubahan yang disesuaikan dengan dinamika ekonomi global sehingga mampu melahirkan *common fisheries market* atau pasar bersama perikanan yang mempunyai standar tinggi. Pasar merupakan *central engine* yang digunakan oleh UE guna memberantas *IUU Fishing* selain dengan prinsip penegakan hukum. Sedangkan di ASEAN fokus yang pemberantasan *IUU-fishing* pada level pasar masih pada tingkat forum belum kebijakan yang bersifat koersif. Dari uraian diatas dipandang perlu untuk mengkaji kerangka hukum perikanan komunitas ASEAN dengan berfokus kepada harmonisasi hukum perikanan kelautan dengan menjadikan kerangka model kebijakan Uni Eropa dalam penanganan *IUU Fishing* sebagai *role model*. Dari uraian di atas mengingat pentingnya peranan kerangka hukum dalam memberantas *IUU Fishing* di level regional maupun nasional, menimbulkan tiga pertanyaan yaitu bagaimana kerangka hukum kebijakan bersama perikanan hukum perikanan kelautan di UE? bagaimana harmonisasi hukum perikanan kelautan dalam pemberantasan *IUU Fishing* di bawah konstruksi pasar bersama ASEAN? dan apakah implikasi hukum pengaturan *IUU Fishing* Uni Eropa terhadap harmonisasi hukum perikanan kelautan di ASEAN?

## **Pengaturan IUU Fishing dalam Common Fisheries Policy di Uni Eropa**

### **2.1 Ocean Governance di Uni Eropa**

#### **2.1.1 Definisi Ocean Governance**

*Ocean governance* secara literal dapat diartikan sebagai tata kelola laut. Secara terpisah *governance* sendiri yang diterjemahkan sebagai tata kelola didefinisikan secara beragam.<sup>13</sup> *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara dalam semua tingkat, yang terdiri dari mekanisme, proses, dan institusi dimana warga negara dan kelompok masyarakat mengemukakan kepentingan, melakukan hak hukumnya, memenuhi kewajibannya, dan menyatukan perbedaan.<sup>14</sup> Sedang Komisi Uni Eropa mendefinisikan *governance* sebagai hal yang berkaitan dengan kemampuan negara untuk melayani warga negaranya, yang mencakup pada peraturan, proses, dan perilaku dimana kepentingan diterjemahkan, sumber daya dikelola, dan kekuasaan dilaksanakan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Dari pendekatan ekonomi Bank Dunia menerjemahkan *governance* sebagai cara dimana kekuasaan dilaksanakan dalam mengelola ekonomi negara

---

<sup>13</sup> Yen-Chiang Chang, *Good Ocean Governance*, Marine Institute, University of Plymouth, United Kingdom, hal 89.

<sup>14</sup> UNDP, *Governance for Sustainable Human Development—A UNDP Policy Document*, 1 January 1997, available online: <http://mirror.undp.org/magnet/policy/>, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 92.

<sup>15</sup> The European Commission, *Communication on Governance and Development*, October 2003, COM (03) 615, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 92.

dan sumber daya sosial untuk pembangunan.<sup>16</sup> Terkait dengan kebijakan publik *governance* didefinisikan sebagai interaksi *stakeholder* dalam rangka untuk mempengaruhi hasil kebijakan publik.<sup>17</sup>

Dari segi fungsi beberapa pakar menguraikan peran tata kelola dalam institusi negara. Seperti Rotberg melihat bahwa *governance* dapat digunakan oleh pemerintah sebagai cara untuk menolong atau menghambat konstituennya dalam mencapai kepuasan dan kesejahteraan secara materi.<sup>18</sup> Sedangkan *governancemenghubungkan* fungsi *governance* dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui transparansi, akuntabilitas, dan *rule of law*.<sup>19</sup> Repetto secara umum memberikan deskripsi bahwa *governance* terdiri dari institusi, perjanjian dan perilaku baik formal maupun informal, bagaimana sumber daya digunakan , bagaimana masalah dan kesempatan diuji, tindakan diijinkan dan dilarang, dan penerapan peraturan maupun sanksi.<sup>20</sup> Dalam tata kelola lingkungan, istilah *governance* diterjemahkan sebagai rangkaian cara dan tindakan yang mengatur interaksi fisik antara aktivitas manusia dan lingkungan kelautan; dan secara umum dimensi manajemen yang menekankan pada koordinasi tindakan teknik manajemen, pembuatan keputusan

---

<sup>16</sup> The World Bank, *Governance and Development*, Washington, 1992, p. 1; UNDP, *Governance Indicators: A User's Guide*, p. 3, available online: <http://www.undp.org/oslocentre/docs04/UserGuide.pdf>; Asian Development Bank, *Governance: Sound Development Management*, August 1995, p. 3. dalam Yen-Chiang Chang, hal. 92.

<sup>17</sup> *Ibid*, p. 92.

<sup>18</sup> R.I. Rotberg, "Strengthening Governance: Ranking Countries Would Help," *Washington Quarterly* 28, no. 1, (Winter 2004–5): 71–72, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 92.

<sup>19</sup> A.M. Kjr, *Governance* (Cambridge: Polity Press, 2004), Introduction, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 92.

<sup>20</sup> Miriam Sara Repetto, *Towards an Ocean Governance Framework and National Ocean Policy for Peru*, The United Nations - The Nippon Foundation of Japan Fellow 2005, hal. 9.

organisasi, kebijakan, dan aspek perencanaan strategis.<sup>21</sup> *Governance* dapat dilaksanakan dalam semua dimensi baik internasional, regional, nasional, dan level lokal.<sup>22</sup>

Untuk melaksanakan *governance* pemerintah atau otoritas yang mempunyai kewenangan harus mematuhi indikator-indikator tertuju yang menuju kepada *goodgovernance* bukan *badgovernance*. *Badgovernance* dipakai oleh beberapa pakar untuk keperluan mengidentifikasi capaian implementasi dari *goodgovernance*. Sebagai contoh indikator dari *badgovernance* adalah “*graft, political instability and violence*.”<sup>23</sup> *Goodgovernance* dianggap sebagai salah satu elemen yang positif dan konstruktif bagi pembangunan berkelanjutan<sup>24</sup>, karena mempunyai indikator dalam implementasinya seperti partisipasi publik, keterbukaan akses informasi dibidang lingkungan, dan penegakan hukum dalam bidang lingkungan.<sup>25</sup> Namun begitu indikator *goodgovernance* sangat

---

<sup>21</sup> H.D. Smith and J.S. Potts, “People of the Sea—The British Maritime World,” in H.D. Smith and J.S. Potts (ed), *Managing Britain’s Marine and Coastal Environment—Toward a Sustainable Future* (London: Routledge, 2005), p. 14, Yen-Chiang Chang, hal. 93.

<sup>22</sup> See IUCN (The World Conservation Union) and Governance for Sustainable Development, online: <<http://www.iucn.org/themes/law/pdffdocuments/Gov%2016-5-02%20for%20Website.pdf>> (Accessed 24 October 2005), dalam Miriam, hal. 9.

<sup>23</sup> D. Kaufmann, A. Kraay and M. Mastruzzi, “Measuring Governance Using Cross-Country Perceptions Data,” The World Bank, (August 2005), pp. 5, available online: <http://siteresources.worldbank.org/INTWBIGOVANTCOR/Resources/GovMattersIVmain.pdf>, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 98.

<sup>24</sup> K. Ginther and P.J.I.M. de Waart, “Sustainable Development as a Matter of *Good Governance*: An Introductory View,” in K. Ginther, E. Denters and P.J.I.M. de Waart (ed.), *Sustainable Development and Good Governance*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 1995), p. 9 dalam Yen-Chiang Chang, hal. 90.

<sup>25</sup> See Preamble of the Convention on Access to Information, Publik Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus) 25 June 1998, came into force on 30 October 2001, 38 *International Legal Materials* 517 (1999), dalam Yen-Chiang Chang, hal. 91.

bervariasi dimana tergantung dari pendekatan yang digunakan dan capaian hasil yang diinginkan.<sup>26</sup>

Yen-Chiang Chang menguraikan unsur-unsur “*goodgovernance*” yang digunakan sebagai praktik negara (*state practice*) dalam implementasi kerangka hukum *ocean governance*, dengan tetap menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan publik di bidang maritim. Menurut Yen-Chiang Chang ada 8 unsur *goodgovernance* yang diimplementasi secara *state practice* dalam *ocean governance*, yaitu<sup>27</sup>

**a. *TheRule of law***

*Rule of law* sebagai salah satu prinsip dalam *goodgovernance* diinterpretasikan sesuai dengan pendekatan dan bidang implementasi peraturan yang ada. UNDP secara umum mendefinisikan *rule of law* sebagai syarat dimana hukum harus adil dan tidak boleh diterapkan secara parsial.<sup>28</sup> ADB mendefinisikan *rule of law* sebagai operasionalisasi hukum dimana menunjuk kepada pelaksanaan hak dan kewajiban, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara adil dan terbuka.<sup>29</sup>*Rule of law* mempunyai peran dalam membentuk sebuah sistem hukum yang berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk itu sistem hukum harus dapat dioperasionalkan secara kontekstual. Dalam pembentukan peraturan perundangan-perundangan harus

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 91.

<sup>27</sup> Yen-Chiang Chang, *Op. Cit.*, hal. 102-103.

<sup>28</sup> UNDP, n. 18 above; For similar opinions, see Kaufmann et al., n. 34 above, p. 5; The Report of the United Nations Committee for Development Planning, n. 42 above, pp. 62–63; Commission of the European Communities, *White Paper onEuropean Governance—Enhancing Democracy in the European Union*, (October 2000), p. 4; Dasgupta, n. 50 above, pp. 31–37; Botchway (2001), n. 16 above, pp. 197–198; Franck (2006), n. 53 above, p. 94. 74, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 103.

<sup>29</sup> Asian Development Bank, *Governance: Sound Development Management*, August 1995,p. 8, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 103.

memberikan ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan subsider yang mengatur lebih detil mengenai pelaksanaan peraturan yang yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Dalam konteks hukum internasional maka implementasi pada tataran nasional *state contracting parties* adalah melalui ratifikasi dan atau adopsi ke dalam hukum nasional masing-masing negara. Interpretasi dalam implementasi hukum laut internasional tercermin dalam pasal 194 ayat 1 UNCLOS tentang tindakan mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi lingkungan laut.

*States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.*

Adopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tiap-tiap negara dianggap sesuai bagi pengaturan *ocean governance* secara kontekstual dan mengikuti perkembangan yang ada. Dengan demikian penegakan *rule of law* dalam *ocean governance* berkaitan erat dengan asas *responsiveness*, dimana otoritas publik wajib untuk merespon kebutuhan publik dan lingkungan. Selain itu, supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap aturan dalam maka dalam adopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional harus menerapkan

---

<sup>30</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Improving Policy Coherence and Integration for Sustainable Development: A Checklist*, (2002), p. 2; F.N. Botchway, "Good Governance: The Old, the New, the Principle, and the Elements," *Florida Journal of International Law* 13 (2001): 180–183, dalam Yen-Chiang Chang, hal. 104.

asas konsistensi dan non-derogatif. Untuk mengevaluasi apakah *rule of law* sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka ada beberapa indikator yang dapat digunakan seperti publikasi pengundangan peraturan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan dapat diterapkan secara adil, logis, serta efektif.<sup>31</sup>

**b. Partisipasi (*Participatory*)**

Partisipasi publik menjadi sesuatu yang mutlak dalam membentuk perangkat peraturan dalam kerangka hukum *ocean governance*. Partisipasi publik merupakan salah satu indikator penjangkaran aspirasi yang ada dimasyarakat dan penghargaan terhadap kepentingan publik. Penjangkaran partisipasi publik dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi, maupun survey terbuka.<sup>32</sup>

**c. Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi dalam pembuatan perangkat hukum *ocean governance* sangat penting karena partisipasi dan pengawasan publik menjadi salah satu indikator ditegakkannya *rule of law*. Proses pengambilan keputusan dalam pembentukan perangkat hukum harus terbuka dan mudah diakses oleh publik, dimana individu dan kelompok yang mempunyai kepentingan dan atau terena dampak secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Otoritas publik atau pemerintah harus dapat menjelaskan secara terbuka mengenai alasan, pertimbangan, telaah hukum, dan analisa dampak sebuah peraturan.

---

<sup>31</sup> Yen-Chiang Chang, *Op. Cit.*, hal. 104.

<sup>32</sup> Yen-Chiang Chang, *Lock. Cit.*, hal. 106.

**d. Pengambilan Keputusan berdasarkan Konsensus (Consensus-Based Decision Making)**

Consensus-based decision-making atau diterjemahkan sebagai musyawarah untuk mufakat dapat dilaksanakan dengan dukungan sistem terbuka yang memberikan ruang kepada publik untuk bisa mengawasi proses pembuatan keputusan, kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta otoritas yang dapat menerima masukan sebagai bahan pertimbangan.

**e. Akuntabilitas (Accountability)**

Berdasarkan prinsip akuntabilitas bahwa setiap keputusan yang dibuat harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Akuntabilitas terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan yang mengenai urusan internal organisasi atau lembaga sehingga penanggung jawab dan pertanggungjawabannya dilakukan secara internal. Akuntabilitas external diperlukan apabila kebijakan yang diambil berpengaruh terhadap kepentingan umum. Dalam melaksanakan integrasi manajemen kelautan dan pesisir dibutuhkan struktur institusi yang memadai dan akuntabel. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi beban administrasi, efisiensi regulasi, dan pembagian kompetensi yang jelas dan tegas terhadap otoritas terkait *ocean governance*.

**f. Pemerataan dan Inklusif**

Keputusan yang baik menyangkut kepentingan publik harus mempertimbangkan semua kepentingan pihak terkait yang relevan, khususnya minoritas seperti masyarakat lokal. Dalam hukum internasional prinsip kepatutan dan kelayakan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam melakukan

pemanfaat sumber daya alam. Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan hukum laut internasional bahwa tujuan dari UNCLOS adalah mewujudkan keadilan dan kepatutan tatanan ekonomi internasional khususnya kepentingan dan kebutuhan khusus negara berkembang, baik itu negara pantai maupun *landlocked states*.

**g. Responsif**

Pengejawantahan kata responsif dalam *ocean governance* adalah tindakan dan atau sikap dari otoritas yang mempunyai kewenangan dalam menindaklanjuti suatu hal, yang mana pengambilan proses pengambilan keputusan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dari perspektif hukum *responsiveness* berarti bahwa sistem hukum yang berlaku harus bisa merespon kebutuhan pembangunan yang mencakup bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkembang secara dinamis.

**h. Coherency**

Pluralisme dalam hukum laut maupun institusinya baik di level nasional, regional, maupun internasional dianggap sebagai salah satu hambatan dalam pelaksanaan *ocean governance* yang efektif. Selain itu tidak ada kewajiban internasional yang dapat memaksa suatu negara untuk menerapkan sebuah model *ocean governance*, sehingga negara mempunyai kebebasan untuk memilih model yang paling sesuai dengan kondisi nasionalnya dan dapat diterapkan secara optimal. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan koherensi pelaksanaan *ocean governance* dimana institusi dalam setiap dimensi dapat bersinergi satu sama lain. Usaha yang sedang dilakukan adalah mengatur kelembagaan dan kebijakan dalam rangka mengintegrasikan kebijakan

kelautan sehingga mendorong efektivitas dan efisiensi serta mengurangi ego sektoral yang ada.

### 2.1.2 Peran Strategis *Ocean Governance* dalam Menangani *IUU Fishing*

*Ocean governance* merupakan salah satu isu penting yang mulai banyak dibahas dalam pertemuan multilateral yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.<sup>33</sup> Meskipun sudah ada rezim internasional maupun regional yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan *ocean governance*, namun secara legal formal belum ada definisi yang pasti. Terkait dengan *IUU Fishing* peran *ocean governance* menjadi sangat strategis dimana eksploitasi terhadap sumber daya hayati kelautan harus mematuhi tata kelola yang telah disepakati dalam rezim internasional. Karena pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan merupakan tanggung jawab komunal masyarakat internasional bagi generasi masa depan. Untuk itu diperlukan kepastian kerangka hukum yang jelas dalam implementasi *ocean governance* di level internasional dan regional sehingga dapat mendorong koherensi kebijakan nasional antar negara. Menurut Francois Bailet ada tiga elemen yang penting dalam membangun kerangka hukum *ocean governance*, yaitu :<sup>34</sup>

#### a. Perangkat Hukum

Perangkat hukum dalam *ocean governance* terdiri dari hard law maupun soft law yang dibuat secara multilateral di

---

<sup>33</sup> Recital 2 Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.

<sup>34</sup> Bailet, Francois, "Ocean Governance: Towards an Oceanic Circle", online: [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_20years/presentation\\_ocean\\_governance](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_20years/presentation_ocean_governance) (Accessed 7 October 2005); Bailet, Francois, "Ocean Governance and Human Security: Ocean and sustainable development - international regimen, current trends and available tools", dalam Repetto, p. 11.

level internasional maupun regional. *Hard law* mencakup kovenensi, perjanjian, atau hukum kebiasaan internasional. Sedangkan *soft law* dapat berupa forum, pernyataan bersama, program, kesepakatan bersama, atau pedoman umum bagi negara untuk menerapkan *ocean governance*. Kedua perangkat hukum tersebut mempunyai fungsi mengatur hubungan antar negara dalam *ocean governance*. Untuk itu sebagai bentuk komitmen penuh terhadap kewajiban internasional negara harus mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam perangkat hukum internasional dan regional yang telah disepakatinya.<sup>35</sup> Sehingga secara umum pertingkat hukum *ocean governance* adalah *United Nation Convention on Law of The Sea* serta perkembangan hukum internasional yang terkait, dan perjanjian di level regional.

1. *United Nation Convention on Law of The Sea.*

UNCLOS merupakan perangkat hukum dasar atau vertebra yang meletakkan sistem aturan dan pedoman praktis dalam mengoperasikan *ocean governance*. Pelaksanaan *ocean governance* dianjurkan untuk menggunakan pendekatan yang inklusif dan holistik karena kompleksitas yurisdiksi yang dimiliki oleh wilayah laut.<sup>36</sup> United Nations General Assembly (UNGA) mengasosiasikan UNCLOS sebagai dasar konstitusi bagi

---

<sup>35</sup> See Annick de Marffy, "Ocean Governance: A process in the right direction for the effective management of the Oceans" in *Ocean Yearbook N. 18*. The University of Chicago, Press Ltd, London, 2004.163-180, dalam Miriam, hal. 11.

<sup>36</sup> Bailet, Francois, "Ocean Governance: Towards an Oceanic Circle", online: [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_20years/presentation\\_ocean\\_governance](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_20years/presentation_ocean_governance) (Accessed 7 October 2005); Bailet, Francois, "Ocean Governance and Human Security: Ocean and sustainable development - international regimen, current trends and available tools", dalam Miriam, hal. 11.

hukum laut internasional yang bersifat universal. Sehingga dalam melaksanakan segala aktivitas di wilayah laut harus mentaati norma dan aturan yang termaktub dalam UNCLOS.<sup>37</sup>

2. Perkembangan Hukum Internasional yang terkait dengan *Ocean governance* :

Hukum laut internasional tidak sekedar mengatur mengenai keamanan, pembagian zona laut, perbatasan maupun yurisdiksi akan meliputi banyak dimensi. Seperti perlindungan lingkungan sumber hayati kelautan, polusi, penelitian kelautan, penambangan, perdagangan, kesehatan, *food security* (perikanan), energi, dan penyelesaian sengketa. Hal ini kemudian membuat dinamisasi dan integrasi UNCLOS kedalam sistem multilateral yang saling terkait dengan instrumen hukum internasional lainnya. Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu ikon utama dalam pengelolaan lingkungan laut karena semakin banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dari akibat dari aktivitas yang tidak bertanggung jawab seperti *IUU Fishing* dan pencemaran air laut. Kedua isu tersebut juga diatur dalam konvensi maupun instrumen perjanjian internasional lainnya.<sup>38</sup> *United Nations Conference on Environmental and Development* (UNCED) melalui *Rio*

---

<sup>37</sup> A series of papers on policy options, prepared for the third meeting of the Global Ocean Commission, November 2013: Modernising ocean governance, Policy Options Paper # 10.

<sup>38</sup> United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nation on Transnational Organized Crime (UNTOC), World Custom Organization (WCO), International Maritime Organization (IMO), UN Fish Stocks Agreement (UNFSA), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations Conference on Environmental and Development (UNCED) dan World Summit on Sustainable Development (WSSD).

*Declaration on Environment and Development and Agenda 21* menuangkan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman negara-negara dalam melaksanakan reformasi terkait dengan hukum laut dan kebijakannya baik di level nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip tersebut meliputi “*integration, precaution, pollution prevention, intergenerational equity, polluter pays, publik participation, community based management, indigenous rights, and women in development*”.<sup>39</sup>

3. Kovensi, Perjanjian, dan Program pada Level Regional. *Regional Fisheries Management Organisation* atau (RFMO) adalah organisasi regional yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan manajemen terhadap penangkapan ikan di laut bebas, terutama bagi *straddling fish stocks and highly migratory fishstocks*. Di bawah perjanjian *UN Fish Stocks Agreement* (UNFSA) kapal negara berbendera yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di laut bebas diwajibkan untuk menjadi anggota RFMO. Dalam melaksanakan aktifitas penangkapan ikan di laut bebas negara kapal berbendera harus bekerjasama dengan RFMO dan taat terhadap segala peraturan didalamnya. Namun demikian adanya kepentingan-kepentingan ekonomi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya menjadikan RFMO tidak selalu berjalan efektif. *IUU Fishing* dan *free riding* menjadi salah satu masalah yang dapat menghambat pelaksanaan *ocean governance* di level regional.<sup>40</sup> Masalah

---

<sup>39</sup> Miriam, *Op. Cit.*, hal.11.

<sup>40</sup> A series of papers on policy options, prepared for the third meeting of the Global Ocean Commission, November 2013: Modernising ocean governance, Policy Options Paper # 10.

lainnya yang diidentifikasi sebagai penyebab terhambatnya implementasi *ocean governance* di level regional adalah rendahnya kepatuhan Negara Anggota maupun negara ketiga yang diluar wilayah regional, kurangnya kerjasama antar negara, konflik kepentingan dalam utilisasi dan konservasi sumber daya maritim, tidak adanya *political will*, adanya fragmentasi kebijakan dan tanggung jawab yang kurang jelas, keterbatasan dana dan kapasitas, dan tidak ada institusi penegakan aturan yang jelas.<sup>41</sup>

**b. Kerangka Institusi**

Kerangka institusi terdiri dari dua elemen yang saling berhubungan, yaitu mekanisme administratif dan kerjasama. Mekanisme administratif membutuhkan sistem koordinasi yang harmonis dan sinergis dari semua bagiannya sehingga tidak terjadi *overlapping* maupun *excessive administration*. Sedangkan kerjasama mendorong semua aktor dan *stakeholder* dalam *ocean governance* untuk dapat menjalankan porsi tugasnya masing-masing dalam *ocean governance*.<sup>42</sup>

Sejak berdirinya, UNCLOS tidak mempunyai sebuah badan atau sekretariat tersendiri yang berfungsi untuk memonitoring implementasi dan mendorong konsistensi *state practice*. Selain itu UNCLOS juga tidak mempunyai sistem mekanisme kepatuhan yang digunakan untuk memantau tindakan negara dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran oleh negara. Namun perlu dicatat juga bahwa UNCLOS juga melahirkan tiga lembaga baru namun dengan fungsi yang terpisah dan hanya merupakan

---

<sup>41</sup> *Ibid* 28.

<sup>42</sup> Miriam, *Op. Cit.*, hal. 12.

pelaksanaan bagian tertentu dari konvensi bukan secara keseluruhan. Banyak pasal dari UNCLOS yang masih tidak cukup jelas untuk monitoring pelaksanaannya sehingga menjadi tanggung jawab bersama negara baik secara individu maupun kolektif untuk mengawal implementasinya. Selain itu bisa juga melibatkan organisasi internasional yang kompeten, agensi, dan *badan* di level regional maupun global.<sup>43</sup> IMO merupakan salah satu *badan* khusus dari UN yang berfungsi untuk mengatur kapal komersial atau merchant shipping terkait dengan standard keselamatan di laut yang wajib untuk dipatuhi oleh pelaku usaha.

**c. Mekanisme Implementasi**

Dalam pelaksanaan *ocean governance* cakupan dimensi wilayah merupakan salah satu pertimbangan penting, akan tetapi perlu juga mempertimbangkan mengenai mekanisme koordinasi dan kerja sama antar negara untuk menghindari fragmentasi pengambilan keputusan dan eksklusi *stakeholder*.<sup>44</sup>

1. Lokal

Pada dimensi lokal penerapan *ocean governance* perlu untuk mempertimbangkan dan melibatkan unsur-unsur lokal seperti sosial, budaya, dan tatanan ekonomi masyarakat. Kebiasaan masyarakat lokal atau biasa disebut sebagai kearifan lokal dalam menjaga lingkungan laut juga harus turut serta menjadi unsur penting yang tidak boleh ditinggalkan begitu saja oleh pengambil

---

<sup>43</sup> *Ibid* 29.

<sup>44</sup> Bailet, Francois, "Ocean Governance: Towards an Oceanic Circle", online: [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_20years/presentation\\_ocean\\_governance](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_20years/presentation_ocean_governance) (Accessed 7 October 2005); Bailet, Francois, "Ocean Governance and Human Security: Ocean and sustainable development - international regimen, current trends and available tools", dalam Miriam, hal. 11.

kebijakan. Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat selain telah melebur menjadi budaya juga biasanya mempunyai pengaruh dalam tatanan ekonomi mikro. Sehingga hal tersebut juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pada tataran internasional hak masyarakat lokal ini diakomodir dalam “*Principle 22 of the Rio Declaration on Environment and Development*” yang memuat mengenai prinsip manajemen berbasis masyarakat *principle of community-based management*. Secara umum prinsip ini menyatakan bahwa bahwa negara harus mengakui dan mendukung partisipasi efektif masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya untuk mendapatkan pembangunan berkelanjutan. Dimana *stakeholders* dan pemerintah membentuk sebuah sistem pengelolaan bersama sumberdaya kelautan.<sup>45</sup>

2. Nasional

Pada dimensi nasional mekanisme koordinasi dan kerjasama harus dibentuk antara semua lembaga pemerintah, kementerian terkait, dan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dilingkup kelautan.

3. Regional

Pada dimensi regional ada beberapa program atau forum yang didukung oleh organisasi internasional maupun regional untuk mendukung penerapan *ocean governance*, seperti :<sup>46</sup>

- 1) *The Regional Seas Programme of UNEP.*

---

<sup>45</sup> *Ibid* 32.

<sup>46</sup> *Ibid* 33.

- 2) *The Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities* (GPA).
  - 3) *Partisipasi dan bantuan dari Bank Pembangunan Regional atau Regional Development Banks (RDBs) and Lembaga Swadaya Masyarakat Regional atau Regional Governmental Organizations (RGOs).*
4. Internasional
- Pada dimensi Internasional ada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organ yang kompeten untuk melaksanakan implementasi *ocean governance* pada tataran global. Majelis Umum telah melakukan tinjauan tahunan urusan laut dan hukum laut, berdasarkan laporan yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal dan rekomendasi yang diusulkan oleh *Consultative Process*.<sup>47</sup>

## 2.2 EU Ocean Governance

Uni Eropa melalui *EU Maritime Green Paper* menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* sangat perlu dalam kebijakan maritimnya yang mencakup segala aspek kemaritiman. Dalam kebijakannya Uni Eropa mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh (holistik) dalam *ocean governance*, sehingga sistem yang terbentuk dapat bersinergi dengan segala elemen yang ada.<sup>48</sup> Hal ini

---

<sup>47</sup> *Ibid* 34

<sup>48</sup> Commission of the European Communities, *Towards a Future Maritime Policy for the Union: A European Vision for the Oceans and Seas*, COM (2006) 275 final, Volume I, p. 4 ; Commission of the European Communities, *An Integrated Maritime Policy for the European Union*, COM (2007) 575 final, pp. 3–5; Commission of the European Communities, *Commission Staff Working Document*, SEC (2007) 1280, p. 2; Commission of the European Communities, *Green Paper—Towards a future Maritime Policy for the Union: A European Vision for the Oceans and Seas*, COM (2006) 275 final, Volume II-ANNEX, p. 5 dalam Yen-Chiang Chang, hal. 89.

mengingat kompleksitas dalam pengaturan hukum uni eropa yang harus mempertimbangan dua prinsip penting yaitu prinsip subsidiaritas dan proposionalitas.

Oleh karena itu pelaksanaan *ocean governance* yang bersifat holistik dipercaya dapat mereduksi ego sektoral dan mendorong kerjasama secara intergovernmental maupun trans governmental dalam Uni Eropa. Dalam hal ini Komisi Uni Eropa percaya bahwa penerapan *goodgovernance* dan pendekatan terintegrasi dapat secara efektif mendorong harmonisasi kebijakan sektoral di bidang maritim dan lingkungan.<sup>49</sup> Untuk itu Komisi Uni Eropa dalam white paper yang diterbitkan pada tahun 2000 menyatakan bahwa *governance* harus dimasukkan ke dalam aturan, proses, dan tindakan yang mempengaruhi bagaimana kekuasaan dilaksanakan di tingkat Uni Eropa, khususnya menyangkut “akuntabilitas, kejelasan, keterbukaan, koherensi, efisiensi dan efektifitas”.<sup>50</sup>

### 2.3 Perairan Eropa: European Waters

Wilayah Laut Eropa memiliki luas permukaan hampir 17 juta kilometer persegi (9.180.000 *square nautical miles*) dan terakhir bertambah sekitar tiga juta kilometer persegi (1.620.000 *square nautical miles*). Hal ini berarti bahwa perairan laut Eropa merupakan sekitar 5,3% dari total luas permukaan lautan dunia. Eropa dalam hal ini khususnya Uni Eropa, dengan jumlah 28 Negara Anggota, memberikan sumbangan dua samudera dan empat lautan, dengan perairan yurisdiksi yang membentang dari garis lintang subtropis ke daerah mendekati Kutub Utara.<sup>51</sup>

---


<sup>49</sup> Commission of the European Communities, *Commission Staff Working Document*, SEC (2007) 1278, p. 10 dalam Yen-Chiang Chang, hal. 89.

<sup>50</sup> Yen-Chiang Chang, *Op. Cit.*, hal. 97.

<sup>51</sup> Juan Luis Suárez de Vivero and Juan Carlos Rodríguez Mateos, *Atlas of the European Seas and Oceans : Marine jurisdictions, sea uses and governance*, (First edition, Trajecte Grafiques, 2007)

Dengan konstruksi *single political union*, maka aspek-aspek maritim Uni Eropa, seperti ekonomi diwujudkan sebagai bentuk kebijakan bersama, seperti *Common Fisheries Policy*. Demikian juga, kebijakan umum terkait dengan lingkungan, dan hubungan internasional diintegrasikan dalam visi hubungan maritim, yang pada tahun 2006 dituangkan dalam Green Paper yang berjudul “*Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas*”. *Green paper* tersebut secara eksplisit merupakan soundings “*European Maritime Identity*”.<sup>52</sup>


**Gambar 1. Porsi Wilayah Laut Eropa**



---


<sup>52</sup> Juan Luis Suárez de Vivero and Juan Carlos Rodríguez Mateos, *Atlas of the European Seas and Oceans : Marine jurisdictions, sea uses and governance*, (First edition, Trajecte Grafiques, 2007)

**Gambar 2. ZEE Laut Eropa**



Perairan Eropa atau “*European waters*” merupakan perairan yurisdiksi dibentuk oleh beberapa negara dan wilayah di benua Eropa, namun ada perbedaan antara laut yang dimiliki oleh Negara Anggota Uni Eropa dan negara Eropa non Uni Eropa. Ada perairan yang *diluar* wilayah EU namun secara administratif dan secara yurisdiksi merupakan bagian dari wilayah Uni Eropa, seperti Karibia, Guyana dan Pulau Reunion yang merupakan wilayah Perancis. Sedang Greenland yang secara yurisdiksi merupakan wilayah Denmark namun secara geografis merupakan bagian dari benua Amerika dan merupakan wilayah dengan administrasi yang otonom sehingga tidak masuk ke dalam wilayah perairan Uni Eropa.

Gambar 3. Perairan Eropa



Fakta bahwa negara-negara Uni Eropa memiliki wilayah yang merupakan bekas jajahan mereka diluar benua Eropa baik berupa negara *maupun* teritori yang mempunyai ZEE yang luas dan serta area perairan untuk penangkapan ikan, yang secara hukum dan politik memberikan implikasi terhadap peran UE yang strategis dalam geo-politik kemaritiman dunia.<sup>53</sup>

#### 2.4 Tujuan Common Fisheries Policy

Sektor perikanan memainkan peranan penting di Uni Eropa karena berkontribusi terhadap tenaga kerja lokal dan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini yang paling nyata adalah bahwa lebih dari

<sup>53</sup> Juan Luis Suárez de Vivero and Juan Carlos Rodríguez Mateos, *Atlas of the European Seas and Oceans : Marine jurisdictions, sea uses and governance*, (First edition, Trajecte Grafiques, 2007)

setengah masyarakat Eropa yang hidup di pesisir atau 50 persennya bergantung kepada sektor perikanan. Di Uni Eropa lapangan pekerjaan di sektor perikanan cenderung terkonsentrasi di beberapa negara seperti Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani. Spanyol merupakan salah satu negara yang sektor perikanan menguasai seperempat lapangan kerja di Uni Eropa. Yang menjadi perhatian saat ini keempat negara dengan lapangan kerja yang didominasi sektor perikanan sedang berjuang dengan krisis ekonomi dan angka pengangguran yang tinggi.<sup>54</sup>

Disisi lain *common fisheries policy* Uni Eropa mengusung kebijakan konservasi dan eksploitasi sumber daya hayati perairan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk membangun kondisi ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ramah lingkungan. Hal ini tertuang dalam *Council Regulation (EC) No 2371/2002* tanggal 20 Desember 2002 tentang konservasi dan eksploitasi berkelanjutan sumber daya perikanan di bawah umum kebijakan perikanan.<sup>55</sup> Dengan kebijakan yang mengusung prinsip keberlanjutan ini diharapkan masa depan dan perekonomian pelaku industri di bidang perikanan tangkap khususnya nelayan dapat terjamin. Begitu juga konsumen juga terlindungi dari produk perikanan yang bersifat ilegal.<sup>56</sup>

## 2.5 Kepatuhan Negara Anggota EU terhadap CFP

Uni Eropa merupakan target pasar yang “*lucrative*” bagi pelaku *IUU Fishing* karena merupakan importir dan eskportir terbesar produk perikanan di dunia. Uni Eropa juga memiliki banyak

---

<sup>54</sup> Facts and figures on the Common, Fisheries Policy, Edition 2014.

<sup>55</sup> Recital 3 Council Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate ilegal, unreported and unregulated fishing.

<sup>56</sup> Maria Damanaki dalam Facts and figures on the Common, Fisheries Policy, Edition 2014.

mitra dagang yang tersebar di semua benua baik sebagai importir maupun eksportir. Pada tahun 2007, impor Uni Eropa mencapai 16 miliar euro dari produk perikanan. Namun disisi lain pasar yang sangat potensial tersebut disusupi oleh produk impor yang berasal dari *IUU Fishing*, yang diperkirakan mencapai 1,1 miliar euro. Sedangkan Produk olahan mencapai setengah dari total impor Uni Eropa produk perikanan. Tingginya permintaan ikan segar maupun produk olahannya menjadikan Uni ke pasar potensial yang menarik bagi operator IUU sebagai, karena kurangnya mekanisme kontrol berdasarkan penelusuran dan identifikasi kapal penangkap ikan, IUU tangkapan dapat dengan mudah dicuci, termasuk melalui pengolahan.<sup>57</sup>

Untuk mengatasi situasi tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1 *IUU Fishing*, Negara Anggota UE wajib untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan kepentingan Union. Salah satu negara wajib untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung otoritas yang diberikan kewenangan melakukan tindakan terhadap *IUU Fishing* dengan tujuan mendukung efektivitas perangkat peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa untuk menangani IUU dikonstruksi sesuai dengan konsep penanganan kejahatan transnational yang bersifat multiyurisdiksi. Oleh karena itu efektifitas perangkat hukum EU terkait dengan *IUU Fishing* berlaku di wilayah teritori Negara Anggota, perairan komunitas, perairan di bawah yurisdiksi atau kedaulatan negara ketiga dan laut international. Menyangkut wilayah perairan yang berada di bawah

---

<sup>57</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (The IUU Regulation), European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Policy Development and Co-Ordination Fisheries control policy, Ref: Mare A4/PS D(2009) A/12880, hal. 6.

yurisdiksi atau kedaulatan negara ketiga Uni Eropa tetap menghormati hukum internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang berlaku.<sup>58</sup>

## **2.6 Rezim IUU Fishing Uni Eropa**

### **2.6.1 Genesis**

Dibentuknya *IUU Fishing* regulation adalah merupakan bentuk pelaksanaan komitmen internasional UE terhadap pemberantasan tindak kejahatan tersebut. Selain ada keadaan yang darurat disebabkan oleh peningkatan signifikan tindak kejahatan *IUU Fishing* dan besarnya kerugian atas akibat yang ditimbulkannya membawa dampak yang dapat mengancam kepentingan semua aspek kepentingan UE. Oleh karena itu dibuat sebuah perangkat hukum yang mampu mencakup segala sisi dari *IUU Fishing* dimana tidak hanya dititik beratkan pada aspek penegakan hukum namun juga pada pendekatan ekonomi, hubungan internasional, dan politik.<sup>59</sup>

Sudah dijelaskan di atas bahwa wilayah efektifitas peraturan *IUU Fishing* bersifat multi aspek, yaitu mencakup aspek nasional, regional, dan internasional. Aspek nasional meliputi wilayah perairan Negara Anggota. Sedang aspek regional meliputi wilayah perairan komunitas atau *community waters*. Dan aspek internasional meliputi perairan yang berada di bawah yurisdiksi atau kedaulatan negara ketiga dan perairan internasional.<sup>60</sup> Aspek nasional dan regional dapat dianggap sebagai dimensi internal, dimana Union mempunyai peran penting untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan Negara Anggota dan

---

<sup>58</sup> Pasal 2 Council Regulation (EC) No. 1005/2008. Lihat juga Annex II Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>59</sup> Lihat Recital 5 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>60</sup> Lihat Recital 6 and 7 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

segala elemen didalamnya terhadap aturan umum kebijakan bersama di bidang perikanan (CFP).<sup>61</sup>

Sebagai aktor global Uni Eropa telah mengambil peran pentingnya dalam mendukung *ocean governance* dengan meratifikasi beberapa perjanjian internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *UN Fish Stocks Agreement*, dan *FAO Compliance Agreement*. Dimana ketiga instrumen perjanjian internasional tersebut mencantumkan kewajiban bagi semua negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menjamin pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan satu sama lain untuk tujuan ini.<sup>62</sup> Pada tahun 2001 Uni Eropa juga mendukung FAO dalam mengadopsi rencana aksi internasional untuk mencegah, menangkal, dan memberantas *IUU Fishing*. Kemudian Uni Eropa juga telah secara aktif mendorong RFMO atau organisasi regional pengelolaan perikanan untuk merancang suatu pedoman yang menjadi dasar dalam pengambilan tindakan guna memberantas *IUU Fishing*.<sup>63</sup> Secara umum kebijakan UE terkait dengan *IUU Fishing* difokuskan untuk menangani dan mencegah kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan laut, sustainability stok ikan, peningkatan situasi sosial ekonomi nelayan, dan kepatuhan terhadap aturan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>64</sup>

Peraturan *IUU Fishing* merupakan hasil dari pergulatan politik yang dilakukan oleh Komisi Eropa dalam memerangi *IUU Fishing*. Akhirnya kebijakan ini didorong oleh pembentukan *European Commission's IUU Action Plan 2002* yang diinspirasi secara langsung oleh *FAO International Plan of Action* yang diadopsi tahun

---

<sup>61</sup> Lihat Recital 8 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>62</sup> Lihat Recital 1 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>63</sup> Lihat Recital 4 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>64</sup> Lihat Recital 6 and 7 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

2001 untuk mencegah, menangkal, dan memberantas *IUU Fishing*. Proposal Peraturan *IUU Fishing* dipresentasikan oleh Komisi Uni Eropa bersama dengan Communication pada bulan Oktober 2007 berdasarkan kontribusi dan hasil dari konsultasi publik yang dilaksanakan pada Januari 2007. Proposal tersebut mendapat dukungan kuat Parlemen Eropa dan Komite Ekonomi dan Sosial Eropa. Kemudian kesepakatan bulat secara politik dicapai oleh Menteri Perikanan di Dewan Eropa pada tanggal 24 Juni 2008. Peraturan *IUU Fishing* secara resmi diadopsi pada 29 September 2008 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2010.<sup>65</sup>

#### **2.6.2 Penerapan Prinsip *Subsidiarity* dan Prinsip *Proportionality* dalam *IUU Fishing*.**

Secara umum batasan kewenangan “*Union*” dilaksanakan berdasarkan prinsip “*conferral*”.<sup>66</sup> Berdasarkan prinsip *conferral* ini, “*Union*” hanya bertindak dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Negara Anggota di dalam *treaty* untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di dalamnya. Kewenangan yang tidak diserahkan kepada “*Union*” dalam perjanjian akan tetap menjadi kewenangan Negara Anggota. Pelaksanaan kewenangan “*Union*” diatur berdasarkan prinsip *subsidiarity* dan prinsip *proportionality*.<sup>67</sup> Kewenangan atau kompetensi eksklusif “*Union*” mencakup lima area, yaitu : *customs union*, membentuk pengaturan persaingan usaha yang perlu untuk mendukung berfungsinya pasar internal, kebijakan moneter untuk *eurozone*, konservasi sumber daya biologi kelautan di bawah *common fisheries policy*, dan *common commercial policy*. Selanjutnya, “*Union*” dalam hal ini Komisi UE

---

<sup>65</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008, hal. 6.

<sup>66</sup> Pasal 5 ayat (1) Treaty of European Union (TEU).

<sup>67</sup> Pasal 5 ayat (2) Treaty of European Union (TEU).

memiliki kewenangan eksklusif dalam perjanjian internasional yang berimplikasi kepada pembentukan "*legislative act*", atau diperlukan untuk melaksanakan kewenangan internal "*Union*", dan atau yang berpengaruh terhadap peraturan dan kebijakan di level "*Union*".<sup>68</sup>

Berdasarkan prinsip *subsidiarity*, dalam wilayah kewenangan yang tidak masuk ke dalam kompetensi eksklusif maka "*Union*" hanya bertindak jika dan sejauh tujuan dari tindakan yang diatur tidak dapat dilakukan atau dicapai oleh Negara Anggota, baik di tingkat pusat atau daerah dan tingkat lokal, tetapi lebih kepada alasan bahwa skala atau efek dari tindakan yang diatur, akan lebih baik dicapai pada tingkat "*Union*".<sup>69</sup> Sedangkan prinsip *proportionality* menyatakan bahwa isi dan bentuk tindakan "*Union*" tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari *treaty*.<sup>70</sup> Sedangkan untuk *shared competence* atau kewenangan bersama "*Union*" dan Negara Anggota UE meliputi :(a) *internal market*; (b) *social policy, for the aspects defined in this Treaty*; (c) *economic, social and territorial cohesion*; (d) *agriculture and fisheries, excluding the conservation of marine biological resources*; (e) *environment*; (f) *consumer protection*; (g) *transport*; (h) *trans-European networks*; (i) *energy*; (j) *area of freedom, security and justice*; (k) *common safety concerns in public health matters, for the aspects defined in this Treaty*.<sup>71</sup>

Dalam dunia politik, prinsip *subsidiarity* merupakan bagian dari arti pemikiran mengenai Federalisme Uni Eropa. Prinsip *subsidiarity* memainkan peranan penting dalam merestrukturisasi hubungan dan distribusi kewenangan antara "Union" dan institusi nasional Negara Anggota, terutama terkait dengan kebijakan

---

<sup>68</sup> Pasal 3 ayat (1) dan (2) Treaty on Functioning European Union (TFEU).

<sup>69</sup> Pasal 5 ayat (3) Treaty of European Union (TEU).

<sup>70</sup> Pasal 5 ayat (4) Treaty of European Union (TEU).

<sup>71</sup> Pasal 3 ayat (4) Treaty on Functioning European Union (TFEU).

ekonomi. Prinsip *subsidiarity* diadopsi dalam *treaty* guna memastikan bahwa keputusan yang diambil sedapat mungkin merupakan perwujudan dari kepentingan bersama UE.<sup>72</sup>

### **2.6.3 Jangkauan Peraturan IUU Fishing UE**

#### **2.6.3.1 Dimensi Internal**

##### **2.6.3.1.1 Cakupan Peraturan**

Telah diuraikan di atas dalam rangka untuk mendukung implementasi peraturan *IUU Fishing* secara efektif dan efisien Negara Anggota wajib mengambil kebijakan tepat serta memfasilitasi institusi yang mempunyai kewenangan diwilayahnya.<sup>73</sup> Peraturan tersebut mempunyai cakupan dimensi internal dan eksternal yang disebabkan oleh luas dan kompleksitas masalah *IUU Fishing*. Kata luas dan kompleksitas ini mempunyai makna mengenai area atau wilayah aktivitas, pelaku *IUU Fishing* dan dampak yang bersifat transnational dan multiyurisdiksi. Oleh karena untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dibuat rambu-rambu definisi mengenai apa dan bagaimana menentukan bahwa sebuah operator penangkapan ikan dan atau kapal terlibat dalam tindak kejahatan *IUU Fishing*. Secara umum pasal 3 peraturan tersebut memberikan parameter kapal penangkap ikan yang dianggap terlibat dalam *IUU Fishing* jika menunjukkan kegiatan yang bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan yang berlaku di wilayah penangkapan tertentu. Secara detail parameter kegiatan *IUU Fishing* diuraikan sebagai berikut :

- a. Menangkap ikan tanpa lisensi yang valid, otorisasi atau izin yang dikeluarkan oleh negara bendera atau negara pantai yang relevan.

---

<sup>72</sup> Ratana Chuenpagdee, *World Small-Scale Fisheries Contemporary Vision*, (Eburon Academic Publisher, 2011), hal 315.

<sup>73</sup> Lihat Pasal 1 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

- b. Tidak memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan/mencatat dan melaporkan hasil tangkapan atau data terkait hasil tangkapan, termasuk data yang akan dikirimkan oleh sistem pemantauan kapal satelit, atau melakukan pemberitahuan sebelumnya. Pemberitahuan ini dilakukan oleh pemilik atau operator kapal negara ketiga atau perwakilan kepada otoritas Negara Anggota yang berwenang pada pelabuhan atau tempat tujuan pendaratan yang dituju. Pemberitahuan dilakukan minimal tiga hari sebelum pendaratan dilakukan.<sup>74</sup>
- c. Menangkap ikan di daerah tertutup, selama musim yang dinyatakan tertutup untuk penangkapan, menangkap ikan tanpa atau setelah melewati pencapaian kuota tertentu atau melampaui ke dalaman yang ditentukan.
- d. Terlibat dalam mengarahkan penangkapan untuk jenis cadangan ikan yang dikenakan moratorium penangkapan atau yang dilarang ditangkap.
- e. Menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan.
- f. Memalsukan atau menyembunyikan tanda, identitas atau pendaftaran hasil tangkapan.
- g. Menyembunyikan, merusak dan atau membuang barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan.
- h. Menghalangi tugas pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugasnya memeriksa kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengelolaan; atau pengamat yang menjalankan tugasnya mengawasi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Uni Eropa.

---

<sup>74</sup> Lihat pasal 6 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

- i. Membawa ke dalam kapal, mengangkat atau mendarat ikan berukuran kecil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Mengangkat atau berpartisipasi dalam operasi penangkapan ikan bersama dengan, didukung atau disuplai oleh kapal penangkap ikan lainnya yang diidentifikasi telah terlibat dalam IUU Fishing sesuai dengan peraturan UE, khususnya yang termasuk dalam Community IUU vessel list atau dalam daftar kapal IUU Fishing organisasi regional pengelolaan perikanan (RFMO).
- k. Melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah organisasi regional pengelolaan perikanan secara inkonsisten dengan atau bertentangan dengan kegiatan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut dan Negara Bendera bukan merupakan anggota organisasi tersebut, atau tidak kooperatif dengan organisasi sebagaimana yang ketentuan organisasi tersebut.
- l. Kapal penangkap ikan yang tidak mempunyai nasionalitas atau bendera sesuai dengan hukum internasional.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 Jo. pasal 3 ayat 2 peraturan *IUU Fishing* Uni Eropa kegiatan atau tindakan sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Tingkat pelanggaran ditentukan oleh otoritas yang kompeten di Negara Anggota dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, nilai kerugian, dampak, dan repetisinya. Selanjutnya pelanggaran serius dikategorikan dalam 3 jenis :

- a. Kegiatan yang dianggap mengandung tindakan *IUU Fishing* sebagaimana ditentukan dalam peraturan.
- b. Kegiatan usaha atau bisnis yang berhubungan secara langsung dengan *IUU Fishing*, seperti perdagangan ekspor dan impor produk perikanan.

- c. Pemalsuan dokumen dan atau penggunaan dokumen palsu atau invalid terkait dengan *IUU Fishing*.

#### 2.6.3.1.2 Community Alert System dan Information Sharing

Dalam rangka kegiatan *surveillance* dan pengawasan, semua informasi dan bukti yang menunjukkan pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan pada kegiatan konservasi dan pengelolaan, yang dikumpulkan oleh Negara Anggota harus dikomunikasikan kepada negara ketiga yang bersangkutan (negara bendera, negara pantai) untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut dan pengambilan tindakan terhadap pelanggar.<sup>75</sup>

- a. Untuk mengumpulkan dan memeriksa setiap informasi yang valid terhadap suspect yang tidak melaksanakan kepatuhan kegiatan konservasi dan pengelolaan, baik yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan maupun operator ekonomi hasil perikanan.
- b. Untuk meningkatkan kesadaran oleh semua pihak yang berkepentingan mengenai situasi resiko terkait kepatuhan kegiatan konservasi dan pengelolaan.
- c. Untuk mendorong otoritas fokus terhadap kasus yang berpotensi sebagai *fraud*, sehingga menghindari verifikasi yang tidak perlu pada perdagangan barang 'legal'. Sistem ini akan menghasilkan "pemberitahuan peringatan atau *alert notice*", mampu memperbaharui secara reguler dan tersedia untuk umum dan dikomunikasikan kepada negara ketiga yang bersangkutan.

Dengan cakupan dimensi internal dan eksternal peraturan IUU memuat aturan terkait *port state control* untuk negara ketiga,

---

<sup>75</sup> International Cooperation. Lihat Pasal 23 dan 24 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

identifikasi kapal yang terlibat *IUU Fishing* baik dari Uni Eropa maupun negara ketiga, sanksi bagi negara ketiga yang tidak kooperatif dalam penanganan *IUU Fishing*, dan sanksi bagi warga negara Uni Eropa yang terlibat dalam *IUU Fishing* baik dengan kapal berbendera salah satu negara UE maupun negara ketiga. Dengan kompleksitas pengaturan yang ada maka koordinasi dan kerjasama sangat dibutuhkan baik secara internal maupun internasional. Aturan *IUU Fishing* UE mendukung *mutual assistance system* yang berguna untuk memfasilitasi pertukaran informasi antara otoritas yang berwenang di negara-negara ketiga, Negara Anggota Uni Eropa dan Komisi Eropa dan *Community Alert System*. *Mutual Assistance System* ini dirancang khusus untuk fokus pada kegiatan verifikasi terhadap situasi yang berpotensi mengandung risiko *IUU Fishing*. Untuk mendukung berjalannya sistem perangkat hukum yang ada maka perlu harmonisasi sistem terutama didalam internal EU berdasarkan prinsip *subsidiarity* dan prinsip *proportionality*. Penjatuhan sanksi yang tegas juga merupakan salah satu instrumen *deterrence* bagi individu maupun *badan hukum* yang melakukan kejahatan tersebut.<sup>76</sup>

Peringatan dikeluarkan apabila ada *well-founded doubt (reasonable)* atas kepatuhan oleh kapal penangkap ikan atau hasil olahan perikanan dari negara ketiga tertentu, terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Uni Eropa maupun hukum yang berlaku atau peraturan dikomunikasikan oleh negara ketiga di bawah kerjasama administratif, dan ketentuan kegiatan konservasi dan manajemen internasional. Jadi ada sifat *double criminality* dalam tindakan *IUU Fishing* dengan diakuinya hukum dan atau peraturan yang berlaku di negara ketiga yang mengatur mengenai *IUU Fishing*. Dengan adanya *well founded* terhadap kepatuhan tersebut maka

---

<sup>76</sup> Handbook IUU F, p.9

Komisi Uni Eropa dapat mengeluarkan peringatan kepada operator dan meminta Negara Anggota UE untuk mengambil tindakan terkait hubungan dengan negara ketiga.<sup>77</sup> Karena sifat dari *IUU Fishing* yang multiyurisdiksi maka dimungkinkan bagi Komisi UE untuk melakukan komunikasi dengan negara ketiga yang bukan merupakan negara bendera.<sup>78</sup>

Untuk memastikan bahwa peringatan *IUU Fishing* di *follow up* oleh Negara Anggota UE maka otoritas yang berwenang wajib untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :<sup>79</sup>

- a. Melakukan identifikasi terhadap produk perikanan impor yang dikategorikan masuk ke dalam daftar peringatan, melaksanakan verifikasi sertifikat penangkapan dan dokumen terkait lainnya, seperti dokumen ijin penangkapan yang diterbitkan oleh organisasi regional pengelolaan perikanan.
- b. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa produk perikanan yang akan diimpor masuk ke UE dan produk sebagaimana dimasud sudah masuk dalam kategori daftar peringatan harus menyertakan sertifikat penangkapan dan dokumen terkait lainnya yang menjamin *traceability* produk secara jelas.
- c. Mengidentifikasi dan melaksanakan verifikasi sertifikat penangkapan terhadap produk perikanan yang masuk dalam daftar peringatan yang telah terlanjur diimpor masuk;
- d. Menyerahkan kapal penangkap ikan yang dalam daftar peringatan, sesuai dengan aturan hukum internasional, dengan melakukan pemeriksaan yang diperlukan, penyelidikan atau inspeksi di laut, di pelabuhan atau tempat pendaratan lainnya.

---

<sup>77</sup> Lihat pasal 23 ayat 1 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>78</sup> Lihat pasal 23 ayat 2 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

<sup>79</sup> Lihat pasal 24 ayat 1 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

- e. Negara anggota wajib melakukan komunikasi dengan Komisi UE sesegera mungkin berkenaan dengan hasil dari verifikasi dan permintaan verifikasi serta tindakan yang telah diambil atas temuan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan atau kegiatan konservasi internasional.

Hasil dari verifikasi yang dilakukan terhadap target dalam daftar peringatan yang kemudian dikomunikasikan kepada Komisi UE akan memunculkan tiga konsekuensi, yaitu :<sup>80</sup>

1. Apabila *well-founded doubt (reasonable)*/dasar yang mendorong diterbitkannya peringatan dicabut maka Komisi UE tanpa penundaan akan menerbitkan pemberitahuan di website dan Jurnal Resmi Uni Eropa yang membatalkan pemberitahuan peringatan sebelumnya; memberikan informasi atau saran kepada negara bendera kapal ataupun negara ketiga selain negara bendera kapal; dan memberikan saran kepada Negara Anggota UE melalui saluran yang tepat.
2. Apabila *well-founded doubt (reasonable)*/dasar yang mendorong diterbitkannya peringatan masih diberlakukan maka Komisi UE tanpa penundaan harus memperbaharui pemberitahuan dengan menerbitkan publikasi peringatan yang baru di website dan Jurnal Resmi Uni Eropa; memberikan informasi atau saran kepada negara bendera kapal ataupun negara ketiga selain negara bendera kapal; dan memberikan saran kepada Negara Anggota UE melalui saluran yang tepat; dalam hal diperlukan seperti kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan tangkap dapat

---

<sup>80</sup> Lihat pasal 24 ayat 3, 4, 5 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

merujuk kasus tersebut ke organisasi regional pengelolaan perikanan.

3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan temuan berupa fakta-fakta yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang cukup kuat mengenai dugaan adanya unsur ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku, peraturan atau kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan internasional, maka Komisi UE tanpa ada penundaan harus segera menerbitkan pemberitahuan peringatan baru untuk konsekuensinya pada website dan Jurnal Resmi Uni Eropa; memberikan saran / pemberitahuan kepada negara bendera dan mengambil tindakan yang sesuai serta membuat *démarches*<sup>81</sup>; jika diperlukan memberikan pemberitahuan/saran kepada negara ketiga selain negara bendera; memberikan pemberitahuan/saran negara-Negara Anggota melalui saluran yang tepat; dan dalam hal diperlukan seperti kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan tangkap dapat merujuk kasus tersebut ke organisasi regional pengelolaan perikanan.

### **2.6.3.2 Dimensi Eksternal**

#### **2.6.3.2.1 Kerjasama Internasional : *Mutual Assistant***

Mengingat cakupan keberlakuan peraturan *IUU Fishing* Uni Eropa yang cukup luas maka untuk menjamin implementasinya secara efektif dan efisien maka dibutuhkan kerjasama internasional. Salah satu bentuk kerjasama internasional dalam *IUU Fishing* adalah

---

<sup>81</sup> A word coined by the diplomatic community and referring to a strongly worded warning by one country to another and often, either explicitly or implicitly, with the threat of military consequence.<<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/Demarche.aspx>>

information sharing atau pertukaran dan penggunaan informasi antar otoritas ditingkat internasional. Dalam kerjasama internasional dibutuhkan sebuah legal *framework* atau kerangka hukum sebagai pedoman atau panduan bagi negara-negara untuk menentukan cakupan dan pengaturan dari perjanjian tersebut. Kerjasama internasional dalam *IUU Fishing* meliputi verifikasi kepatuhan oleh kapal penangkap ikan atau operator ekonomi perikanan, termasuk perlindungan terhadap obyek dari information data sharing. Peraturan *IUU Fishing* UE mempunyai fasilitas berupa *mutual assistance*, yang menjadi dasar hukum yang relevan untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud di atas sepanjang tidak ada dasar pengaturan khusus lainnya.<sup>82</sup>

Secara praktik pihak administratif yang berwenang di masing-masing Negara Anggota bertanggung jawab atas penerapan *IUU Fishing* harus bekerjasama satu sama lain, dengan otoritas administrasi negara ketiga dan Komisi UE untuk memastikan kepatuhan atas peraturan ini. Kerjasama ini mencakup juga mengenai otomatisasi sistem informasi *IUU Fishing*. Otomatisasi ini ditujukan untuk otoritas yang berkompeten untuk mencegah, menginvestigasi, dan menindak *IUU Fishing*.

#### **2.6.4 *IUU Fishing* dan Pasar Internal**

Negara Anggota UE harus memenuhi dan menerapkan standar persyaratan sanitasi, sehingga secara tidak langsung akan membatasi peredaran impor produk perikanan tangkap yang masuk dalam kategori ilegal. Atau dengan kata lain membatasi peredaran produk perikanan tangkap ilegal untuk masuk ke global *supply chain*. Sertifikat penangkapan ikan merupakan salah satu unsur persyaratan sanitasi. Kantor Makanan dan Veteriner Direktorat Jenderal

---

<sup>82</sup> Lihat pasal 51 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

SANCO<sup>83</sup> acara, persyaratan *traceability*, dan kriteria sanitasi di bidang perikanan tidak selalu di bawah kontrol penuh dari otoritas yang berwenang. Terkait dengan impor produk perikanan yang berasal dari negara LDC<sup>84</sup> yang sebagian besar merupakan industri perikanan skala kecil sering kali tidak memenuhi kriteria standar sanitasi UE. Oleh karena itu melalui *European Development Fund* (EDF), Uni Eropa melakukan penguatan terhadap produk perikanan dari LDC untuk dapat memenuhi standar sanitasi UE. Selain pengaturan pada produk impor, UE juga mengatur produk perikanan yang akan diekspor keluar.<sup>85</sup>

Untuk mencegah masuknya produk yang invalid and ilegal ke dalam rantai pasokan pasar ada instrumen lain yang dapat digunakan sebagai bukti *traceability* atau asal usul produk, yang biasa disebut sertifikat asal barang. Negara-negara yang memberikan akses terhadap bea keringanan masuk (*tariff preferences*) untuk produk perikanan yang berasal dari negara tertentu (*beneficiary country*) mewajibkan perodusen dari negara penerima untuk menyertakan document sertifikat keterangan asal. Seperti contohnya Uni Eropa di bawah sekema *Generalized System of Preferences* (GSP) mensyaratkan bagi negara penerima untuk menyertakan surat keterangan asal sebagai bukti nasionalitas barang untuk mendapatkan fasilitas bea keringanan masuk.<sup>86</sup>

Menurut ketentuan dari customs union, sertifikat asal barang digunakan sabagai alat untuk mengidentifikasi produk, yang bertujuan untuk menentukan ketentuan cukai atau pajak yang

---

<sup>83</sup> Directorate General for Health and Consumer Affairs.

<sup>84</sup> Less Developing Countries.

<sup>85</sup> Final Report 2009, Analysis of Expected Consequences for Developing Countries of the *IUU Fishing* Proposed Regulation and Identification of Measures Needed to Implement the Regulation – Phase 2, Contrat Cadre Fish/2006/20, Specific Convention No. 15, hal. 118-119.

<sup>86</sup> Final Report 2009, hal. 118-119.

berlaku atas produk tersebut. Sebagai contoh barang impor atau produk yang masuk dalam daftar *tariff preferences* (bea keringanan masuk) tidak dikenakan VAT atau common external tariff berdasarkan negara asal barang. Pasal 24 Community Customs Code menyatakan bahwa :

*“goods whose production involved more than one country shall be deemed to originate in the country where they underwent their last, substantial, economically justified processing and working in an undertaking equipped for that purpose and resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture”.*<sup>87</sup>

Konsep dari sertifikat asal barang adalah “*economic nationality of goods*” atau nasionalitas produk dalam perdagangan internasional.<sup>88</sup> Secara praktik ada dua jenis sertifikat asal barang, yaitu sertifikat preferensi dan sertifikat non preferensi. Sertifikat asal barang non preferensi digunakan dalam kebijakan perdagangan umum, seperti tindakan *anti dumping*, restriksi kuota, atau tarif kuota.<sup>89</sup> Sertifikat asal barang non preferensi digunakan untuk tujuan statistik perdagangan, persyaratan label dan merek dagang, maupun untuk kriteria pengadaan tender pemerintah.<sup>90</sup> Negara asal barang

---

<sup>87</sup> Lihat EC Regulation 2913/1992. Piet Eeckhout, *External Relations of the European Union : Legal and Constitutional Foundations*, (Oxford University Press Inc., New York, 2004), hal. 361.

<sup>88</sup> Lihat Eckart Naumann, Rules of Origin under EPAs: Key Issues and New Directions, Paper for Tralac Conference October 2005, [http://www.tralac.org/unique/tralac/pdf/20051018\\_ROO\\_paper.pdf](http://www.tralac.org/unique/tralac/pdf/20051018_ROO_paper.pdf), hal. 4.

<sup>89</sup> Lihat <[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm)>. Lihat Paragraph 2 Article I Part I of the Agreement on Rules of Origin stipulate, <[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/22-roo.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo.pdf)>.

<sup>90</sup> Lihat <<http://www.unctadindiaroo.org/>>. Lihat Paragraph 2 Article I Part I of the Agreement on Rules of Origin stipulate, <[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/22-roo.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo.pdf)>. Lihat Rod Falvey and Geoff Reed, Rules of Origin as Commercial Policy Instruments, Research Paper 2000/18, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, School of

menentukan jenis pajak atau cukai impor dan pembatasan yang dikenakan atas barang.<sup>91</sup> Sertifikat asal barang juga dapat digunakan sebagai instrumen dalam pemberian sanksi internasional seperti embargo perdagangan dan atau pelarangan impor suatu barang dari negara tertentu. Sertifikat asal barang non preferensi dapat digunakan untuk tujuan kebijakan yang berbeda, diatur secara nasional dalam undang-undang, peraturan maupun prosedur administratif.<sup>92</sup> Di bawah sistem *customs union* seperti UE, satu peraturan *rules of origin* akan berlaku bagi semua Negara Anggota sehingga disebut sebagai instrumen diskresi kebijakan perdagangan.<sup>93</sup>

Di bawah skema EU GSP, negara penerima preferensi diminta untuk mematuhi aturan yang ada dalam skema untuk dapat memenuhi persyaratan secara teknis maupun administratif. Dengan kata lain sertifikasi asal barang berdasarkan keringanan bea masuk atau preferensi hanya dapat diberikan kepada negara tertentu yang telah memenuhi syarat preferensi sebagaimana dimaksud.<sup>94</sup> Dengan menggunakan sertifikat asal barang maka produk impor dapat masuk ke negara pemberi preferensi dengan pengurangan pajak maupun

---

Economics, University of Nottingham, available at :  
<[http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared\\_levpublikations/Research\\_Papers/2000/00\\_18.pdf](http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_levpublikations/Research_Papers/2000/00_18.pdf)>.

<sup>91</sup> Lihat Technical Information on Rules of Origin, <[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/roi\\_e/roi\\_info\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm)>.

<sup>92</sup> Lihat Walter Stocker, WCO Seminar On The Harmonization Of Non-Preferential Rules Of Origin, Technical Officer, Origin Sub-Directorate, World Customs Organization, <[http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/seminario\\_regional\\_oma/01rules-of-origin-english.pdf](http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/seminario_regional_oma/01rules-of-origin-english.pdf)>, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>93</sup> Lihat Eckart Naumann, *Op. Cit.*, 2005.

<sup>94</sup> Miguel Izam, Rules of Origin and Trade Facilitation in Preferential Trade Agreement in Latin America, Serie, Comercio Internacional, Division of International Trade and Integration, Santiago, Chile, August, 2003, <<http://www.eclac.org/publikaciones/xml/0/13420/lcl1945i.pdf>>.

penghapusan pajak.<sup>95</sup> Paragraf 2 Lampiran II Perjanjian Asal Barang WTO mendefinisikan aturan asal barang sebagai berikut :

*“as those laws, regulations and administrative determinations of general application that are applied by any Member to determine, whether goods qualify for preferential treatment under **contractual** or **autonomous** trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of Paragraph 1 of Article I of GATT 1994”.*<sup>96</sup>

Menurut UNCTAD ada beberapa jenis aturan asal barang preferensi yang bergantung pada perjanjian para pihak dalam *Regional Trading Arrangements (RTAs)*.<sup>97</sup> Oleh karena itu tidak ada aturan yang mengikat secara internasional atau standar internasional yang mengatur mengenai aturan asal barang.<sup>98</sup> Sehingga pengaturan mengenai sertifikat asal barang dapat berbeda untuk tiap negara maupun kelompok negara yang tergabung dalam RTA.<sup>99</sup> Istilah “*contractual*” di atas menunjuk kepada negara yang terikat dalam perjanjian integrasi ekonomi seperti perjanjian bilateral perdagangan bebas, yang melibatkan dua pihak untuk saling memberi dan menerima. Sedangkan istilah “*autonomous*” diintegrasikan sebagai preferensi yang diberikan berdasarkan kerangka hukum internasional (*enabling clause*), dalam ini contohnya adalah GSP.<sup>100</sup>

Sertifikat asal barang mempunyai peran yang sangat strategis dalam memastikan pelaksanaan GSP dapat mengenai sasaran yang tepat, karena dokumen tersebut menentukan produk impor yang

---

<sup>95</sup> Lihat <[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/index_en.htm)>

<sup>96</sup> Lihat Agreement on Rules of Origin, <[http://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/analytic\\_index\\_e/roi\\_01\\_e.htm](http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/roi_01_e.htm)>.

<sup>97</sup> Lihat UNCTAD-ROO Database, <<http://www.unctadindiaroo.org/>>

<sup>98</sup> Lihat Eckart Naumann, 2005.

<sup>99</sup> Lihat Glossary statistical terms, <<http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4992>>.

<sup>100</sup> Lihat Miguel Izam, 2003.

masuk ke UE mendapat perlakuan tarif MFN atau preferensi.<sup>101</sup> Sebuah produk untuk dapat masuk dalam pasar bersama harus memenuhi ketentuan formalitas impor atau memenuhi persyaratan untuk sirkulasi bebas (*free circulation*), sebagaimana diatur dalam pasal 29 TFEU (ex pasal 24 TEC).

Terkait dengan kejahatan perdagangan aturan asal barang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah *fraud* yang mungkin dapat terjadi. Untuk beberapa kasus penyalahgunaan atau *fraud* terhadap sertifikat asal barang dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk mencabut fasilitas GSP terhadap negara yang telah terbukti melanggar ketentuan yang ada dari UE.<sup>102</sup> Persyaratan tarif yang diterapkan dalam bea keringanan masuk jauh lebih restriktif daripada persyaratan yang diterapkan dalam tarif MFN.<sup>103</sup> Dalam tarif preferensi negara atau *custom unions* dapat menerapkan persyaratan secara unilateral yang disebut sebagai “*non-trade conditions*”. Disebut demikian karena persyaratan yang dibuat secara unilateral memuat unsur persyaratan diluar perdagangan namun masih berkaitan dengan perdagangan, seperti isu lingkungan, isu human right, isu perburuhan, isu *good governance*, isu kemiskinan, isu korupsi, dan isu kejahatan transnational (terorisme dan narkoba).

*Fraud* atas sertifikat asal barang dapat berpotensi untuk mengurangi atau menghilangkan keuntungan yang diberikan di bawah skema preferensi. Dalam kasus *IUU Fishing fraud* atas

---

<sup>101</sup> Most Favoured Nations.

<sup>102</sup> Jeremy T Harris, Rules of Origin for Development: From GSP to Global Free Trade, IDB, Working Paper Series #IDB WP-135, November 2009, <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1801797>>

<sup>103</sup> Peter Gibbon, Rules of Origin and the European Union's Preferential Trade Agreements, With Special Reference to the EU-ACP Economic Partnership Agreements, DIIS Working Paper no 2008/15, Danish Institute for International Studies, Copenhagen, Denmark, 2008, <[http://www.diis.dk/graphics/Publikations/WP2008/WP08-15\\_Rules\\_of\\_Origin\\_and\\_the\\_European\\_Union%92s\\_Preferential\\_Trade\\_Agreement s.pdf](http://www.diis.dk/graphics/Publikations/WP2008/WP08-15_Rules_of_Origin_and_the_European_Union%92s_Preferential_Trade_Agreement_s.pdf)>

sertifikat asal barang dapat mengakibatkan kerugian secara tidak langsung dapat mendistorsi persaingan sehat dalam pasar dan menyebabkan kerugian secara ekonomi terhadap pelaku usaha bidang perikanan tangkap. Dimana produk hasil penangkapan yang ilegal masuk ke pasar dan bersaing dengan produk yang dihasilkan dari usaha yang legal dan menurut ketentuan yang berlaku. Preferensi unilateral biasanya diberikan dengan tujuan untuk membantu negara berkembang dan negara miskin meningkatkan jumlah ekspor mereka sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan di negara penerima. Sehingga syarat surat keterangan asal merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk memastikan bahwa bea keringanan masuk atau preferensi yang diberikan tepat sasaran diberikan kepada operator ekonomi negara penerima.<sup>104</sup>

*Fish laundering* merupakan salah satu isu yang sangat penting dalam *IUU Fishing*<sup>105</sup> yang merugikan negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk mengolah sumber daya dan potensi wilayah lautnya. Kurangnya pengawasan terhadap impor produk perikanan yang mengalami *transshipment* dapat berpotensi terhadap *fraud* asal usul ikan tangkap maupun produk derivatifnya. *Fish laundering* dilakukan dengan menangkap ikan di wilayah laut yang “biasanya” merupakan negara miskin atau negara dengan kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih minim. Ikan yang diambil ditranship di laut ke kapal lain guna menghilangkan asal usul atau *traceability* ikan. Environmental Justice Foundation menyatakan bukti mengenai koneksi praktik *transshipment* dan *IUU Fishing* sebagai tindakan *fish laundering* yang bertujuan untuk menghilangkan asal usul ikan untuk kemudian bias dimasukkan ke

---

<sup>104</sup> Lihat Harris, Jeremy T., 2009.

<sup>105</sup> Fish laundering in the Pacific, <<http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/fish-laundering-in-the-pacific/blog/9966/>>.

pasar UE. *Fish laundering* dilakukan oleh para pelaku untuk meminimalisir biaya penangkapan ikan dan menghindari birokrasi maupun aturan yang ada.<sup>106</sup> Di Indonesia *fish laundering* menjadi salah satu fokus dalam pemberantasan *IUU Fishing*. Dimana *fish laundering* merupakan kegiatan perusahaan perikanan Indonesia yang menerima produk impor hasil perikanan dari negara yang mendapat kartu kuning dari negara-negara importir di Eropa dan *Food and Aquaculture Organization (FAO)*.<sup>107</sup>

Setiap negara yang mempunyai persyaratan tertentu untuk sertifikat asal barang untuk tujuan mengamankan fasilitas bea keringanan masuk (preferensi) yang diberikan kepada produk perikanan akan masuk ke pasar negara tersebut. Sistem persyaratan maupun penerbitan sertifikat asal barang bervariasi, namun harus mengarus mengacu pada standar internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam *Annex K of the Kyoto Convention on International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures*. Di sebagian besar negara, sertifikat asal barang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan, namun juga dalam beberapa kasus pelaksanaannya

---

<sup>106</sup> Fish Laundering Places Pirate Fish on Our Plates, <<http://www.thefishsite.com/fishnews/19833/fish-laundering-places-pirate-fish-on-our-plates/>>.

<sup>107</sup> Lawan Fish Laundering, Menteri Susi dapat Dukungan Asosiasi, <<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150618155318-92-60890/lawan-fish-laundering-menteri-susi-dapat-dukkungan-asosiasi/>>, 18 Juni 2015. Lihat Information Paper On Fish Laundering Activities By Large-Scale Tuna Longline Vessels, <[http://www.wcpfc.int/system/files/WCPFC\\_PrepCon\\_DP34%28Japan\\_fish\\_laundering%29.pdf](http://www.wcpfc.int/system/files/WCPFC_PrepCon_DP34%28Japan_fish_laundering%29.pdf)>. Lihat Teale N. Phelps Bondarof, et.al., *The Illegal Fishing And Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational Organized Crime*, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2015, <[http://theblackfish.org/Fishing\\_Crime.pdf](http://theblackfish.org/Fishing_Crime.pdf)>, <<http://www.globalinitiative.net/knowledge-bank/publikations/>>. Lihat Anastasia Telesetsky, *Laundering Fish in the Global Undercurrents: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing and Transnational Organized Crime*, *Ecology Law Quarterly*, Volume 41, Issue 4, 2015, <http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2081&context=elq.S>

dilakukan oleh pihak pabean. Penerbitan sertifikat keterangan asal masih mengalami banyak hambatan terutama terkait dengan audit, verifikasi dan validasi dilapangan terhadap produk impor. Seperti contoh di Indonesia yang merupakan negara penerima GSP dari UE audit dan verifikasi atas permohonan sertifikat keterangan asal masih didasarkan kepada kelengkapan dokumen dan sangat jarang sekali sekali untuk melakukan verifikasi ke lapangan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan fasilitas yang ada. Kondisi ini juga terjadi di beberapa negara yang melakukan audit dan verifikasi secara administratif dan tidak memeriksa secara rutin forensik asal usul bahan baku. Pada produk impor perikanan yang merupakan “*wholly originating*” ada potensi besar untuk terjadinya *fraud*, karena potensi *IUU Fishing* dan *fish laundering*. Seperti yang terjadi di seperti Ekuador, Namibia, Thailand dan Maroko yang merupakan pemasok ekspor perikanan langsung ke UE.<sup>108</sup>

Kembali kepada pemberian bea keringanan masuk terhadap produk impor dari negara berkembang dan negara miskin, untuk mencegah impor ikan maupun produk derivatifnya masuk ke UE dengan memanfaatkan fasilitas tersebut maka sanksi yang diterapkan kepada negara ketiga yang terbukti operator ekonominya melanggar ketentuan persyaratan asal barang. Peraturan sertifikat asal barang I UE diatur dalam Peraturan Komisi UE No. 2454/93 of 2 July 1993 dan Peraturan Dewan Eropa No. 2913/92 tentang *Community Customs Code*, yang kemudian diamandemen oleh Peraturan Komisi Uni Eropa No. 1063/2010. Pembentukan peraturan asal barang dipayungi di bawah Pasal 290 TFEU.

Dalam pelaksanaannya tujuan dan fungsi dari dokumen sertifikasi hasil tangkapan, sertifikasi asal barang dan kontrol sanitasi harus *coherent* dan bersinergi, karena ketiganya mempunyai potensi

---

<sup>108</sup> Final Report 2009, hal. 118-119.

meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam bidang export impor perikanan. *Origin Knowledge* atau pengetahuan tentang asal usul barang dan sistem *traceability* mempunyai peran yang cukup strategis dalam perdagangan internasional, oleh karena itu penting untuk melakukan harmonisasi peraturan hukum dan kerjasama supaya dapat meningkatkan pengawasan terhadap global *supply chain* terutama dalam bidang perikanan. Pada praktiknya untuk koordinasi dan harmonisasi di level eksternal dengan negara ketiga masih cukup sulit dilakukan dengan segala kendala yang ada. Akan tetapi ketiga instrumen tadi dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam memberantas *IUU Fishing* karena mengamankan kepentingan masing-masing pihak.<sup>109</sup>

Kontrol terhadap rantai pasokan perikanan global juga tidak bisa mengabaikan peran organisasi regional pengelolaan perikanan (RFMO) yang mempunyai peran yang strategis dalam pemberantasan *IUU Fishing*, seperti penerbitan sertifikat penangkapan, *total allowable catch* (TAC), konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan khususnya di laut internasional. Negara Anggota UE maupun negara ketiga yang merupakan negara pengimpor maupun pengepor ikan tangkap dan produk derivatifnya ke pasar UE yang tergabung di bawah RFMO wajib untuk memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada, salah satunya sistem dokumentasi terkait dengan perdagangan produk perikanan. Peraturan No. 1005/2008 menyatakan bahwa sertifikat penangkapan ikan terkait dengan *IUU Fishing* yang telah memenuhi persyaratan dari RFMO dan setara dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi UE, dapat dipergunakan untuk sebagai dokumen penyerta perdagangan.<sup>110</sup>

Namun ada disisi lain keterbatasan cakupan skema sertifikat termasuk di dalamnya cakupan spesies ikan, cakupan jenis produk

---

<sup>109</sup> Ibid 86.

<sup>110</sup> Ibid 87.

derivatif perikanan, dan standar sistem validasi. Standar sistem validasi masih dianggap tidak cukup karena tidak ada sistem audit independen yang secara regular mengaudit penerbitan dokumen atau sertifikat oleh RFMO sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan. Minimnya cakupan spesies dan produk derivatifnya mengakibatkan banyak ikan hasil tangkapan dan produk derivatif penangkapan tidak masuk dalam pengaturan sertifikasi.<sup>111</sup>

Dibeberapa sektor telah secara substansial telah menerapkan skema sertifikasi *voluntary* dimana persyaratan utamanya adalah *traceability* hasil tangkapan atau asal. Contohnya adalah *Marine Stewardship Council* yang merupakan sertifikat *sustainability stock* ikan dan *Earth Island Institute* yang merupakan sertifikasi untuk ikan lumba-lumba. Kedua skema sertifikasi tersebut memiliki sistem *chain of custody* (CoC) atau biasa disebut sebagai sistem “lacak balak”<sup>112</sup> dimana merupakan penilaian yang mengaplikasikan satu prinsip langkah ke belakang atau *one step backward*<sup>113</sup> untuk menilai apakah sumber hasil tangkapan pada satu simpul sudah tersertifikasi atau belum. Sistem CoC ini menjamin integritas rantai pasokan dan validitas dari sertifikasi.

Peraturan Uni Eropa (EEC) No. 2847/93, menyediakan suatu sistem komprehensif yang dirancang untuk memantau legalitas tangkapan dari kapal penangkap ikan berbendera UE atau Negara Anggota UE. Sistem yang saat ini berlaku untuk produk perikanan yang ditangkap oleh kapal penangkap ikan negara ketiga, kemudian diimpor ke pasar UE tidak dijamin ekuivalensi kontrolnya. Artinya ada “*loophole*” atau *inadequancy* dalam sistem pemantau terhadap *traceability* hasil tangkapan negara ketiga yang masuk ke pasar UE.

---

<sup>111</sup> Ibid 88.

<sup>112</sup> Ibid 89.

<sup>113</sup> Sertifikasi Lacak Balak, [http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARISASI\\_&\\_LINGKUNGAN\\_KEHUTANAN/info\\_5\\_1\\_0604/isi\\_1.htm](http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARISASI_&_LINGKUNGAN_KEHUTANAN/info_5_1_0604/isi_1.htm).

*Loophole* seperti ini memungkinkan operator ekonomi negara ketiga yang “tidak kredibel” memasok ikan hasil *IUU Fishing* masuk ke pasar EU.<sup>114</sup>

## **2.7 Legal approach**

### **2.7.1 Perikanan dalam Hukum *World Trade Organization***

Sektor perikanan mulai menjadi salah satu fokus utama dalam negosiasi perdagangan multilateral pada tahun 2001. Posisi sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap yang memiliki nilai strategis dalam isu food security. Permintaan pasar yang kian meningkat terhadap hasil ikan tangkap maupun produk derivatifnya meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan laut di level internasional, yang kemudian mempengaruhi penurunan stok ikan di laut. Oleh karena itu Negara Anggota WTO sepakat untuk memasukan sektor perikanan sebagai agenda baru dalam negosiasi Doha Round 2001. Mandat terkait sektor perikanan di tuangkan dalam Paragraf 31 Deklarasi Doha yang bertujuan untuk memperjelas dan meningkatkan aturan WTO yang berlaku untuk subsidi perikanan.<sup>115</sup>

Kemudian pada tahun 2005 dalam Deklarasi Hong Kong *ministerial meeting*, anggota WTO diminta untuk kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan upaya saling mendukung di bidang perdagangan dan lingkungan. Pertemuan tersebut mencatat adanya kesepakatan umum bahwa Negara Anggota WTO harus memperkuat pengaturan dalam pemberian

---

<sup>114</sup> Recital 9 Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.

<sup>115</sup> Paragraph 31 of the Doha Declaration. Lihat Doha Work Programme, Ministerial Declaration: Annexes, Adopted on 18 December 2005, WT/MIN(05)/DEC, 22 December 2005, < [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/dohaexplained\\_e.htm#fisheries\\_subsidies](https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dohaexplained_e.htm#fisheries_subsidies)>.

subsidi di sektor perikanan, salah satunya melalui pelarangan bentuk subsidi yang berkontribusi terhadap tindakan *overcapacity* dan *overfishing*.<sup>116</sup> Untuk selanjutnya Negara Anggota WTO diminta segera mengimplementasi mandat tersebut dengan lebih rinci, antara lain, dengan menetapkan sifat dan tingkat yang peraturan, termasuk transparansi dan penegakannya. *Special and differential treatment* atau perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi salah satu pertimbangan dalam negosiasi subsidi perikanan, dengan mempertimbangkan pentingnya sektor ini untuk prioritas pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan mata pencaharian dan keamanan pangan.<sup>117</sup>

Pada tahun 2007 negosiasi di WTO menghasilkan draft perjanjian tentang subsidi perikanan, yang memuat konsesus secara luas pada pembentukannya. Namun begitu masih ada jeda dua pendapat mengenai pendekatan yang seharusnya digunakan dalam pengaturan subsidi perikanan, yaitu apakah semua subsidi perikanan diijinkan kecuali yang dilarang? Atau semua subsidi perikanan dilarang kecuali yang dikecualikan? Secara umum dua pertanyaan tersebut mengakibatkan perbedaan dalam menyusun pengaturan yang lebih detail mengenai subsidi perikanan. Namun kemudian hal ini disepakati dengan menentukan jumlah subsidi yang berkontribusi terhadap *overcapacity* dan *overfishing*, kemudian diatur untuk dilarang. Pengaturan ini diikuti dengan pengecualian bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang sebagai bentuk penerapan *special and differential treatment*.<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Hong Kong declaration (2005), paragraph 9 of Annex D. Lihat Ussif Rashid Sumaila, *Is An All-Or-Nothing WTO Fisheries Subsidies Agreement Achievable?*, Volume 8, Number 6, 15 July 2014, < [Http://Www.Ictsd.Org/Bridges-News/Biores/News/Is-An-All-Or-Nothing-Wto-Fisheries-Subsidies-Agreement-Achievable](http://www.ictsd.org/Bridges-News/Biores/News/Is-An-All-Or-Nothing-Wto-Fisheries-Subsidies-Agreement-Achievable)>

<sup>117</sup> Ibid 94.

<sup>118</sup> Negotiations on fisheries subsidies, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/rulesneg\\_e/fish\\_e/fish\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm).

Draft Perjanjian subsidi perikanan berisi 8 pasal yang mayoritas mencakup pelarangan mengenai subsidi yang diberikan untuk bidang perikanan ikan tangkap, pengecualian umum, perlakuan khusus dan beda untuk negara berkembang dan kurang berkembang, aturan umum penggunaan subsidi, manajemen perikanan, notifikasi dan *surveillance*, pasal peralihan, dan pasal penyelesaian sengketa.<sup>119</sup>

Dalam bidang perdagangan internasional sektor perikanan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap negosiasi produk non pertanian (*Negotiations on Non-Agricultural Product/NAMA*) dan formula reduksi tarif secara umum yang di tetapkan dalam negosiasi NAMA juga akan mempengaruhi sektor perikanan. Meskipun negosiasi subsidi perikanan dan perundingan NAMA merupakan bidang utama yang penting bagi sektor perikanan, namun ada sektor lainnya yang juga sama pentingnya yaitu perjanjian terkait *SanitaryPhytosanitary* (SPS Agreement).<sup>14</sup>

### 2.7.2 Trade measures

Peraturan *IUU Fishing* UE memuat prinsip non-diskriminatif dan transparansi. Prinsip non-diskriminatif berarti bahwa peraturan *IUU Fishing* berlaku semua kapal penangkap ikan dengan bendera negara manapun dan berlaku diseluruh wilayah perairan maritim baik perairan komunitas, perairan negara ketiga, dan perairan internasional. Prinsip non-diskriminatif ini juga berlaku tidak hanya terhadap ikan tangkap namun juga terhadap produk derivatif perikanan tangkap yang diperdagangan masuk dan keluar UE. Yang menarik dalam fitur dari *IUU Fishing* mengatur juga sanksi bagi warga negara UE yang terlibat dalam *IUU Fishing* baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan prinsip transparansi

---

<sup>119</sup> Ibid 96.

diimplementasikan dalam memastikan *traceability* produk perikanan yang akan masuk maupun akan keluar pasar, salah satunya melalui sistem kontrol dengan sertifikasi.<sup>120</sup>

Pada tahun 2009, UE telah melakukan notifikasi peraturan *IUU Fishing* ke WTO sebagai bentuk kepatuhan terhadap norma perdagangan multilateral. UE menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam *IUU Fishing*, termasuk sertifikat penangkapan ikan, tidak akan menjadi hambatan perdagangan namun justru untuk memfasilitasi perdagangan yang legal dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat dari produk ilegal. Bahwa dalam membuat persyaratan perdagangan yang objektif (*objective criteria*) maka peraturan *IUU Fishing* merujuk kepada hukum dan peraturan internasional maupun yang diadopsi oleh negara ketiga.<sup>121</sup>

Peraturan *IUU Fishing* diadopsi secara bulat oleh Dewan Uni Eropa, tanpa ada masa transisi atau kemungkinan perlakuan khusus atau pengecualian untuk suatu negara, dimana berlaku untuk tangkapan laut yang diperoleh per tanggal 1 Januari 2010. Oleh karena itu, setiap produk yang berasal dari hasil tangkapan yang diperoleh sebelum tanggal tersebut tidak perlu disertai dengan sertifikat tangkapan. Aturan tersebut berlaku pertama kali untuk produk ikan tangkap segar dan kemudian nanti untuk semua produk derivatifnya. Tanggal terhitung tergantung pada tanggal menangkap bukan pada tanggal ekspor atau impor. Jika pelanggaran dan deklarasi palsu terhadap peraturan *IUU Fishing* yang terdeteksi, maka tanggungjawab akan dibebankan kepada importir di UE. Entitas non negara seperti teritori khusus (Hong Kong, Taiwan, Macao) dianggap mempunyai kewajiban seperti halnya entitas negara ketiga, dimana

---

<sup>120</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008, hal.8

<sup>121</sup> Ibid 98

harus memenuhi ketentuan peraturan *IUU Fishing* dalam melakukan perdagangan di sektor perikanan dengan UE.<sup>122</sup>

Ada empat jenis perdagangan masuk dan keluar UE menurut peraturan *IUU Fishing* yaitu, impor, impor secara tidak langsung, ekspor, dan re-eksports. Impor merupakan perdagangan produk perikanan dari luar (negara ketiga) ke dalam wilayah UE, termasuk untuk keperluan *transshipment* di pelabuhan di wilayahnya. Impor tidak langsung adalah impor dari wilayah negara ketiga selain Negara bendera kapal penangkap ikan yang bertanggung jawab untuk menangkap. Sedangkan Ekspor berarti setiap perdagangan produk perikanan ke negara ketiga, dimana produk tersebut ditangkap oleh kapal penangkap ikan yang mengibarkan bendera suatu Negara Anggota, termasuk dari wilayah komunitas, dari negara ketiga atau dari perairan dalam. Re-eksport adalah perdagangan produk perikanan dari wilayah Komunitas dimana sebelumnya produk tersebut telah diimpor ke dalam wilayah UE.<sup>123</sup>

#### **2.7.2.1 Non Discrimination Principle dan Community Control System (MFN-Non Discrimination Principle-Global Supply Chain)**

Peraturan IUU adalah pilar pertama dari tiga pilar sistem kontrol perikanan di UE. Pilar kedua adalah *Council Regulation (EC) No. 1006/2008* 29 September 2008, yang mengatur tentang otorisasi untuk kegiatan penangkapan ikan oleh kapal nelayan UE di luar perairan komunitas dan akses kapal penangkap ikan negara ketiga ke perairan komunitas. Pilar ketiga kontrol ketiga adalah kepatuhan terhadap CFP kapal penangkap ikan UE dan kapal penangkap ikan negara ketiga di perairan komunitas. Selanjutnya, Komisi Eropa

---

<sup>122</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008, Op. Cit., hal.9.

<sup>123</sup> Pasal 2 paragraph 11, 12, 13, 14 Council Regulation (EC) No. 1005/2008.

mengadopsi proposal peraturan mengenai sistem kontrol komunitas untuk memastikan kepatuhan dengan aturan CFP pada 14 November 2008, yang mulai berlaku efektif sama dengan Peraturan *IUU Fishing*, pada 1 Januari 2010. Bersama dengan Peraturan mengenai Perijinan Penangkapan Ikan, maka perubahan substansial dari sistem kontrol komunitas CFP adalah untuk mendukung pelaksanaan Peraturan *IUU Fishing* guna memastikan tidak ada diskriminasi antara komunitas dan perikanan Negara Ketiga.<sup>124</sup>

### **2.7.2.2 Skema Sertifikat Penangkapan Ikan untuk Impordan Export Produk Perikanan ke Pasar UE**

Perdagangan produk perikanan antara EC dan negara-negara ketiga diatur oleh sejumlah pemeriksaan dan sistem sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap beberapa kebijakan yang diterapkan oleh para pihak, baik sebagai *bilateral trade measure*, *sanitary measure* atau yang dihasilkan dari kewajiban dalam perjanjian internasional dimana para pihak menjadi *state contracting parties*. Perdagangan produk perikanan juga dapat dipengaruhi oleh sertifikasi yang bersifat *voluntary*. Seperti terkait dengan keamanan pangan (ISO22000 standar keamanan pangan), *Marine Stewardship Council* (standar sustainabilitas stok ikan) dan *Earth Island Institute* (sertifikasi ramah lumba-lumba).<sup>125</sup>

#### **2.7.2.2.1 Sertifikat Persyaratan Sanitasi**

Sejak dua dekade lalu atau pada tahun 1991 UE mulai meminta negara ketiga untuk menerapkan serangkaian kontrol sanitasi terkait dengan produk perikanan yang akan dikirim masuk ke pasar UE. Kemudian dalam perkembangannya syarat higienitas

---

<sup>124</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008, Op. Cit., hal. 7.

<sup>125</sup> Final Report 2009, hal. 10.

dimasukkan ke dalam peraturan UE, dimana syarat teknis khusus terkait dengan hal ini tertuang dalam paket higienitas tahun 2004 yang terdiri dari beberapa instrumen, yaitu :

1. *Regulation (EC) No. 882/2004 concerning official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules.*
2. *Regulation (EC) No. 852/2004 concerning on the hygiene of foodstuffs.*
3. *Regulation (EC) No. 853/2004 concerning specific hygiene rules for food of animal origin.*
4. *Regulation (EC) No. 854/2004 concerning specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption.*

Hanya negara ketiga yang dapat memberikan jaminan yang relevan akan diberikan ijin bagi produknya masuk ke pasar UE melalui keputusan khusus Komisi UE yang dimuat dalam Jurnal resmi UE. Keputusan khusus Komisi UE untuk setiap negara mengatur mengenai persyaratan impor, termasuk dokumen dan prosedur sertifikasi.

Keputusan khusus tersebut diperbarui secara berkala, seperti ketika ada perubahan dalam nama otoritas yang kompeten (*Competent Authority/CA*), atau daftar perusahaan ekspor diperbarui. Di setiap negara, pendirian perusahaan ekspor spesifik didaftar oleh CA yang ditunjuk oleh negara ketiga. Daftar perusahaan eksportir, yang dapat bervariasi sesuai dengan temuan dari CA. Kemudian daftar yang disampaikan oleh CA negara ketiga tersebut diedarkan oleh Komisi UE ke pos pemeriksaan perbatasan (*EC Border Inspection Posts*), sehingga hanya produk yang dikirim dari perusahaan eksportir yang valid dan terdaftar di negara ketiga yang dapat diijinkan masuk ke pasar UE. Negara ketiga yang dianggap telah menerapkan kontrol yang paling tidak memenuhi standar

minimal yang ditetapkan oleh peraturan UE, diperbolehkan untuk menjual produknya di pasar UE. Daftar negara ketiga yang diberikan ijin untuk menjual produknya ke UE tercantum *Decision 2006/766/EC* tertanggal 6 November 2006 mengenai "*as regards the list of third countries and territories from which imports of fishery products in any form for human consumption are permitted*". Selanjutnya Keputusan tersebut diubah dengan *Commission Decision 2008/156/EC* 18 Februari 2008. Secara singkat, tujuan dari sertifikasi adalah untuk memastikan bahwa produk perikanan yang masuk ke pasar UE diproduksi dengan persyaratan kontrol sanitasi yang dianggap paling tidak setara dengan yang berlaku untuk pelaku usaha di UE.<sup>126</sup>

#### **2.7.2.2.2 Sertifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)**

Dasar hukum sertifikasi CITES adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional mengenai hewan liar dan tanaman tidak mengancam kelangsungan hidup mereka. CITES dirancang sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada tahun 1963 pada pertemuan anggota IUCN (*The World Conservation Union*). Naskah Konvensi ini akhirnya disepakati pada pertemuan perwakilan dari 80 negara di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 3 Maret 1973. Selanjutnya Konvensi mulai berlaku efektif pada 1 Juli 1975 dengan beranggotakan 173 negara. Semua Negara Anggota UE merupakan *state contracting parties* dari CITES, sedang UE sendiri bukan merupakan pihak dari konvensi. Namun begitu sejak 1 Januari 1984 UE telah secara penuh menerapkan CITES.

---

<sup>126</sup> Final Report 2009, hal. 11.

CITES beroperasi dengan merujuk kepada perdagangan internasional spesimen spesies selektif untuk kontrol tertentu. Semua impor, ekspor, re-ekspor spesies dilindungi oleh Konvensi harus disahkan melalui sistem perizinan. *State contracting parties* dari konvensi harus menunjuk satu atau lebih Otoritas Manajemen bertugas mengelola sistem lisensi dan satu atau lebih Otoritas Ilmiah untuk memberitahu mereka tentang efek perdagangan pada status spesies.<sup>127</sup> Di setiap *state contracting parties*, Otoritas Manajemen wajib mengeluarkan sertifikat dalam hal semua perdagangan spesies yang terdaftar dalam Konvensi, sesuai dengan tingkat perlindungan yang mereka butuhkan. Sekitar 5.000 spesies hewan dan 28.000 spesies tanaman yang dilindungi oleh CITES. Daftar spesies dikelompokkan dalam Lampiran Konvensi menurut tingkat keterancaman mereka dalam perdagangan internasional. Pencantuman spesies ke dalam Lampiran merupakan keputusan yang diambil oleh *state contracting parties* dalam *Conference of the Parties* (CoP) yang diadakan setiap 2 atau 3 tahun. Yang merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam konvensi. Sebuah resolusi dalam CoP pada tahun 1985 membuat kriteria biologis dan perdagangan untuk menentukan apakah suatu spesies harus dimasukkan dalam Lampiran I atau II.<sup>128</sup>

Berkenaan dengan spesies pada Lampiran I ada larangan menangkap untuk tujuan komersial di laut lepas dan perdagangan internasional komersial spesies yang ditangkap di perairan teritorial. Sedang untuk spesies pada Lampiran II, eksploitasi komersial diperbolehkan sepanjang tunduk terhadap situasi yang tidak

---

<sup>127</sup> Final Report 2009, hal.11

<sup>128</sup> Lampiran I termasuk spesies yang terancam punah. Perdagangan spesimen dari spesies ini hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa. Lampiran II meliputi spesies yang tidak terancam punah, tetapi dimana perdagangan harus dikendalikan untuk menghindari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kelangsungan hidup mereka.

merugikan keberlangsungan hidup mereka, dan spesimen diperoleh secara legal.<sup>129</sup>

### 2.7.2.2.3 Sertifikat Asal Barang

OECD mendefinisikan aturan asal barang sebagai seperangkat hukum, peraturan, dan prosedur administrasi yang menentukan negara asal produk impor. Hal ini digunakan sebagai alat untuk pihak pabean untuk mengambil langkah-langkah untuk menentukan perlakuan yang akan diberikan seperti pembatasan kuota, preferensi tarif, atau tugas anti-dumping.<sup>130</sup> Sedangkan *Kyoto Convention (International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures)* mendefinisikan aturan asal barang sebagai ketentuan khusus, yang dibentuk dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang nasional atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan asal barang.<sup>131</sup> Kemudian Paragraf 1 Pasal 1 Bagian I dari Perjanjian Aturan Asal Barang menyatakannya : *“as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of Paragraph 1 of Article I of GATT 1994”*.<sup>132</sup> Sedang menurut Pasal 24 *Community Customs Code*, aturan asal barang adalah *“goods whose production involved more than one country shall be deemed to originate in the country where they underwent their last, substantial, economically justified processing and working in an undertaking equipped for that purpose and resulting in the*

---

<sup>129</sup> Final Report 2009, hal.12.

<sup>130</sup> Lihat Glossary statistical terms, <<http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4992>>.

<sup>131</sup> Lihat Annex K The Revised Kyoto Convention.

<sup>132</sup> Lihat Paragraph 1 Article I Part I of the Agreement on Rules of Origin stipulate, <[http://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/22-roo.pdf](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo.pdf)>.

*manufacture of a new product or representing an important stage of manufacture*".<sup>133</sup> Sertifikat asal barang berfungsi untuk mengidentifikasi asal produk dengan tujuan menentukan rezim pajak bea masuk yang berlaku. Misalnya, barang atau produk yang diberikan preferensi tarif impor akan diberikan pengurangan dari tarif umum berdasarkan negara asal mereka.<sup>134</sup>

Sejarah aturan "asal" barang dimulai dari dibentuknya Organisasi Kepabeanan Dunia *World Customs Organization (WCO)*. Embrio dari WCO berasal dari *Grup Study*, yang diciptakan oleh Komite untuk Kerjasama Ekonomi Eropa. Komite ini terdiri dari tiga belas perwakilan pemerintah Eropa. Tujuan dari Grup Studi ini adalah untuk menguji "kemungkinan membangun serikat satu atau lebih *custom unions* atau serikat pabean antar negara Eropa" merujuk kepada kerangka hukum GATT. Kelompok Studi ini terdiri dari dua komite: Komite Ekonomi dan Komite Kepabeanan.

Komite Ekonomi ini merupakan "benih" Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development*). Komite Kepabeanan melahirkan pembentukan Dewan Kerjasama Kepabeanan (*Customs Co-operation Council*), yang mulai bekerja pada tahun 1952.<sup>135</sup>

Pada tanggal 18 Mei 1978, Dewan Kerjasama Kepabeanan membuat "Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Kepabeanan", yang dikenal sebagai "Konvensi Kyoto". Konvensi ini diakui sebagai perjanjian internasional pertama yang mengatur aturan asal barang, dan mulai berlaku pada tanggal 25 September 1974. Konvensi Kyoto bukanlah perjanjian yang

---

<sup>133</sup> Lihat EC Regulation 2913/1992. Lihat Piet Eeckhout, 2004, *Op. Cit.*, hal. 361.

<sup>134</sup> Lihat Eckart Naumann, 2005, *Op. Cit.*, p. 4.

<sup>135</sup> Lihat Treaties Office Database, Protocol of amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (Revised Kyoto Convention), <<http://ec.europa.eu/world/agreements/prepare/CreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=7181>>

mengikat. Namun, Konvensi Kyoto menetapkan kriteria penting dalam menentukan aturan asal barang, yang terdiri dari diproduksi seluruhnya atau diperoleh seluruhnya (*wholly produced or wholly obtained*) dan transformasi substansial (*substantial transformation*).<sup>136</sup>

Definisi "*wholly obtained goods*" merujuk kepada dua kata "kapan, dimana". Misalnya, ketika dimana barang secara alamiah tumbuh/diproduksi; hewan hidup lahir dan dibesarkan; tanaman dipanen; atau mineral diekstraksi atau diambil dalam satu negara. Limbah hasil manufaktur atau pengolahan operasi atau dari konsumsi, yang dihasilkan dari "*wholly obtained goods*".<sup>137</sup>

Barang seluruhnya diproduksi atau seluruhnya diperoleh secara otomatis memiliki status "asal". Asal barang diproduksi di dua atau lebih negara ditentukan oleh dimana yang terakhir "transformasi substansial" berlangsung. Ada tiga metode untuk menentukan "transformasi substansial", yaitu, Perubahan Klasifikasi Tarif (*Change of Tariff Classification/CTC*), Value Added (VA), dan Persyaratan Teknis atau Pengolahan Spesifik.<sup>138</sup> Pada tanggal 18 Maret 1975, Uni Eropa mengadopsi Council Decision 75/199/EEC tentang "*international convention on the simplification and*

---

<sup>136</sup> Lihat Peter Gibbon, 2008 : "[...] frequently within preferential rules of origin, exporters from beneficiary country are expected to conform to more than one method of proving 'substantial transformation'. However, the prevalence of the use of multiple methods does not seem to have been measured in the literature [...]". Lihat Cadot, Olivier., de Melo, Jaime., and Pérez, Alberto Portugal., *Rules of Origin for Preferential Trading Arrangements: Implications for AFTA of EU and US Regimes*, CREA-Institut de macroéconomie appliqué, Université de Lausanne, Juni 2006, <<http://www.hec.unil.ch/crea/publikations/autrespub/china.pdf>>.

<sup>137</sup> Lihat Walter Stocker, *Op. Cit.*, hal. 3.

<sup>138</sup> Lihat Miguel Izam, 2003. Lihat Peter Gibbon, 2008. Lihat Eckart Naumann, 2005. Lihat Rod Falvey and Geoff Reed, 2000.

*harmonisation of customs procedures and accepting the Annex thereto concerning customs warehouse*".<sup>139</sup>

"WCO" secara resmi mulai bekerja pada tahun 1994.<sup>140</sup> Setelah itu di Brussels, pada 26 Juni 1999, *Protocol of amendment to the International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs Procedures* ditandatangani. Uni Eropa mengadopsi Amandemen Protokol melalui Dewan Council Decision 2003/231/EC concerning "*the accession of the European Community to the Protocol of Amendment to the International Convention on the simplification and harmonization of customs procedures*" yang mulai berlaku pada tanggal 3 Februari 2006.<sup>141</sup>

Pembentukan WTO membawa arah baru bagi isu aturan asal barang ke atas meja negosiasi perdagangan multilateral. Perjanjian tentang Ketentuan Asal Barang diputuskan sebagai bagian dari Putaran Uruguay di Marrakesh pada tanggal 1 Januari 1995. Untuk memberikan harmonisasi dan memperjelas ketentuan asal dalam perdagangan internasional. Perjanjian ini hanya mengatur perdagangan non-preferensial.<sup>142</sup>

Dalam praktiknya, ada dua jenis aturan asal barang, yaitu non-preferensial dan preferensial. Aturan asal barang non-preferensial digunakan dalam kebijakan perdagangan umum, misalnya anti-dumping, pembatasan kuota kuantitatif, atau kuota

---

<sup>139</sup> Lihat Treaties Office Database, International convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (Kyoto Convention), <http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=483>.

<sup>140</sup> Lihat Treaties Office Database, Protocol of amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures.

<sup>141</sup> Ibid 118.

<sup>142</sup> Lihat Background Note, The Agreement on Rules of Origin of the WTO, June 1998, <[http://www.acici.org/aitic/documents/notes/download/note14\\_eng.pdf](http://www.acici.org/aitic/documents/notes/download/note14_eng.pdf)>. Lihat Izam, Miguel, 2003, *Op. Cit.*, hal. 11. Lihat review document : UN (2001); UN (2002a) and UN (2002b), all of which refer to the most recent contributions of UN/CEFACT on the question of rules of origin.

tarif. Aturan asal barang non-preferensial digunakan untuk tujuan statistik perdagangan; penerapan pelabelan barang dan persyaratan penandaan barang; dan untuk pengadaan barang pemerintah. Sumber impor (asal barang) menentukan bea masuk dan pembatasan kuota atau tarif terhadap barang. Aturan asal juga digunakan sebagai instrumen pelarangan impor dan embargo perdagangan. Aturan asal barang non-preferensial digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan yang berbeda yang dibentuk berdasarkan tindakan nasional, peraturan, atau prosedur administratif. Dalam *custom unions*, seperti Uni Eropa, satu set aturan asal barang diterapkan untuk semua Negara Anggota.<sup>143</sup> Dalam aturan asal barang preferensial ada dua komponen penting, yaitu "kriteria asal" dan "bukti dokumen". Bukti dokumen digunakan sebagai dukungan yang menyatakan "asal" barang, berupa sertifikat asal barang yang otentikasi dan valid. Berdasarkan dokumen tersebut, petugas pabean dapat menentukan jenis aturan atau kebijakan perdagangan yang akan diterapkan pada produk impor. Namun demikian syarat formal prosedural ini tidak boleh melahirkan hambatan baru dalam perdagangan.

Defleksi perdagangan dapat terjadi dalam penggunaan aturan asal barang preferensial ketika produsen dari negara ketiga yang tidak seharusnya mendapatkan preferensi memasukan produk mereka di negara penerima preferensi untuk mendapatkan manfaat bea keringanan masuk dari negara pemberi preferensi. Sehingga negara pemberi preferensi cenderung menetapkan persyaratan ketat mengenai untuk transformasi produk. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang berasal dari negara penerima preferensi

---

<sup>143</sup> Lihat Walter Stocker, *Op. Cit.*, p. 4.

dan manfaat dari preferensi tersebut benar-benar dinikmati dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuannya.<sup>144</sup>

Disisi lain, regulasi aturan asal barang yang sangat ketat dan kaku telah menyebabkan kesulitan baik secara administratif maupun teknis untuk produsen negara penerima. Hal ini dapat dianggap sebagai hambatan perdagangan baru non-tariff. Dimana, produsen dari negara penerima preferensi harus memenuhi persyaratan ketat atau jika tidak maka negara pemberi preferensi dapat menarik preferensi tersebut. Oleh karena itu, aturan asal barang memiliki sifat diskriminatif karena mereka dapat digunakan sebagai "mekanisme pengecualian". Ini bisa menjadi alat tersembunyi untuk proteksionisme, yang mengarah ke diskriminasi ". Aturan asal juga memiliki beberapa dampak positif pada bidang hak kekayaan intelektual, seperti indikasi geografis.<sup>145</sup>

Standar dokumen pengiriman barang memainkan peran penting dalam mencegah *transshipment*. *Transshipment* dianggap sebagai salah satu bentuk defleksi perdagangan. Perilaku tersebut diidentifikasi sebagai berpotensi menghambat realisasi tujuan pemberian preferensi khususnya untuk negara miskin. Karena manfaat nyata dari preferensi perdagangan tidak akan dinikmati dan dimanfaatkan langsung oleh negara penerima tetapi diambil oleh negara ketiga. Oleh karena itu, defleksi perdagangan didefinisikan sebagai penyalahgunaan oleh negara ketiga untuk mengambil keuntungan yang diberikan oleh negara pemberi preferensi.

Standar pengiriman barang disertakan sebagai persyaratan dalam aturan asal barang. Standar pengiriman barang harus merupakan pengiriman langsung. Barang harus dikirim langsung dari

---

<sup>144</sup> Lihat Olivier Cadot, et. Al., Why OECD Countries should Reform Rules of Origin, February 2007, <<http://www.cepii.fr/anglaisgraph/communications/pdf/2007/190907/cadotS1.pdf>>.

<sup>145</sup> Lihat Miguel Izam, 2003, *Op. Cit.*, hal. 12.

negara penerima untuk negara pemberi preferensi. Dokumen pengiriman digunakan sebagai bukti untuk menghindari "manipulasi atau penipuan" negara asal barang.

Aturan preferensial asal Uni Eropa diatur dengan *Commission Regulation (EEC) No. 2454/93* tanggal 2 Juli 1993 tentang ketentuan pelaksanaan *Council Regulation (EEC) No. 2913/92* tentang pembentukan *Community Customs Code*. Terakhir peraturan ini diubah dengan *Commission Regulation (EU) No. 1063/2010* pada tanggal 18 November 2010. Peraturan baru mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2011.

#### **2.7.2.2.4 Sertifikat Penangkapan untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota RFMO**

Saat ini di dunia ada 17 RFMO yang memiliki mandat manajemen. Yang berarti bahwa tindakan manajemen mengikat untuk *state contracting parties*, dimana keanggotaan suatu RFMO dapat dianggap bukti *prima facie* bahwa tindakan yang diamanatkan wajib dilaksanakan oleh negara pantai. Termasuk tindakan khusus sebagai upaya untuk mengurangi *IUU Fishing* seperti pembentukan daftar positif dan negative kapal, *port state control measures*, dan penerapan sertifikat atau dokumen penangkapan ikan yang disertakan ketika produk memasuki pasar internasional.

Uni Eropa merupakan anggota dari sebelas RFMOs yang ada, yang mencakup Atlantik, Mediterania, dan Samudra Antartika. Sumber Ikan Tuna adalah kepentingan khusus Uni Eropa, mengingat sebagian besar Negara Anggota Uni Eropa melakukan kegiatan penangkapan ikan tuna di semua lautan besar. Oleh karena itu Uni Eropa mempunyai keanggotaan semua RFMOs yang diberikan mandat melakukan pengelolaan tuna dan *tuna-like resources*, kecuali dalam kasus *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)* dan *the Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*

(CCSBT)dimana Uni Eropa adalah *non-cooperating party*. Dimana dengan status tersebut hampir tidak ada implikasi praktis dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber daya serta keterbatasan kapasitas. Hal mendasar dalam posisi *non-cooperating party* tidak memberikan hak untuk bisa memberikan suara pada pengambilan keputusan suatu tindakan.<sup>146</sup>

Peraturan IUU Uni Eropa melarang perdagangan produk perikanan yang diperoleh dari *IUU Fishing* akan dilarang di pasar internalnya. Untuk memastikan efektivitas larangan ini, produk perikanan hanya akan diimpor ke Uni Eropa ketika disertai dengan sertifikat penangkapan. Melalui dokumen ini, otoritas yang kompeten atau pejabat yang berwenang dari negara bendera kapal penangkapan akan menyatakan bahwa hasil tangkapan yang bersangkutan telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan dan tindakan konservasi dan manajemen internasional, seperti diatur dalam hukum nasional, regional dan internasional yang diadopsi negara bendera kapal.

Sertifikat ini harus divalidasi oleh pejabat yang berwenang dari negara bendera kapal, dan jika diperlukan, dokumen lain harus disertakan dalam hal impor langsung setelah *transshipment*, transit atau pengolahan produk di negara ketiga lainnya (*indirect-exportation*). Pelaksanaan skema sertifikasi diharapkan memberikan kontribusi untuk mengurangi secara signifikan "*major loophole*" dalam perdagangan ikan. Karena sampai pada saat ini belum ada sistem hukum di tingkat internasional yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang diperdagangkan secara internasional berasal dari tangkapan yang sesuai menurut hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga produk yang berasal dari

---

<sup>146</sup> Final Report 2009, hal.14.

tangkapan *IUU Fishing* dapat bersaing hampir tanpa pembatasan dengan produk yang diperoleh dari hasil tangkapan yang sah.

Hasil tangkapan dari Uni Eropa yang diekspor ke negara ketiga, harus tunduk pada skema sertifikasi yang sama, jika diperlukan oleh negara ketiga tujuan yang bersangkutan. Namun, hasil tangkapan Uni Eropa diekspor ke negara ketiga dan kembali diekspor ke Uni Eropa setelah pengolahan harus disertai dengan sertifikat hasil tangkapan seperti skema yang berlaku untuk semua produk yang belum diproses dan diolah, diimpor ke Uni Eropa terlepas dari kewarganegaraan dari kapal yang bertanggung jawab untuk penangkapan. Sertifikat Penangkapan wajib hanya akan divalidasi oleh otoritas Negara Anggota jika kapal-kapal yang berbendera salah satu Negara Anggota Uni Eropa tersebut dalam operasional penangkapan ikan telah sesuai dengan peraturan pengendalian dan tindakan konservasi serta pengelolaan yang relevan.<sup>147</sup>

Skema sertifikasi hasil tangkapan diterapkan dengan prinsip non-diskriminasi terhadap semua hasil tangkapan segar atau belum diproses. Daftar lengkap produk dikecualikan dari skema sertifikasi terdaftar dalam Annex I Peraturan IUU fishing, yang akan direvisi setiap tahun. Skema sertifikasi hasil tangkapan merupakan instrumen yang fleksibel yang mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berbeda seperti sifat produk, jenis ikan, sistem kontrol, dan faktor lainnya. Dengan memastikan *produk-traceability* dari jaring ke piring, termasuk operasi pengolahan, maka skema sertifikasi merupakan kontrol terhadap kepatuhan aturan dan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati kelautan dalam rangka pemberantasan *IUU Fishing*.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008, hal. 17-18

<sup>148</sup> Ibid 125

Peraturan *IUU Fishing* diterapkan bagi perdagangan semua produk perikanan, baik diproses atau belum, berasal dari kapal negara ketiga dan diekspor ke Uni Eropa. Peraturan *IUU Fishing* diterapkan juga untuk ikan hasil tangkapan kapal berbendera Negara Anggota UE, yang kemudian diekspor ke negara ketiga. Pengaturan terkait transit, *transshipment*, dan pengolahan produk ikan termasuk dalam skema sertifikasi.<sup>149</sup> Tujuan skema sertifikasi hasil tangkapan:<sup>150</sup>

- a. Untuk memastikan *traceability* produk di semua tahap produksi, dari penangkapan, pemasaran, termasuk pengolahan dan distribusi.
- b. Untuk memastikan negara bendera untuk meningkatkan pemantauan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh kapal negara bendera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan konservasi dan manajemen.
- c. Menjadi dasar hukum bagi kerjasama antara negara bendera, negara pengolahan produk dan ekspansi pasar.

### 2.7.2.3 Penerapan Skema Sertifikat Penangkapan

Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan *IUU Fishing* UE melarang segala produk perikanan yang berasal dari *IUU Fishing*, maka semua ikan dan produk derivatifnya yang akan diimpor masuk ke UE harus disertai sertifikat hasil tangkapan. Sertifikat hasil tangkapan harus divalidasi oleh Negara bendera kapal penangkap ikan. Dokumen tersebut untuk menyatakan bahwa hasil tangkapan tersebut telah dibuat sesuai dengan hukum yang dan peraturan yang berlaku.<sup>151</sup>

---

<sup>149</sup> Ibid 125

<sup>150</sup> Ibid 125

<sup>151</sup> Recital 13 Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing.

Pasal 18 ayat 1 mengatur mengenai penolakan produk perikanan impor dari negara ketiga untuk masuk ke UE. Penolakan produk impor dapat dilakukan oleh Competent Authority Negara Anggota UE dalam hal :

- a. importer dianggap tidak dapat menunjukkan sertifikat tangkap untuk produk impornya.
- b. produk yang diimpor tidak sama sebagaimana disebutkan di sertifikat tangkap.
- c. sertifikat tangkap tidak divalidasi terlebih dahulu oleh otoritas yang berwenang di negara bendera.
- d. sertifikat tangkap tidak menunjukkan semua informasi yang seharusnya disediakan.
- e. importir tidak dalam posisi untuk membuktikan bahwa produk perikanan yang diimpor telah memenuhi ketentuan re-ekspor.
- f. kapal penangkap ikan yang tertera dalam sertifikat merupakan kapal yang masuk dalam daftar kapal pelaku *IUU Fishing*.
- g. sertifikat tangkap yang divalidasi oleh otoritas negara bendera yang diidentifikasi sebagai non-cooperating state.

Namun disisi lain EU juga harus memperhitungkan keterbatasan kapasitas negara ketiga khususnya negara berkembang dan negara miskin dalam hal pelaksanaan skema sertifikasi. Karena negara ketiga dipersyaratkan harus mempunyai *institutional framework* dan *regulatory framework* yang membutuhkan ekstra budget.<sup>152</sup> Negara ketiga harus mempunyai institusi yang disebut sebagai *Competent Authority* yang mempunyai tugas untuk melakukan validasi sertifikat tangkap dan dokumen lainnya. Selain itu *Competent Authority* yang dimaksud juga harus dapat melakukan

---

<sup>152</sup> Ibid Recital 14.

kerjasama dalam hal diminta dengan UE atau institusi Negara Anggota UE jika ada indikasi terjadi *fraud* dalam ekspor-impor. Seperti diuraikan di atas bahwa sertifikat tangkap dan dokumen penyerta lainnya untuk *traceability* diperlukan sebagai prasyarat untuk impor produk perikanan ke dalam pasar internal UE. Sertifikat yang harus berisi informasi yang menunjukkan legalitas produk yang bersangkutan. Dan harus divalidasi oleh negara bendera kapal yang menangkap ikan, sesuai dengan aturan hukum internasional bahwa kapal penangkap ikan dengan bendera negara tertentu harus mematuhi aturan internasional tentang konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>153</sup>

Skema sertifikasi berlaku untuk semua produk perikanan laut baik yang impor dan yang diekspor masuk dan keluar pasar UE. Skema sertifikat ini juga berlaku untuk produk perikanan yang telah diangkut atau diolah di negara lain (non-UE) selain negara bendera sebelum masuk ke pasar UE. Oleh karena itu ada persyaratan tertentu yang diterapkan terhadap produk dimaksud, untuk menjamin bahwa produk yang masuk ke dalam pasar internal UE tidak berbeda dari yang telah divalidasi oleh negara bendera kapal penangkap ikan.<sup>154</sup> Hal tersebut penting untuk memastikan tingkat kontrol dan pengawasan yang sama untuk semua produk perikanan impor.<sup>155</sup> Untuk itu pelaku usaha yang baru atau operator ekonomi yang terlibat harus mendapat approval dari otoritas yang berwenang. Ekspor hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan yang berbendera Negara Anggota juga harus tunduk pada skema sertifikasi dalam rangka kerjasama dengan negara ketiga.<sup>156</sup>

---

<sup>153</sup> Ibid Recital 15.

<sup>154</sup> Ibid Recital 16.

<sup>155</sup> Ibid Recital 17.

<sup>156</sup> Ibid Recital 18.

## 2.8 Transshipment

*Transshipment* didefinisikan sebagai bongkar muat produk perikanan dari satu kapal ke kapal lain.<sup>157</sup>Saat ini *transshipment* dikenal sebagai salah satu mekanisme yang digunakan oleh para pelaku *IUU Fishing* untuk melakukan *laundering* hasil tangkapan ikan ilegal untuk diselundupkan ke pasar negara tujuan. Aturan UE yang mengatur akses ke pelabuhan ikan UE oleh kapal penangkap ikan yang berbendera negara ketiga untuk memastikan pengawasan yang memadai terhadap legalitas produk perikanan yang didaratkan dari kapal tersebut. Implikasinya adalah hanya kapal berbendera negara ketiga yang mampu menunjukkan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam aturan dan tervalidasi instansi yang berwenang yang dapat melakukan pendaratan ikan dan bongkar muat barang di pelabuhan ikan Negara Anggota UE.<sup>158</sup>

*Transshipment* dilaut lepas atau laut internasional tidak memiliki pengawasan dan kontrol yang memadai baik dari negara bendera kapal maupun dari negara pantai, dimana dimungkinkan bagi pelaku *IUU Fishing* untuk melakukan kegiatan ilegal *transshipment* atau cara lainnya untuk menyembunyikan hasil *IUU Fishing*. Sehingga *transshipment* yang diakui legal oleh UE hanya *transshipment* yang dilakukan di pelabuhan yang ditunjuk oleh otoritas Negara Anggota UE dimana hal tersebut bisa dilakukan, *transshipment* antara kapal berbendera Negara Anggota UE di pelabuhan negara ketiga, *transshipment* antara kapal berbendera Negara Anggota UE diluar perairan UE, atau kapal ikan yang terdaftar sebagai kapal muatan di bawah ijin RFMO.<sup>159</sup>

Kapal berbendera Negara Anggota UE tidak diperbolehkan melakukan tranship atau bongkar muat di luar laut UE dengan kapal

---

<sup>157</sup> Pasal 2 ayat (10) Council Regulation (EC) No 1005/2008.

<sup>158</sup> Ibid Recital 10.

<sup>159</sup> Ibid Recital 11.

berbendera negara ketiga kecuali dengan kapal penangkap ikan yang terdaftar sebagai kapal muatan di bawah RFMO. Untuk peningkatan efisiensi kontrol maka setiap *transshipment* harus tercatat dalam nota sertifikat. Dengan langkah tersebut maka pihak otoritas yang berwenang dalam memonitor setiap *transshipment* yang terjadi di bawah yurisdiksinya.<sup>160</sup>

Namun untuk bongkar muat ke dalam kontainer dengan alasan logistik dikecualikan, sehingga tidak dianggap sebagai *transshipment* barang yang dalam pengiriman tidak berubah atau kemasannya dibuka, karena sertifikat tangkap yang menyertai produk berhubungan dengan spesifikasi produk yang dikirim. Adanya perubahan terhadap produk sehingga tidak sesuai dengan yang tertera di dokumen dapat menyebabkan penolakan oleh otoritas yang berwenang di Negara Anggota UE.

---

<sup>160</sup> Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008, hal.14

## **Harmonisasi Hukum Perikanan Kelautan dalam Pemberantasan *IUU Fishing* dibawah Konstruksi Pasar bersama ASEAN**

### **3.1 IUU Fishing di ASEAN**

Dalam menyongsong visi ASEAN 2020 dan mendukung implementasi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 masalah di bidang pengelolaan sumber daya kelautan menjadi salah satu fokus yang membutuhkan penanganan secara kolektif. Hal ini mengingat kompleksitas masalah yang ada, salah satunya yaitu menyangkut pemberantasan *IUU Fishing*. Pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dianggap sebagai salah satu upaya dalam rangka menangani *IUU Fishing* sebagaimana telah diatur dalam *ASEAN-SEAFDEC Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region Towards 2020*. Dimana negara-negara ASEAN yang merupakan anggota SEAFDEC dalam melakukan pengelolaan kapasitas penangkapan ikan harus mengikuti pedoman dalam resolusi dan rencana aksi tersebut. Keseriusan ASEAN dalam menanganani kedua hal tersebut diwujudkan dengan dimasukkannya sektor perikanan sebagai salah satu sektor prioritas. *IUU Fishing* merupakan salah satu komponen yang masuk dalam *priority actions*. Pemberantasan *IUU Fishing* juga dilembagakan melalui forum regional seperti *ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF)* dan *ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)*.<sup>161</sup>

---

<sup>161</sup> Combating *IUU Fishing* in the Southeast Asian Region, <<http://www.seafdec.or.th/iuu/index.php/78-home/71-introduction>> .

Pembentukan prosedur yang baik dan sistematis dalam pendaftaran kapal penangkap ikan, dan pengembangan prosedur penerbitan lisensi atau ijin penangkapan ikan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dan memastikan bahwa usaha penangkapan tidak melebihi ketersediaan sumber daya di negara-negara ASEAN. Dalam pelaksanaan dilapangan dapat dilakukan dengan membuat pencatatan yang komprehensif terhadap kapal baik jumlah, kapasitas, dan jenisnya, kemudian peralatan atau fasilitas yang dimiliki, operator maupun pekerja yang terlibat dalam penangkapan ikan, data penangkapan ikan yang *reliable*, dan pelaporan secara actual kegiatan penangkapan ikan. Informasi tentang kapal penting untuk pengembangan jaringan *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS), yang merupakan salah satu instrumen dalam mendorong kerjasama pengelolaan kapasitas penangkapan ikan dan pemberantasan *IUU Fishing*. Untuk itu kerangka regulasi ditingkat nasional juga sangat diperlukan untuk memudahkan kontrol dan penegakan hukum dan peraturan terkait dengan upaya tersebut.<sup>162</sup> Secara umum tindakan *IUU Fishing* yang banyak terjadi di kawasan Asia meliputi :<sup>163</sup>

- a) Penangkapan ikan tanpa lisensi/ijin
- b) Penangkapan ikan dengan lisensi palsu
- c) Pemalsuan dokumen pendaftaran kapal
- d) Duplikasi pendaftaran kapal
- e) Kapal berbendera ganda (*re-flagging*)
- f) Melanggar atau mencuri ikan di ZEE negara lain

---

<sup>162</sup> Ibid 1.

<sup>163</sup> Simon Funge-Smith, "Combatting *IUU Fishing* in ASEAN - the FAO IPOA-IUU and Port State Measures Agreement", 6th ASEAN Regional Forum Inter-Session Meeting on Maritime Security in Bali, 22-23 May 2014.

- g) Penangkapan ikan di zona atau musim yang dilakukan pengaturan pembatasan
- h) Penggunaan metode dan alat tangkap yang merusak
- i) Penangkapan spesies ikan yang dilindungi atau dilarang
- j) Pendaratan ilegal atau *transshipment* ikan
- k) *Non-reporting, misreporting, underreporting of catch*

### **3.2 Komitmen ASEAN dalam Pemberantasan IUU Fishing**

#### **3.2.1 Kerangka Institusi**

##### **3.2.1.1 Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC)**

SEAFDEC atau Pusat Pengembangan Perikanan Asia Tenggara didirikan berdasarkan *Agreement Establishing the Southeast Asian Fisheries Development Center* diberikan tugas untuk mendorong pembangunan perikanan yang berkelanjutan melalui kerjasama yang saling menguntungkan antar pemerintah Negara Anggota SEAFDEC, serta mengadakan kolaborasi dengan organisasi internasional maupun lembaga internasional lainnya yang terkait. Kerjasama kemitraan strategis SEAFDEC dengan ASEAN melalui *ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP)* dilaksanakan dengan asistensi teknis dalam pembangunan perikanan. Pada tahun 1998 dibawah mekanisme ASSP dibentuk Fisheries Consultative Group untuk menerapkan program *aquaculture* dan perikanan yang berkelanjutan di Negara Anggota ASEAN. *Fisheries Consultative Group* ini mendapat dukungan dana dari *Japanese Trust Fund of the Fisheries Agency of Japan (FAJ)*.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Southeast Asian Fisheries Development Center, *Fish for the People : Boosting Cooperation in Sustainable Fisheries Development through Collective Collaboration, A Special Publikation for the Promotion of Sustainable Fisheries for Food Security in the ASEAN Region*, Volume 12 Number 2 : 2014.

SEAFDEC sebagai mempunyai peran strategis dalam mendorong akselerasi integrasi ekonomi melalui pembangunan sektor perikanan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi Negara Anggota ASEAN. Hambatan yang signifikan dalam mewujudkan integrasi ekonomi dan pasar bersama di ASEAN adalah kesenjangan pembangunan ekonomi yang dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu *advance developing country, lower middle income country, lower income country, dan poor country*.<sup>165</sup>

Negara-negara pantai yang mempunyai pembangunan ekonomi yang rendah di bidang maritimnya menumbuhkan daerah-daerah kantong miskin disekitar pesisir. Sebagian besar Negara Anggota ASEAN adalah negara pantai kecuali Lao PDR yang merupakan *landlocked state*. Dimana sebagian besar masyarakatnya sangat tergantung kepada sektor perikanan tangkap. Rendahnya tingkat pembangunan yang memberikan fasilitas yang minim bahkan mungkin sangat tidak kondusif diindikasikan menjadi sebab banyaknya warga masyarakat yang berekonomi lemah direkrut menjadi pekerja dalam tindak kejahatan *IUU Fishing*. Untuk mendorong pembangunan perikanan yang dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN, maka SEAFDEC meletakkan fokus programnya terhadap pengelolaan perikanan dengan titik tumpu pada isu *overcapacity and overfishing* yang memuat di dalamnya *IUU Fishing*.

Untuk melakukan pengelolaan disektor perikanan tangkap merupakan hal yang tidak mudah di Asia tenggara mengingat kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya yang beragam dan lokalitas masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam pengelolaan perikanan laut. Untuk itu SEAFDEC memiliki kunci pedoman pembangunan perikanan regional yang meliputi :

---

<sup>165</sup> Ibid 4.

pengukuran yang jelas dengan indikator, *co-management*, *rights-based fisheries*, mengendalikan jumlah kapal penangkap ikan, memperkuat kerangka kerja sama regional yang ada untuk mendukung manajemen nasional, termasuk pembentukan *Regional Scientific Advisory Committee* untuk pengelolaan perikanan di Asia Tenggara.<sup>166</sup>

### 3.2.1.2 ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF)

*ASEAN Fisheries Consultative Forum* AFCF dibentuk setelah Pertemuan Menteri-Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN yang diselenggarakan di Hanoi, atas rekomendasi *ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries* (ASWGF<sub>i</sub>) atau Kelompok Kerja Sektoral ASEAN bidang Perikanan. Pertemuan pertama AFCF diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 15 Juni tahun 2009 yang membahas isu-isu terkait dengan manajemen perikanan di Negara Anggota ASEAN, seperti pemberantasan *IUU Fishing*, perlindungan sumber daya kelautan, *co-management* dan permasalahan akibat perubahan iklim. Pertemuan tersebut menghasilkan kerangka kerja rencana aksi untuk AFCF dan rencana kerja untuk setiap area yang kemudian diajukan kepada ASWGF<sub>i</sub>. Peserta dari pertemuan tersebut terdiri dari para ahli dari 10 Negara Anggota ASEAN, perwakilan sekretariat ASEAN, Kantor Regional FAO, dan beberapa perwakilan dari negara ketiga.<sup>167</sup> Sebelum pada bulan yang sama ASWGF<sub>i</sub> mengadakan pertemuan ke 17 yang salah satunya membahas mengenai aturan baru Uni Eropa terkait dengan dokumen penangkapan ikan.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> APFIC Regional Consultative Workshop, “*Managing fishing capacity and IUU Fishing in the Asian region*”, RAP Publikation 2007/18, Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific, hal. 14.

<sup>167</sup> Meeting of the 1st ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) and the 17th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF<sub>i</sub>), <<http://www.isgmard.org.vn/News.asp?Status=1&InfoID=708>>

<sup>168</sup> Ibid 7.

### 3.2.1.3 ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries(ASWGF<sub>i</sub>)

Tugas ASWGF<sub>i</sub> berdasarkan *Term of Reference* adalah :<sup>169</sup>

- a) Untuk melaksanakan peninjauan atau *review* secara periodik mengenai situasi perikanan di kawasan ASEAN.
- b) Untuk mendorong kebijakan manajemen/program/aktivitas perikanan di kawasan ASEAN yang tepat melalui pembentukan AFCF untuk mewujudkan manajemen dan pembangunan perikanan yang berkelanjutan.
- c) Untuk membangun metode yang efektif dalam pertukaran informasi antar Negara Anggota ASEAN yang berkaitan dengan perikanan, dengan tujuan untuk memfasilitasi usaha kerjasama di sektor ekonomi, serta mendorong penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan perikanan ASEAN.
- d) Untuk mengidentifikasi bidang kerjasama antara Negara Anggota ASEAN serta dengan negara ketiga, kelompok negara atau lembaga internasional, dalam rangka untuk mendorong pembangunan sektor terkait di kawasan ASEAN.
- e) Untuk merumuskan proposal proyek untuk pertimbangan dan persetujuan oleh SOM-AMAF<sup>170</sup> dan AMAF.

---

<sup>169</sup> The Term of Reference of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries, Revised and agreed by 17th ASWGF<sub>i</sub>, 3-5 June 2009 Quang Nam, Viet Nam.

<sup>170</sup> The Senior Officials Meeting of The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (Pertemuan Pejabat Senior Kementerian Pertanian dan Kehutanan ASEAN) merupakan adalah *badan* utama ASEAN yang mengawasi kerja sama ASEAN secara keseluruhan dalam bidang pangan dan pertanian, di bawah bimbingan para Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (AMAF). Untuk melaksanakan masing-masing sektor kerjasama bidang pangan, dan berbagai sub-sektor pertanian dan kehutanan, serta dalam promosi perdagangan pertanian dan hasil hutan dibentuk kelompok kerja / komite gabungan / dewan sektoral, dan kelompok ahli. Dalam mekanisme ini, Sekretariat ASEAN bertindak sebagai koordinator keseluruhan dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam semua aspek untuk memastikan usaha dari program kerja sama dengan kelompok kerja sektoral, instansi nasional, dan instansi terkait lainnya berjalan dengan baik. Lihat ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (AMAF) <<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community/category/asean-ministerial-meeting-on-agriculture-and-forestry-amaf>>

- f) Untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan yang disetujui.
- g) Memberikan laporan secara periodik kepada SOM-AMAF mengenai program kerjanya dan kemajuan yang dibuat.
- h) Untuk mempertahankan kerjasama yang erat dengan badan-badan ASEAN terkait lainnya serta dengan organisasi internasional.

Tambahan pertemuan diluar pertemuan rutin dapat diadakan setiap kali dianggap perlu selama mendapatkan persetujuan dari SOM AMAF. ASWGF<sub>i</sub> dipimpin / diketuai oleh Negara Anggota dengan masa jabatan dua tahun dan dirotasi menurut urutan abjad, dimana pimpinan berikutnya merupakan negara yang duduk sebagai wakil ketua. Negara Anggota dapat dipilih kembali dan berhak juga untuk menolak posisi sebagai ketua.<sup>171</sup>

### 3.2.2 Kerangka Hukum

Kerangka Hukum dan regulasi masih dianggap sebagai salah satu hambatan yang signifikan bagi sebagian besar negara, khususnya negara berkembang, untuk membangun sebuah sistem yang efektif dan efisien dalam memerangi *IUU Fishing*. Menurut Morgan (2006) dalam publikasi penelitian yang dibuat Gary Morgan, dkk (2007), dengan *support* dari FAO Kantor Regional Asia Pasifik, menyatakan bahwa 56 persen negara di Kawasan Asia Pasifik tidak mempunyai kemampuan legislasi dalam hukum perikanan nasionalnya untuk membatasi jumlah ijin yang diterbitkan untuk nelayan dan atau kapal. Selanjutnya penting untuk membedakan *IUU Fishing* berdasarkan situasi yang ada karena akan berbeda pula

---

<sup>171</sup> Ibid 10.

regulasi dan tindakan penegakan yang dilakukan. Situasi *IUU Fishing* tersebut adalah :<sup>172</sup>

- a. *IUU Fishing* dilakukan oleh kapal berbendera nasional di perairan nasional.
- b. *IUU Fishing* dilakukan oleh kapal berbendera asing di perairan nasional.
- c. *IUU Fishing* dilakukan oleh kapal berbendera di perairan internasional.

Dalam riset tersebut juga dijelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya *IUU Fishing* dikawasan Asia Pasifik yang terdiri dari dua hal yaitu faktor sejarah dan faktor kesempatan. Faktor sejarah, menurut Morgan (2006) dalam Gary Morgan, dkk (2007), kurangnya manajemen dalam kapasitas penangkapan ikan dalam negara ZEE (yang mengakibatkan penurunan jumlah stok ikan) sehingga mengakibatkan kapal ikan mencari lokasi diluar ZEE nya sebagai wilayah penangkapan. Sedangkan faktor kesempatan, dimana peluang *IUU Fishing* terjadi karena lemahnya struktur tata kelola nasional dalam *monitoring control curveillance* untuk mengendalikan kapal ikan asing dan *IUU Fishing* yang dilakukan oleh warga negaranya, regulasi dan birokrasi yang sudah sehingga mendorong kapal asing untuk lebih memilih melakukan *IUU Fishing*. Kurangnya koordinasi dan kerjasama baik nasional maupun regional terkait dengan *information sharing* dan pengumpulan data.<sup>173</sup>

Ratifikasi UNCLOS yang memuat konsep ZEE oleh negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Negara Anggota ASEAN, membawa pengaruh terhadap pola *IUU Fishing* karena sebagian besar negara di

---

<sup>172</sup> Gary Morgan, et.al., (2007). "Fishing capacity management and *IUU Fishing* in Asia", RAP Publikation 2007/16, Asia-Pacific Fishery Commission Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific, hal. 10.

<sup>173</sup> Gary Morgan, et.al., (2007), *Op. Cit.*, hal. 23.

kawasan tersebut merupakan negara pantai maupun negara kepulauan yang memiliki ZEE. Sebagaimana dikatakan oleh Morgan (2006) bahwa sebagian besar wilayah laut internasional yang ada di Asia Tenggara telah berubah masuk ke dalam wilayah yuridiksi nasional negara pantai dan atau negara kepulauan. Kapal penangkap ikan berbendera asing dapat beroperasi di ZEE sebuah negara dengan pengaturan atau regulasi perjanjian antar negara.<sup>174</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam UNCLOS pasal 62 ayat 2 bahwa :

*“....Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat 4, memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya...”*

Sebagian besar negara di wilayah Asia Pasifik tidak membuat pengaturan mengenai pelanggaran dalam undang-undang nasionalnya terhadap warga negaranya yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal baik di wilayah yurisdiksinya maupun di ZEE negara lain atau di laut internasional. Pengaturan tersebut merupakan wujud dari tanggung jawab negara dalam melaksanakan perannya untuk memberantas *IUU Fishing* berdasarkan pada prinsip non diskriminatif. Dengan adanya kerangka hukum yang mengatur *IUU Fishing* sebagai pelanggaran dan tindak kejahatan, maka negara yang bersangkutan juga dianggap melaksanakan kepatuhan terhadap

---

<sup>174</sup> Ibid 13.

prinsip fundamental dari *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* dan *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing*.<sup>175</sup>

Dalam mengontrol *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera nasional mau kapal asing, negara dapat menyusun sebuah regulasi yang jelas mengenai pengelolaan penangkapan ikan di wilayah ZEE. Pengaturan akses ZEE oleh negara mendasar kepada pengaturan dalam UNCLOS yang mencakup hak, yuridiksi, dan kedaulatan negara pantai.<sup>176</sup> Pasal 56 ayat 1 paragraf a menyatakan bahwa dalam zona ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

Kemudian pasal 61 mengatur mengenai konservasi sumber kekayaan hayati yang mewajibkan negara pantai untuk melakukan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan seperti *overfishing*. Oleh karena itu negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusif miliknya. Kelemahan regulasi *IUU Fishing* khususnya di Asia Tenggara adalah tidak adanya koordinasi mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di level regional. Hal ini juga yang merupakan *loophole* yang dimanfaatkan oleh para pelaku *IUU Fishing* dalam melakukan aksi mereka dengan mencari celah regulasi khususnya terkait dengan perijinan maupun dokumen

---

<sup>175</sup> Gary Morgan, et.al., (2007), *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>176</sup> *Ibid* 15.

lainnya, seperti sertifikat penangkapan ikan. Kapal ikan asing, dalam melakukan aksi *IUU Fishing* sering mengandalkan kurangnya kontrol tertentu dan/atau kurangnya pemantauan dan pengawasan yang memadai untuk penangkapan ikan di wilayah ZEE.<sup>177</sup> Secara umum *National Plan of Actions* (NPOAs) atau rencana aksi nasional terkait dengan *IUU Fishing* terdiri dari :<sup>178</sup>

1. Mendorong bagi keterlibatan *stakeholder* dalam diskusi dan masalah dan mendorong transparansi di semua tingkatan.
2. Meninjau dan merevisi undang-undang setelah isu-isu kebijakan/inklusi diselesaikan dan disetujui: memastikan ada sanksi yang kuat, mengadopsi langkah-langkah untuk mengontrol warga negaranya.
3. Memastikan bahwa *IUU Fishing* tidak didukung oleh subsidi.
4. Publikasi tindakan yang diambil untuk memerangi *IUU Fishing*.
5. Meningkatkan skema MCS termasuk *data storage* dan *retrieval systems*, VMS (untuk kapal industri), program observer, skema pemeriksaan dan *boarding*, *FAO standard markings* bagi kapal-kapal nelayan dan pendidikan industri tentang *IUU Fishing*.

### 3.2.2.1 Regional Plan of Action for Responsible Fishing and IUU Fishing

Rencana Aksi Regional untuk mendorong Praktik Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab termasuk pemberantasan *IUU Fishing* kawasan<sup>179</sup> di bentuk oleh Kementerian terkait yang

---

<sup>177</sup> Ibid 15.

<sup>178</sup> Ibid 15. *Adapted from "Regional and National Action to combat IUU Fishing in the Asian region" presentation by David Douman at the APFIC Regional consultative workshop on Managing Fishing Capacity and IUU Fishing, Phuket, June 2007.*

<sup>179</sup> Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Region.

bertanggung jawab terhadap perikanan pada bulan Mei tahun 2007 di Bali. Dengan didukung oleh sebelas negara yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kambodja, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam. Serta didukung oleh empat organisasi regional perikanan yang menyediakan bantuan berupa *assistantship* dan nasihat teknis, yaitu *FAO/Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC)*, *Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)*, *InfoFish and Worldfish Center*.<sup>180</sup>

Tujuan RPOA adalah untuk meningkatkan dan memperkuat tingkat manajemen perikanan secara keseluruhan di kawasan, yang bertujuan untuk mempertahankan sumber daya perikanan dan lingkungan laut, juga untuk mengoptimalkan manfaat dengan mengadopsi praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Tindakan yang dilakukan meliputi konservasi sumber daya perikanan dan lingkungan, mengelola kapasitas penangkapan ikan, dan memerangi *IUU Fishing* di wilayah Sub-Regional Selatan dan Timur dari Laut Cina Selatan dan Sulu-Sulawesi Seas (SESCS SSS), sub-Regional Teluk Thailand, dan sub-Regional Arafura-Laut Timor.<sup>181</sup> Langkah pertama yang dilakukan adalah mendorong negara-negara di kawasan untuk meratifikasi, menyetujui, menerima sepenuhnya UNCLOS dan UNFSA, perjanjian yang relevan RFMO dan perjanjian multilateral terkait lainnya serta instrumen internasional yang didirikan berdasarkan UNCLOS, UNFSA, FAO Codes, dan IPOAs.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> <http://rpoaiuu.org/>

<sup>181</sup> <http://rpoaiuu.org/>

<sup>182</sup> APFIC Regional Consultative Workshop, "Managing fishing capacity and *IUU Fishing* in the Asian region", RAP Publikation 2007/18, Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific, hal. 9.

### 3.2.2.2 Regional Guidelines for Responsible Fisheries in Southeast Asia

Rezim UNCLOS memberikan hak dan tanggung jawab secara hukum kepada negara pantai untuk melakukan pengelolaan dan memanfaatkan sumber daya hayati laut dalam wilayah ZEE yang mencakup 90 persen dari total sumber daya perikanan laut dunia. Perluasan yurisdiksi nasional atas laut mempunyai dampak yang positif bagi negara pantai dengan bertambahnya luas wilayah dan sumber daya namun begitu ada sisi negatifnya terkait dengan kurangnya manajemen yang efisien terhadap pembangunan berkelanjutan perikanan. Banyak negara pantai terus menghadapi tantangan serius seperti kurang pengalaman, sumber daya keuangan dan fisik yang jauh dari cukup, sehingga mereka berusaha untuk mengeksploitasi wilayah ZEE secara berlebih khususnya terkait dengan sumber daya perikanan.<sup>183</sup>

*Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) FAO merupakan salah satu instrumen internasional yang mengatur mengenai cara penangkapan ikan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan sumber daya. Instrumen ini bersifat sukarela atau *voluntary* tidak ada kewajiban yang mengikat bagi negara untuk melaksanakannya. CCRF memuat aturan yang relevan, prinsip, dan persyaratan yang mengacu kepada hukum internasional, perjanjian internasional dan konvensi internasional yang terkait. Dengan semakin kompleksnya tatanan rezim internasional yang mengatur mengenai perikanan maka pengambil kebijakan di Negara Anggota ASEAN harus mengetahui fokus isu dalam kesepakatan multilateral dan global kemudian mengadopsi instrumen relevan yang sesuai dengan situasi dan kondisi nasionalnya. Negara Anggota ASEAN harus dapat mengambil

---

<sup>183</sup> Southeast Asian Fisheries Development Center, *Regional Guidelines for Responsible Fisheries in Southeast Asia : Fisheries Management*, MFRDMD/SP/3, APRIL 2003.

kebijakan hukum yang tepat untuk membentuk regulasi nasional dan pelaksanaannya. Regulasi perikanan di level nasional harus terbuka dan dapat dengan mudah di akses oleh publik, untuk itu perlu kiranya pemerintah memberikan disseminasi terkait dengan aturan kepada publik, masyarakat perikanan dan *stakeholder* yang terkait.<sup>184</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan ini sektor perikanan dunia merupakan salah satu pendorong pasar (*market-driven*) di bidang industri makanan. Untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat dan berkembang terhadap suplai ikan dan produk derivatifnya sehingga mendorong negara-negara pantai untuk menginvestasikan uangnya untuk modernisasi armada kapal ikan dan pembangunan industri hilir perikanan. Namun sejak dua decade yang lalu (1980-an) sumber daya perikanan laut diidentifikasi mulai mengalami penurunan secara cepat karena eksploitasi dan pembangunan yang tidak terkontrol.<sup>185</sup>

Tumpang tindih antara pemanfaatan jangka panjang berkelanjutan sumber daya perikanan dengan upaya konservasi dan manajemen, mendorong untuk dibuat sebuah pendekatan yang baru dalam pengelolaan perikanan yang menempatkan konservasi dan lingkungan sebagai pertimbangan utama. Komite Perikanan atau *Committee on Fisheries (COFI)* dalam Sesi ke-9 di bulan Maret 1991 menyerukan bahwa konsep pembangunan yang baru harus berorientasi kepada perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal tersebut ditindak lanjuti dalam Konferensi Internasional tentang Penangkapan Ikan yang Bertanggung jawab (*International Conference on Responsible Fishing*) yang diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 1992. Selanjutnya dalam konferensi tersebut FAO diminta untuk menyiapkan Kode Etik Internasional (*International Code of Conduct*) yang dapat digunakan

---

<sup>184</sup> Ibid 23.

<sup>185</sup> Ibid 23.

sebagai acuan secara internasional. Salah satu hasil dari konferensi ini adalah Deklarasi Cancun yang kemudian berkontribusi penting dalam Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (1992 *United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*), khususnya Agenda 21. *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) diadopsi dalam Konferensi FAO tanggal 31 Oktober 1995. CCRF ini memuat mengenai kerangka upaya-upaya eksploitasi berkelanjutan sumberhayati perikanan yang harmonis dengan lingkungan baik dalam level nasional maupun internasional.<sup>186</sup>

CCRF mendapat sambutan positif dari dunia internasional, khususnya negara-negara pantai yang sumber daya hayati lautnya menjadi korban dari eksploitasi yang massive dan tidak terkontrol.<sup>187</sup> Harus dicatat bahwa implementasi dan aplikasi CCRF harus sesuai dengan hukum internasional yang relevan, sebagaimana diimplikasikan dalam UNCLOS 1982, yaitu :

- a. Konsisten dengan pasal yang relevant dalam *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*;
- b. Sesuai dengan aturan dan hukum internasional yang berlaku termasuk dengan kewajiban negara bersangkutan yang merupakan *state contracting parties* dalam perjanjian internasional.
- c. Sesuai dengan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED), khususnya Bab 17 Agenda 21, dan deklarasi maupun instrumen internasional lainnya yang terkait.

---

<sup>186</sup> Ibid 23.

<sup>187</sup> Ibid 23.

Masalah pengelolaan sumber daya laut yang bersifat kompleks dan multiyurisdiksi membutuhkan dukungan dari organisasi ditingkat regional. *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC) sebagai organisasi regional dalam bidang pembangunan perikanan, pada pertemuan ke 30 yang diadakan di Brunei Darusaalam, pada tanggal 17-21 Maret 1998, menyatakan dukungannya penuhnya terhadap program untuk regionalisasi CCRF di kawasan Asia Tenggara. SEAFDEC dengan kesepakatan bulat setuju untuk menempatkan program tersebut dalam program prioritasnya. SEAFDEC juga diminta untuk menyusun *Asian Code of Conduct of Responsible Fisheries* yang bertujuan untuk memfasilitasi tindakan maupun kebijakan guna mengimplementasikan CCRF di Negara Anggota ASEAN.<sup>188</sup> Ada sepuluh point tujuan dari dibuatnya CCRF.

- a. Membangun prinsip yang sesuai dengan aturan dan hukum internasional yang relevan, untuk penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan segala aspek yang terkait yang mencakup biologi, teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan komersial.
- b. Membangun prinsip dan kriteria untuk elaborasi dan implementasi kebijakan nasional untuk konservasi sumber daya perikanan, manajemen dan pembangunan perikanan yang bertanggungjawab.
- c. Berfungsi sebagai instrumen rujukan untuk membantu negara-negara membangun dan atau meningkatkan kerangka hukum dan institusi yang dibutuhkan untuk melaksanakan *responsible fisheries* dan memformulasikan dan mengimplementasi tindakan yang sesuai.

---

<sup>188</sup> Ibid 23.

- d. Memuat pedoman yang dapat digunakan, dimana sesuai dalam formulasi dan implementasi perjanjian internasional dan instrumen hukum lainnya, baik mengikat maupun *voluntary*.
- e. Memfasilitasi dan mempromosikan kerjasama teknis, finansial, dan kerjasama lainnya dalam konservasi sumber daya perikanan dan pengelolaan dan pembangunan perikanan.
- f. Mempromosikan kontribusi perikanan terhadap *food security* dan *food quality*, memberikan prioritas terhadap kebutuhan nutrisi masyarakat lokal.
- g. Mempromosikan perlindungan sumber daya hati perikanan dan lingkungannya dan wilayah pesisir.
- h. Mempromosikan perdagangan ikan dan produk perikanan yang sesuai dengan peraturan internasional yang relevan dan mencegah penggunaan tindakan yang mengandung unsur hambatan perdagangan tersembunyi (*hidden barriers*).
- i. Mempromosikan penelitian perikanan begitu juga dengan ekosistemnya dan faktor lingkungan yang relevan.
- j. Memuat *standards of conduct* yang berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam sektor perikanan.

Pada tahun 2002, bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, diselenggarakan Fase III program regionalisasi CCRF (*Regionalization of the Code of Conduct for Responsible Fisheries*) dengan agenda konsultasi para ahli dari pemerintah (*government experts*) Negara Anggota ASEAN. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama *Marine Fisheries Resources Development and Management Department* (MFRDMD), *Training Department* (TD), dan Sekretariat SEAFDEC. Konsensus perwakilan Negara Anggota ASEAN dicapai setelah melalui musyawarah mufakat, revisi dan peninjauan substansi, yang menghasilkan "*Regional Guidelines for Responsible*

*Fisheries in Southeast Asia - Responsible Fisheries Management*". Pedoman tersebut berisi mengenai penerapan CCRF ditingkat nasional di negara kawasan Asia Tenggara.<sup>189</sup> Pedoman ini dibuat berdasarkan Pasal 7 dalam CCRF yang mendorong ruang implementasi sampai kepada tingkat lokal.

*"States and all those engaged in fisheries management should, through an appropriate policy, legal and institutional framework, adopt measures for the long-term conservation and sustainable use of fisheries resources. Conservation and management measures, whether at **local, national, subregional or regional levels**, should be based on the best scientific evidence available and be designed to ensure the long-term sustainability of fishery resources at levels which promote the objective of their optimum utilization and maintain their availability for present and future generations; short term considerations should not compromise these objectives...."*<sup>190</sup>

RCCRF dapat diimplementasikan secara efektif apabila pemerintah mampu menyatukan prinsip dan tujuan yang terkandung ke dalam kebijakan perikanan nasional dan legislasinya. Namun harus dicatat bahwa *political will* pada level atas saja tidak cukup untuk mendukung kebijakan maupun perubahan legislasi, harus ada keterbukaan dan partisipasi terbuka dari masyarakat, industri, operator ekonomi terkait perikanan, dan kelompok yang berkepenting seperti LSM di bidang perikanan, kelautan, maupun lingkungan. Disisi lain pemerintah juga harus pelan-pelan mendorong transformasi komunitas perikanan dan industri untuk menjalankan *goodpractice fisheries* sebagaimana dipreskripsikan di dalam RCCRF.<sup>191</sup>

---

<sup>189</sup> Ibid 23.

<sup>190</sup> Pasal 7 Fisheries Management of the *Code of Conduct for Responsible Fisheries*.

<sup>191</sup> <http://www.fao.org/docrep/003/x9066e/x9066e01.htm>

*Responsible Fisheries* adalah merupakan konsep yang mencakup empat hal, yaitu pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan yang harmonis dengan lingkungan; penangkapan dan parkatek pembudidayaan yang tidak membahayakan ekosistem, sumber daya dan kualitasnya; pemberian nilai tambah (*added value*) produk perikanan melalui proses transformasi yang memenuhi standar sanitasi; melakukan kegiatan atau praktik perdagangan/komersial yang memberikan akses kepada konsumen untuk mendapatkan produk dengan kualitas bagus.<sup>192</sup>

*Right-based fisheries* adalah penangkapan ikan dimana hak untuk menangkap atau menggunakan sumber daya perikanan diberikan ijin atau diperbolehkan oleh otoritas pemerintah yang berkompeten, yang memberikan ijin untuk akses penangkapan ikan dan menggunakan hak untuk menangkap ikan di perairan dalam. Hak tersebut disertai dengan kewajiban untuk mematuhi aturan dan regulasi yang menjadi dasar diberikan hak tersebut (*right-based regime*).<sup>193</sup>

Pedoman Regional Responsible Fisheries di Asia Tenggara – Manajemen Responsible Fisheries dihasilkan melalui konsultasi regional sebagai suplementasi atas CCRF yang diimplementasikan oleh Negara Anggota ASEAN dalam kebijakan nasionalnya. Namun begitu Pedoman Regional ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi negara-negara lainnya, khususnya negara di Asia yang memiliki situasi sektor perikanan yang sama.<sup>194</sup> Secara umum tujuan dari dibuatnya pedoman regional adalah sebagai berikut :<sup>195</sup>

1. Untuk memperjelas persyaratan yang ada dalam CCRF.

---

<sup>192</sup> Ibid 23.

<sup>193</sup> Ibid 23.

<sup>194</sup> Ibid 23.

<sup>195</sup> Ibid 23.

2. Untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan tindakan yang dibutuhkan.
3. Untuk mengidentifikasi isu-isu yang pertimbangan khusus dalam konteks regional.
4. Untuk memfasilitasi formulasi kebijakan ditingkat regional sehingga dapat mewujudkan implementasi CCRF di Negara Anggota ASEAN.
5. Untuk memfasilitasi formulasi dan implementasi *national codes of practice for responsible fisheries management* oleh Negara Anggota ASEAN.

Dalam menerapkan CCRF maupun RCCRF negara harus mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut kondisi khusus dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan institusional serta keberagaman masyarakat perikanan.<sup>196</sup> Dalam konteks tradisi dan budaya masyarakat Asia Tenggara mempunyai keberagaman yang sangat kaya dan berwarna-warni, namun satu hal yang menyatukan karena sebagian besar masyarakatnya tinggal di daerah pesisir atau didekat sungai besar sehingga sebagian besar mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber proteinnya. Bahkan Asia Tenggara juga dijuluki sebagai *fish eating countries*. Dari aspek sejarah ikan dan sektor perikanan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari maupun dalam pembangunan sosial ekonomi negara di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu sektor perikanan secara keseluruhan telah berkembang menjadi sebuah tradisi dan sistem yang kompleks.<sup>197</sup> Dari aspek struktur perikanan, ASEAN mempunyai

---

<sup>196</sup> *States should formulate guidelines to implement the Code of Conduct for Responsible Fisheries, taking into account the specific social, economic, cultural, ecological and institutional contexts and diversity of ASEAN fisheries.* (Resolusi Millennium 1, paragraf 1).

<sup>197</sup> *Ibid* 23.

karakter struktur perikanan yang berbeda dengan negara maju, hal ini dipengaruhi oleh iklim negara-negara ASEAN yang terletak di daerah tropis sedang negara-negara maju mempunyai iklim sedang. Yang harus dicatat bahwa perjanjian internasional di bidang perikanan lebih banyak mengadopsi sistem dan struktur perikanan yang ada di negara maju. Selain itu dalam ASEAN sendiri setiap negara yang ada juga mempunyai struktur perikanan tersendiri. Oleh karena itu dalam menyusun kebijakan manajemen dan konservasi perikanan tidak boleh mengabaikan unsur sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek yang terakhir adalah ekosistem di Asia Tenggara yang mana terkait dengan kondisi iklim tropis maka sumber daya perikanan laut di wilayah ini lebih kaya akan spesies ikan, sehingga mendorong penggunaan metode dan alat tangkap ikan yang bermacam-macam.

Untuk hal tersebut ada lima langkah yang harus dilakukan oleh negara. Pertama, negara dalam hal ini pemerintah harus dapat memformulasikan kebijakan nasional dan rencana pengelolaan sektor perikanan sesuai dengan RCCRF. Kedua, negara harus membentuk Komite yang terdiri dari perwakilan institusi maupun lembaga yang relevan untuk menyusul kebijakan manajemen perikanan. Ketiga, negara harus mengembangkan program yang tepat untuk diterapkan dalam rangka peningkatan manajemen perikanan termasuk kesadaran pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Keempat, negara harus memasukkan manajemen perikanan ke dalam rencana pembangunan nasionalnya. Yang terakhir adalah implementasi operasi perikanan dan pembudidayaan ikan yang bertanggung jawab (*Regional Guidelines for Responsible Fishing Operations and Responsible Aquaculture in Southeast Asia*).

Tindakan konservasi dan manajemen yang dilaksanakan baik dalam tingkat lokal, nasional, sub-regional atau regional, harus

berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan di buat untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sumber daya perikanan dengan pemanfaatan maksimum dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi sekarang dan generasi masa depan.

Ada tiga prinsip penting di dalam implementasi *Regional Guidelines for Responsible Fisheries in Southeast Asia*, yaitu *precautionary*, *compliance* (kepatuhan), dan transparansi. Prinsip *precautionary* digunakan sebagai pendekatan dalam pengelolaan kapasitas sumber daya perikanan yang dalam beberapa kasus tertentu bersifat tidak pasti. Kata “tidak pasti” dalam hal ini menunjuk kepada ketersediaan data dan informasi perikanan yang masih sulit untuk diberikan validasinya yang tepat sehingga dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan konservasi harus sedapat mungkin meminimalisir akibat terburuk yang mungkin timbul. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan karena dianggap sebagai ketidakpastian antara lain ketidakpastian terkait dengan ukuran dan produktivitas stok ikan, *reference point* (dasar rujukan) terkait dengan kondisi stok ikan, tingkat distribusi stok ikan, distribusi kematian ikan (*mortality rate*), dampak aktivitas penangkapan ikan, termasuk ikan yang dilepaskan kembali ke habitatnya, ikan non target dan spesies yang bergantung kepada spesies atau stok spesies tertentu, kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk itu instansi yang kompeten sangat perlu untuk mengumpulkan dan menyediakan seri data dan informasi yang dapat membantu untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Untuk itu harus dikembangkan sistem monitoring yang efektif untuk mengevaluasi dan menilai status dan tren perikanan dengan mekanisme desentralisasi.

Penerapan prinsip *precautionary* sangat penting karena negara harus melaksanakan langkah-langkah pengelolaan terhadap kapasitas perikanan, bila dimungkinkan (antisipatif), sebelum sumber daya yang ada mengalami eksploitasi yang berlebihan sehingga

mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi yang jauh lebih buruk. Negara harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang disebabkan oleh pengurangan dan relokasi kapasitas penangkapan ikan serta mengambil kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak negatif secara sosial. *Precautionary principle* harus diterapkan secara luas mencakup konservasi, pengelolaan dan eksploitasi sumber daya hayati perairan dalam rangka untuk melindungi dan melestarikannya. Tidak adanya informasi ilmiah yang memadai tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan tindakan konservasi dan manajemen terhadap sumber daya hayati yang ada. Untuk menerapkan menentukan pendekatan prinsip precautionary yang tepat maka negara perlu melaksanakan konsultasi dengan *stakeholder* yang terkait untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan yang tepat, karena data yang valid dan memadai kadang masih sulit didapatkan karena keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.

Dalam implementasi prinsip kepatuhan negara yang merupakan anggota atau peserta dalam organisasi pengelolaan perikanan sub regional atau regional harus patuh terhadap tindakan dan aturan yang disepakati secara internasional yang telah diadopsi oleh organisasi tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing*.

Negara Anggota wajib untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan yang relevan ditingkat nasionalnya memuat sanksi yang berlaku terhadap pelanggaran. Sanksi tersebut harus bersifat memadai (cukup kuat) supaya dapat berlaku secara efektif untuk mencegah pelanggaran yang lebih berat. Sanksi dapat berupa penolakan, penarikan atau penangguhan otorisasi atau ijin untuk operasional penangkapan ikan apabila ditemukan bukti atas pelanggaran tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan konservasi

dan pengelolaan sumber daya hayati yang ada. Negara, dalam hal ini otoritas yang kompeten harus tegas dalam menegakkan hukum, aturan, dan ketentuan dalam bidang perikanan dengan mengenakan denda dan hukuman yang memadai (*adequate*) sebagaimana diatur, untuk mencegah tindakan kejahatan atau pelanggaran seperti *IUU Fishing*. Negara harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan penegakan peraturan yang ada melalui berbagai media yang memungkinkan sehingga mempunyai cakupan yang lebih luas.

Dalam penerapan prinsip transparansi negara dan RFMO ataupun Sub-RFMO harus memastikan bahwa prinsip tersebut telah diimplementasi dalam mekanisme pengelolaan perikanan serta dalam proses pengambilan keputusan terkait. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi dengan para *stakeholder* harus dijamin sehingga dapat terwujud kerjasama dan kepatuhan maksimum terhadap hukum dan aturan yang ada. Diseminasi atau publikasi mengenai hukum, peraturan, dan ketentuan yang ada terkait dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan kepada masyarakat luas dan masyarakat perikanan sangat penting dalam rangka memfasilitasi implementasinya melalui informasi dan edukasi. Hal ini bisa dilaksanakan melalui konsultasi publik, seminar, *workshop*, penyuluhan, dan pelatihan maupun asistensi atau pendampingan.

### **3.2.2.3 Regional Fisheries Policy Framework**

#### **3.2.2.3.1 Resolution on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region.**

Resolusi perikanan berkelanjutan untuk keamanan pangan di kawasan ASEAN dibuat berdasarkan visi organisasi dan kerangka hukum internasional yang relevan seperti keamanan pangan, perikanan, *ocean governance*, perdagangan, dan lingkungan. Negara Anggota ASEAN menyadari bahwa penting untuk mengamankan

ketersediaan sumber daya hayati perikanan dari eksploitasi yang berlebihan yang berpotensi untuk membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat secara luas dan khususnya juga untuk masyarakat dengan ekonomi rentan yang bergantung hidup dari perikanan. Secara Umum resolusi ini mencakup implementasi CCRF, peningkatan kerjasama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan, kerjasama teknis, desentralisasi manajemen perikanan, penerapan *right-based fisheries*, peningkatan sistem statistik perikanan, dan harmonisasi hukum dan peraturan di sektor perdagangan perikanan.<sup>198</sup>

---

<sup>198</sup> *Resolution on Sustainable Fisheries for Food Security for the ASEAN Region :*

1. *Formulate regional guidelines to implement the Code of Conduct for Responsible Fisheries, taking into account the specific social, economic, cultural, ecological and institutional contexts and diversity of ASEAN fisheries;*
2. *Cooperate to identify constraints and enhance collaboration among government agencies, which have responsibility for fisheries and fisheries-related issues, in order to harmonize policies, plans and activities which support sustainable fisheries at the national and regional levels;*
3. *Acknowledge the need for enhanced human resource capabilities at all levels and encourage greater involvement by stakeholders to facilitate consensus and compliance in achieving sustainable fisheries;*
4. *Mobilize regional technical cooperation to reduce disparities and promote solidarity among ASEAN Member Countries;*
5. *Encourage effective management of fisheries through delegation of selected management functions to the local level;*
6. *Recognize the need to progressively replace “open access” to fisheries resources with “limited access regimes” through the introduction of rights-based fisheries which may also facilitate the management of fishing capacity and promote the use of responsible fishing gears and practices;*
7. *Strengthen national fishery statistical systems and maximize their use for fisheries planning and management and develop standard definitions and classifications to facilitate regional fishery statistics and information exchanges;*
8. *Emphasize the importance of inland fisheries and aquaculture in planning and policy formulation to improve food security and the livelihoods of rural people;*
9. *Work towards the conservation and rehabilitation of aquatic habitats essential to enhancing fisheries resources;*

### **3.2.2.3.2 Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food security for the ASEAN Region.**

Rencana Aksi perikanan berkelanjutan untuk keamanan pangan di kawasan ASEAN dibuat dalam pertemuan pejabat senior ASEAN-SEAFDEC di Thailand 16 Juni 2011. Rencana Aksi ini merupakan pedoman pengembangan program, proyek dan kegiatan implementasi Resolusi perikanan berkelanjutan untuk keamanan pangan di kawasan ASEAN. Rencana Aksi ini merupakan Perwujudan untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang perikanan dan bidang yang terkait guna menyelaraskan kebijakan, rencana dan kegiatan yang mendukung perikanan yang berkelanjutan, ketahanan dan keamanan pangan baik di tingkat nasional dan regional. Secara garis besar Rencana Aksi ini memuat

- 
- 10. Mitigate the potential impacts on the environment and biodiversity, including the spreading of aquatic animal diseases, caused by the uncontrolled introduction and transfer of non-indigenous and exotic aquatic species;*
  - 11. Promote the maximum utilization of catch, including the reduction of discards and post-harvest losses to increase fish supply and improve economic returns;*
  - 12. Increase aquaculture production in a sustainable and environment-friendly manner by ensuring a stable supply of quality seeds and feeds, effectively controlling disease, promoting good farm management and transferring appropriate technology;*
  - 13. Promote aquaculture for rural development, which is compatible with the rational use of land and water resources, to increase fish supply and improve the livelihoods of rural people;*
  - 14. Improve post-harvest technologies to ensure fish quality assurance and safety management systems, which are appropriate for small and medium-sized enterprises in the region, taking into account the importance of traditional fish products and food security requirements;*
  - 15. Strengthen the joint ASEAN approaches and positions on international trade in fish and fishery products indigenous to the region by harmonizing standards, criteria and guidelines; and*
  - 16. Increase the participation and involvement of ASEAN Member Countries in international fora to safeguard and promote ASEAN interests;*

delapan point penting bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yaitu: perencanaan dan informasi, manajemen perikanan, perikanan kelautan, perikanan darat, pembudidayaan ikan, pemanfaatan ikan dan produk perikanan, perdagangan sektor perikanan, formulasi kebijakan regional dan internasional.

#### **3.2.2.3.2.1 Perencanaan dan Informasi**

Dalam perencanaan dan informasi ini *breakdown* dalam delapan sub poin yaitu mencakup integrasi perencanaan, penguatan kapasitas perencanaan, penguatan mekanisme statistik nasional, peningkatan sistem informasi perikanan, desentralisasi, dan pembuatan indikator. Untuk mendorong pembangunan berkelanjutan pada sektor perikanan perlu dilakukan integrasi perencanaan dengan cakupan perikanan tangkap laut, perikanan tangkap darat, dan sub sektor perikanan budidaya, termasuk pada saat panen dan setelah panen.

Penguatan kapasitas perencanaan perikanan berkelanjutan harus selalu mengikuti perubahan kondisi sosial dan ekonomi serta perubahan ekologi lingkungan berdasarkan kepada data dan informasi yang terbaru. Selain itu pengambil perlu disediakan sebuah ringkasan mengenai kebijakan tepat yang dapat diambil bagi para pembuat kebijakan.

Terkait dengan penguatan mekanisme statistik nasional dan pertukaran data statistik dan informasi terkait, perlu untuk memasukan data non rutin dan informasi lainnya seperti survei konsumsi ikan serta mobilisasi pengetahuan lokal dan adat, dengan tujuan meningkatkan evaluasi perikanan dan pemantauan kinerja terhadap situasi yang ada. Hal ini dapat digunakan sebagai asupan data dalam mengambil kebijakan terkait dengan konservasi dan manajemen ekosistem perikanan serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam rangka untuk meningkatkan sistem informasi perikanan regional dan mekanisme untuk memfasilitasi *information sharing, information exchange*, dan kompilasi data statistik serta informasi yang diperlukan pada tingkat sub-regional dan regional perlu untuk membuat harmonisasi terkait dengan definisi standar, klasifikasi dan nomenklatur data statistik. Penyusunan standar ini dengan tujuan untuk mempermudah kompilasi data, analisis, dan pertukaran data. Dalam tataran nasional data statistik dan informasi yang dengan perikanan harus mudah diakses ataupun didiseminasikan kepada institusi atau lembaga yang terkait dengan keamanan pangan, lingkungan, perdagangan, perikanan, sumber daya air, pertanian/kehutanan, bidang pekerjaan yang relevan dan sektor pembangunan pedesaan, dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan desentralisasi. Langkah terakhir untuk dapat memantau implementasi proses perencanaan dan menganalisis tingkat keberhasilan perencanaan adalah mengembangkan indikator yang sederhana, praktis, dan terukur sehingga memudahkan dalam evaluasi.

#### **3.2.2.3.2.2 Pengelolaan Perikanan**

Secara garis besar pengelolaan perikanan memuat langkah-langkah dan kebijakan yang dijadikan sebagai dasar dalam pengelolaan perikanan di level regional dan nasional ASEAN.

Poin pertama terkait dengan pengembangan dan penguatan kebijakan perikanan nasional, hukum, dan kerangka lembaga melalui konsultasi dan hubungan antar lembaga pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan *stakeholder* terkait. Untuk mempercepat pembangunan di bidang perikanan maka harus dilakukan perencanaan pengelolaan perikanan yang menggunakan pendekatan ekosistem. Pendekatan ini digunakan untuk sebagai perwujudan kepatuhan terhadap prinsip konservasi dan pengelolaan perikanan. Pendekatan

ekosistem ini harus dikemas dalam kebijakan yang komprehensif dan efektif yang meliputi: perijinan penangkapan ikan (jenis kapal, alat penangkapan, dan tenaga kerja), *community fishing rights/rights-based fisheries/limited access fisheries*, pengembangan perangkat hukum dan perangkat lembaga yang *favorable*, kerjasama *cross* sektoral, dan penguatan *co-management*. Terkait dengan penguatan *co-management*, hal ini perlu dilakukan disemua tingkat (lokal, nasional, regional) bersama dengan semua *stakeholder* dalam proses perencanaan dan formulasi kebijakan pengelolaan perikanan termasuk di dalamnya sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam satu kerangka kerja kebijakan perikanan.

Pemberantasan dan pencegahan *IUU Fishing* juga merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan perikanan. Dalam hal ini langkah yang disarankan adalah membangun kesadaran terkait dengan akibat negatif dari *IUU Fishing*, penguatan penerapan dan penegakan hukum, mengembangkan dan mendorong penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan CCRF dan RCCRF dimana pengelolaan perikanan harus mempertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan budaya maka rencana aksi perikanan berkelanjutan untuk keamanan pangan di kawasan ASEAN memuat 2 poin yang secara khusus mengatur mengenai keterlibatan dan perlindungan terhadap hak komunitas lokal. Aksi yang pertama adalah penguatan kapasitas dan kapabilitas komunitas perikanan maupun organisasi yang terkait lainnya seperti NGO maupun sektor swasta sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup (termasuk kualitas lingkungan) dan mengurangi kemiskinan. Selain itu juga ditambahkan isu gender mengenai peningkatan peran serta wanita dan pemuda dalam proses tersebut di atas. Aksi yang kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat lokal, perhimpunan nelayan, dan *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan perikanan dan *co-management*, dimana

komunitas lokal diberikan ruang kerjasama untuk turut ambil bagian dalam penyediaan data perikanan dan data lingkungan untuk stock assessments maupun *local ecological knowledge*. Pengelolaan perikanan ini juga mengakomodir kebutuhan insentif financial untuk usaha kecil dan menengah di bidang perikanan. Isu lingkungan terkait dengan reduksi emisi karbon juga merupakan salah satu bagian dari pengelolaan perikanan dengan mengarahkan para operator ekonomi yang bergerak di bidang perikanan untuk mencari sumber energy alternatif. Yang terakhir isu perburuhan dan resolusi konflik perikanan komunitas juga turut menjadi bagian dalam mendukung pengelolaan perikanan.

### 3.2.2.3.2.3 Perikanan Kelautan

Dalam perikanan kelautan rencana aksi menyorot tiga isu penting yaitu *IUU Fishing, Port State measures and Flag State responsibilities*<sup>199</sup>, penggunaan metode penangkapan dan alat tangkap ikan yang digunakan<sup>200</sup>, dan ASEAN by-catch. Terkait dengan pencegahan dan pemberantasan *IUU Fishing* Negara Anggota ASEAN diminta untuk membuat rencana aksi nasional, pengembangan jaringan MCS, dan disseminasi kepada publik mengenai aturan dan hukum yang terkait dengan tindakan tersebut di atas.<sup>201</sup> ASEAN by catch adalah pengelolaan perikanan laut guna

---

<sup>199</sup> *Build up capacity among Member Countries, including functions for regional and subregional cooperation, to effectively meet the requirements of Port State measures and Flag State responsibilities.*

<sup>200</sup> *Conduct research on the impacts of various gear types and methods, including light fishing, trawls and push nets, on ecosystems and populations of aquatic animals and also the effects of fishing vessel discharges and waste disposal on marine ecosystems, to promote the use of selective fishing gears and sustainable devices.*

<sup>201</sup> *Strengthen regional and national policy and legislation to implement measures and activities to combat IUU Fishing, including the development and implementation of national plans of action to combat IUU Fishing, and promote the awareness and understanding of international and regional instruments and agreements through information dissemination campaigns; Establish and strengthen regional and sub-*

mengatasi over-eksploitasi terhadap stok ikan, khususnya penangkapan ikan yang masih kecil sehingga mengganggu upaya konservasi terhadap sumber daya perikanan. ASEAN by catch ini merujuk kepada FAO International Guidelines on Managing By-catch and Reducing Discards.

#### **3.2.2.3.2.4 Optimalisasi pemanfaatan ikan dan produk perikanan**

Optimalisasi pemanfaatan ikan dan produk perikanan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan hasil tangkapan ikan melalui proses pengolahan yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh aturan, sehingga ikan dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan aman. Dalam proses pengolahan ikan segar tidak boleh mengabaikan standar sanitasi dan *cold chain* atau rantai dingin yang mencegah pembusukan ikan secara cepat. Sedang dalam pengolahan ikan segar menjadi produk ikan awetan seperti melalui pengasinan, penyelaian, pemindangan, pengasapan, pengeringan, dan proses lainnya harus juga memperhatikan standar sanitasi dan kesehatan serta keselamatan dengan menghindari cara-cara pengolahan yang dapat memberikan akibat buruk pada produk olahan maupun konsumen. Agar supaya hasil ikan tangkap dan produk derivatif perikanan Negara Anggota ASEAN dapat dimanfaatkan secara maksimal ada beberapa usaha yang dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Memperkenalkan dan menyediakan dukungan untuk pengembangan dan penerapan teknologi yang

---

*regional coordination on fisheries management and efforts to combat IUU Fishing including the development of regional/sub-regional Monitoring, Control and Surveillance (MCS) networks; Facilitate consultative dialogue among fisheries legal officers to share, at the subregional/regional level, perspectives of the respective legal and regulatory framework in terms of developing MCS-networks and to implement efforts to combating IUU Fishing.*

- mengoptimalkan pemanfaatan hasil tangkapan, mengurangi kerugian pasca panen, limbah perdagangan (produk cacat dan tidak bisa dijual), menekan kerugian industri perikanan skala kecil, melalui peningkatan pengolahan, sarana dan pembangunan infrastruktur, penanganan *on-board dan on-shore* (cold chain), penyimpanan, distribusi dan pemasaran ikan dan produk perikanan;
2. Mendorong produksi dan pelestarian keragaman produk ikan tradisional dengan membantu produsen untuk mengamankan pasokan yang stabil dari bahan baku berkualitas, memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan identitas produk, nilai gizi dan pemasaran. Dalam proses ini, didorong pembangunan *One Village One Product Perikanan* (FOVOP) dan inisiatif lainnya untuk mempromosikan produk perikanan lokal.
  3. Mengembangkan sistem *traceability*, dengan mekanisme yang diperlukan untuk mengesahkan atau memvalidasi informasi, untuk seluruh rantai pasokan, dan menetapkan peraturan dan skema penegakan sesuai dengan standar internasional. Menyelaraskan sistem pemeriksaan Negara Anggota dan menggabungkan inspeksi pelabuhan sebagai sarana untuk meningkatkan sistem pemeriksaan.
  4. Memperkuat kualitas ikan dan sistem manajemen keselamatan yang mendukung posisi kompetitif dari produk ikan ASEAN di pasar dunia, termasuk untuk mendapatkan sertifikasi ISO/IEC 17025 yang merupakan akreditasi laboratorium pemeriksaan ikan nasional, penguatan kapasitas, analisis risiko dan perjanjian equivalensi seperti Mutual Recognition Agreement (MRA).
  5. Mendorong instansi terkait dengan perikanan di semua tingkat untuk menerapkan undang-undang yang sesuai. Serta

mengkoordinasikan kegiatan yang mengenai penanganan, pengolahan, distribusi, penyimpanan, pemasaran, kualitas dan keamanan ikan serta produk derivatifnya.

6. Mendorong pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan kompetensi sumber daya manusia di sektor publik dan swasta dalam teknologi perikanan pasca panen dan sistem manajemen keamanan pangan.
7. Meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk mengembangkan insentif keuangan dan kredit mikro, dengan bantuan kelembagaan nasional dan regional untuk pengembangan perikanan yang bertanggung jawab dan kegiatan pembangunan yang akan mengoptimalkan *socio-economic returns* dan keamanan pangan.
8. Mendorong praktik perburuhan yang baik dalam industri perikanan dan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional maupun internasional.

#### **3.2.2.3.2.5 Perdagangan Ikan**

ASEAN merupakan kawasan yang sangat prospektif untuk perdagangan hasil perikanan maupun produk derivatifnya, dengan keunggulan berupa luas wilayah laut, posisi geo-strategis (jalur pelayaran dunia), bentuk wilayah (dengan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia), pangsa pasar (baik intra maupun extra), dan kekayaan sumber daya hayati kelautan yang beragam. Namun begitu volume perdagangan hasil perikanan tangkap di ASEAN masih cukup rendah dan belum kompetitif dipasar dunia, dikarena beberapa hal seperti masih rendahnya teknologi dan ilmu pengetahuan dalam perikanan, tidak adanya sarana dan infrastruktur yang memadai untuk pengolahan dan distribusi produk, dan hambatan

perdagangan non-tarif bagi produk perikanan ASEAN. Oleh karena itu Negara Anggota ASEAN harus menerapkan langkah-langkah strategis guna mendorong peningkatan perdagangan ikan baik intra maupun extra ASEAN, melalui upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat kerjasama di antara Negara Anggota ASEAN untuk menerapkan standar internasional berkaitan dengan perdagangan ikan dan produk perikanan di kawasan Asia Tenggara.
2. Membangun standar regional (ASEAN) yang berlaku untuk produk perikanan dan budidaya yang sesuai dengan persyaratan internasional dan berlaku di wilayah tersebut. Harmonisasi standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagai masukan untuk penyusunan *ASEAN Policy Guidelines on Standards and Conformance* guna meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar regional dan internasional.
3. Memperkuat kerjasama antar Negara Anggota ASEAN dalam forum internasional perdagangan ikan, seperti WTO, FAO, *Office International des Epizooties (OIE)*, *Codex Alimentarius Commission*, dan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.
4. Melibatkan sektor swasta (misalnya Federasi Makanan Laut ASEAN/*ASEAN Seafood Federation*) dalam mengatasi masalah terkait perdagangan ikan dan produk derivatifnya. Serta melaksanakan upaya kolaboratif untuk mempromosikan dan mempertahankan perdagangan regional dan internasional dalam sektor produk perikanan.
5. Membantu produsen skala kecil untuk memenuhi standar keselamatan dan peningkatan kualitas ikan dan produk derivatifnya dengan menyediakan program dukungan seperti pelatihan.

6. Membantu produsen skala kecil baik dari perikanan tangkap maupun budidaya, dalam mengamankan dan mempertahankan akses pasar di tingkat nasional, regional dan internasional dengan mengembangkan sistem pemasaran yang tidak padat modal dan dapat diakses bagi produsen lokal.
7. Mendorong dan memberikan bimbingan untuk mengembangkan / meningkatkan branding ikan dan produk perikanan yang ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial sebagai produk ikan dari ASEAN (misalnya satu komunitas satu produk perikanan), termasuk standarisasi organik dan koordinasi persyaratan produk halal.
8. Mendorong penerapan standar internasional yang tepat dan memperkuat program yang relevan untuk *Sanitary dan Phytosanitary (SPS) measures, Technical Barriers to Trade measures (TBT), Research and Development*, serta peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran tentang isu-isu yang terkait dengan perdagangan ikan, dan diseminasi informasi yang mengakui status pembangunan ekonomi yang berbeda di Negara Anggota.
9. Memperkuat *assessment* risiko dan *Research and Development* terkait dengan penggunaan *Genetically Modified Organism* (GMO) produk perikanan dan budidaya, termasuk isu-isu keamanan pangan.

#### **3.2.2.3.2.6 Formulasi Kebijakan Regional dan Internasional**

Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Negara Anggota ASEAN di forum internasional dan komite teknis seperti CITES; *Codex Alimentarius Commission*; FAO; OIE; Badan Perikanan Regional (RFBs); dan WTO dan mempromosikan kepentingan ASEAN di tingkat global.

### 3.2.2.3.3 Statement for the Seminar on ASEAN-Japan Cooperation for Sustainable Fisheries through SEAFDEC.

*Seminar on ASEAN-Japan Cooperation for Sustainable Fisheries through SEAFDEC* yang diselenggarakan pada tanggal Desember tahun 2003 adalah untuk memperingati *ASEAN-Japan Exchange Year 2003*, yang dilaksanakan di Tokyo, dan dihadiri Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung di bidang perikanan. Pertemuan ini kemudian menghasilkan joint statement atau pernyataan bersama yang menegaskan komitmen terhadap kebijakan untuk mewujudkan *sustainable fisheries* dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri perikanan ASEAN. Poin terpenting dari pernyataan bersama tersebut adalah mengenai pengembangan kebijakan perikanan yang berbasis kepada riset dan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan rekomendasi berupa peningkatan kerjasama regional di bidang teknis perikanan diantara Negara Anggota ASEAN-SEAFDEC dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta melalui kerangka kerjasama untuk mengurangi aspek kesenjangan yang ada. Sehingga ada 6 bidang prioritas dalam kerjasama yang mencakup :

1. Pengembangan sumber daya manusia.
2. Inovasi dalam pengelolaan perikanan.
3. *Stock assessment*.
4. Diagnosis penyakit dan *surveillance* perikanan terhadap infeksi global yang *pathogen*.
5. Keamanan pangan dan jaminan mutu.
6. *Socio-economics* perikanan.

#### **3.2.2.3.4 ASEAN-SEAFDEC Plan of Action on Regional Cooperation for the Rehabilitation and Restoration of Fisheries in the ASEAN Tsunami Affected Areas.**

*ASEAN-SEAFDEC Plan of Action on Regional Cooperation for the Rehabilitation and Restoration of Fisheries in the ASEAN Tsunami Affected Areas* diadopsi dalam pertemuan khusus pemimpin ASEAN yang membahas mengenai gempa bumi dan tsunami pada tanggal 6 January 2005 di Jakarta. Inti dari rencana aksi ini adalah untuk membantu rehabilitasi dan restorasi sektor perikanan di negara ASEAN yang terkena dampak tsunami, terutama difokuskan kepada nelayan, petani ikan budidaya dan masyarakat komunitas perikanan.

#### **3.2.2.4 ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries**

*ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries* dibuat pada tahun 2004 dan berlaku efektif sejak 31 Agustus 2005, adalah merupakan salah satu bentuk komitmen untuk mendukung percepatan integrasi ekonomi masyarakat ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Serta menjadikan keberagaman dalam kawasan sebagai keunggulan komparatif dalam perdagangan. Secara umum *protocol* ini mengatur mengenai tindakan atau langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Anggota ASEAN guna mempercepat integrasi sektor perikanan secara progresif, cepat, dan sistematis.<sup>202</sup> Tindakan atau langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 2 yaitu umum (lintas sektor prioritas) dan spesifik (khusus sektor perikanan).<sup>203</sup> Klausul *safeguard* dimunculkan dalam pasal 3 *protocol* ini dalam hal diperlukan sebuah tindakan dalam situasi yang darurat sesuai dengan ketentuan pasal 6 *Common Effective*

---

<sup>202</sup> Pasal 1 *ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries*.

<sup>203</sup> Pasal 2 *ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries*.

*Preferential Tariff (CEPT) Agreement*.<sup>204</sup> Roadmap integrasi sektor perikanan dituangkan dalam lampiran I *protocol* ini.<sup>205</sup> Beberapa langkah atau tindakan yang harus diambil guna meningkatkan perdagangan dan investasi intra-ASEAN meliputi :

- a. *Tariff Elimination*
- b. *Non-Tariff Measures (NTMs)*
- c. *Custom Cooperation*
- d. *Effective Implementation of CEPT Scheme*
- e. *Improvement of Rules of Origin*
- f. *Standards and Conformance*
- g. *Future investment*
- h. *Improvement of Logistics Services*

Dalam roadmap integrasi sektor perikanan penyempurnaan peraturan asal barang atau *CEPT Rules of Origin* menjadi salah satu fokus sebagaimana diatur dalam kesepakatan di level regional maupun internasional dalam rangka pemberantasan dan pencegahan *IUU Fishing*. *Rule of origin* merupakan bagian utama dari sistem *traceability* untuk produk perikanan yang memastikan bahwa ikan dan atau produk perikanan yang akan masuk ke pasar ASEAN merupakan hasil dari kegiatan yang tidak bertentangan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu penting untuk memiliki sistem perangkat peraturan asal barang yang transparan, *predictable*, terstandarisasi, fasilitatif terhadap kegiatan perdagangan. Untuk itu perlu untuk mensosialisaikan penggunaan sertifikat asal barang form D.

---

<sup>204</sup> Lihat pasal 6 *Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Agreement*.

<sup>205</sup> Pasal 4 *ASEAN Sectoral Integration Protocol for Fisheries*.

### 3.2.2.5 Regional Guidelines for the Promotion of “One Village, One Fisheries Product”(FOVOP) in the ASEAN Region.

Kesenjangan pembangunan ekonomi merupakan salah satu masalah utama dalam mengatasi pemberantasan kegiatan *IUU Fishing* di ASEAN.<sup>206</sup> Penelitian yang dilakukan OECD, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menyatakan bahwa pekerja yang dipekerjakan di kapal yang melakukan *IUU Fishing* sebageaian besar diambil dari wilayah miskin di negara berkembang. Kondisi ekonomi di daerah pesisir yang cenderung kurang maju dengan sarana prasarana perikanan yang sangat minim dan semakin mahalnnya ongkos operasional untuk melaut menangkap ikan menjadikan nelayan dan atau masyarakat disekitar laut untuk memilih bekerja untuk kapal asing yang biasanya lebih besar. Kapal-kapal pelaku *IUU Fishing* mengambil para pekerja dari wilayah miskin dan cenderung kurang berpendidikan dengan pertimbangan harga buruh yang murah sehingga menekan biaya operasional mereka serta ada unsur pembodohan karena tidak tahu apa yang dikerjakan merupakan perbuatan ilegal. Masalah lain juga terkait dengan *cold chain* atau pengawetan ikan melalui pendinginan, dimana nelayan masih jarang yang memiliki fasilitas sistem pendingin dalam ukuran besar. Selain biaya melaut yang tinggi adalah minimnya industri hilir perikanan tangkap yang mengolah hasil tangkapan nelayan, hal ini menyebabkan ikan segar harus segera dijual tanpa nilai tambah. Lambatnya perkembangan industri hilir ini menyebabkan daya saing produk perikanan tangkap menjadi rendah sehingga margin keuntungan di bagi nelayan pun tidak begitu besar.

Oleh karena itu ASEAN bekerjasama dengan SEAFDEC membentuk proyek yang berfungsi sebagai embrio untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas nelayan di kawasan

---

<sup>206</sup> Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), “*Regional Guidelines for the Promotion of “One Village, One Fisheries Product” (FOVOP) in the ASEAN Region*”, hal. 5.

ASEAN dengan nama “*One Village, One Fisheries Products (FOVOP)*”. Ada enam Negara Anggota ASEAN yang menjadi pilot proyek FOVOP tersebut yaitu Kamboja, Laos, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Proyek ini melibatkan pemerintah maupun sektor swasta serta pemangku kepentingan baik di level nasional maupun regional. Dalam panduan regional FOVOP lebih menekankan kepada isu penurunan angka kemiskinan dan keamanan pangan.<sup>207</sup> Proyek FOVOP ini dilaksanakan dari tahun 2007-2010.

### 3.2.2.6 Port States Measures Agreement in ASEAN

*Port States Measures (PSM)* adalah persyaratan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan oleh negara pelabuhan dimana kapal ikan asing harus memenuhi ketentuan atau menjadi obyek ketentuan penggunaan pelabuhan-pelabuhan yang berada dalam wilayah pelabuhan suatu negara. PSM di level nasional mencakup persyaratan yang berhubungan dengan pemberitahuan awal (*prior notification*) pelabuhan masuk (*port entry*), penggunaan pelabuhan yang ditunjuk, pembatasan pelabuhan masuk dan pendaratan/*transshipment* ikan, pembatasan suplai dan jasa-jasa, persyaratan dokumentasi dan inspeksi pelabuhan, serta ketentuan lainnya, seperti daftar kapal yang terlibat *IUU Fishing*, ketentuan terkait dengan perdagangan (*trade-related measures*), dan sanksi.<sup>208</sup> Pada level multilateral FAO mendukung penerapan PSM sebagai salah satu instrumen untuk memberantas *IUU Fishing*, sebagaimana tertuang dalam perjanjian FAO tentang PSM untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas *IUU Fishing*, diadopsi dalam konferensi tahun 2009.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Ibid 46.

<sup>208</sup> Port State Measures <<http://www.fao.org/fishery/psm/en>>

<sup>209</sup> Pasal 2, FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.

Kesadaran untuk memperbaiki PSM supaya dapat menjadi lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan kasus *IUU Fishing* mendorong Negara Anggota ASEAN untuk menyusun draft perjanjian tentang PSM untuk mengatasi *IUU Fishing*. Draft ini disusun pada saat workshop regional yang diselenggarakan bekerjasama dengan FAO, APFIC, dan SEAFDEC pada tanggal 31 Maret sampe 4 April 2008. Pada tahun 2012 Departemen Pelatihan SEAFDEC menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Ahli tentang PSM Asia Tenggara<sup>210</sup> untuk mendiskusikan mengenai hambatan dan aksi yang nyata dapat dilakukan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan sistem yang ada, seperti implementasi MCS, skema dokumen penangkapan ikan atau sertifikat penangkapan dan ketentuan lainnya terkait dengan pemberantasan *IUU Fishing*.<sup>211</sup>

Skema Dokumen Penangkapan Ikan atau biasa dikenal dengan *Catch Documentation Scheme* (CDS) adalah salah satu instrumen MCS untuk memerangi *IUU Fishing* yang terus dikembangkan sejak tahun 2010, baik di level nasional maupun regional, seperti yang diatur dalam peraturan *IUU Fishing* Uni Eropa. Tujuan dari CDS adalah untuk memantau perdagangan internasional terhadap ikan dan produk derivatifnya, mengidentifikasi asal-usul ikan yang diimpor masuk atau diekspor dari suatu negara, menentukan apakah ikan yang diimpor atau yang diekspor dari suatu negara merupakan hasil tangkapan yang legal sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, dan mengumpulkan data tangkapan untuk evaluasi ilmiah dari stok ikan.

---

<sup>210</sup> *Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), "Report of The Experts Group Meeting on Port State Measures in Southeast Asia", TD/RP/16, Januari 2013.*

<sup>211</sup> *Annex 3 Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), "Report of The Experts Group Meeting on Port State Measures in Southeast Asia", TD/RP/16, Januari 2013.*

### 3.2.2.7 ASEAN Integrated Food security (AIFS) Framework And Strategic Plan of Action on Food security in the ASEAN Region (SPA-FS) 2015-2020.

*Integrated Food security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action – Food security (SPA – FS)* tahun 2009-2013 merupakan salah satu upaya Negara Anggota ASEAN untuk memastikan keamanan pangan di kawasan dalam jangka waktu panjang serta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pertani di ASEAN.<sup>212</sup> Sebagai kawasan dengan Negara Anggota yang mayoritas merupakan negara berkembang dan negara miskin maka kelaparan dan kelangkaan bahan makanan menjadi salah satu isu strategis. Masalah masalah gizi buruk atau malnutrisi adalah masalah umum yang dihadapi negara berkembang yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kondisi lingkungan, iklim dan cuaca, teknologi, sosial, ekonomi, dan budaya. Laos sebagai salah satu negara ASEAN yang termasuk dalam LDCs mempunyai jumlah kondisi gizi buruk yang tinggi, kemudian diikuti Filipina, dan Kamboja.<sup>213</sup>

Dalam menangani isu ketahanan pangan untuk jangka panjang di kawasan ASEAN, kerangka AIFS dikembangkan sebagai media dan pendekatan pragmatis untuk mendorong kerjasama antar Negara Anggota ASEAN. *The AIFS Framework* didukung oleh Rencana Strategis Aksi Ketahanan Pangan (*Strategic Plan of Action on Food Security/SPA-FS*) di Kawasan ASEAN, mulai 2015-2020. Kerangka AIFS dan SPA - FS 2015-2020 perlu dikembangkan dalam konteks baru dan dibutuhkan komitmen dari pemimpin ASEAN.<sup>214</sup> Tujuan dari dibentuknya *Integrated Food security (AIFS)*

---

<sup>212</sup> ASEAN *Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS) 2015-2020.*

<sup>213</sup> Ibid 52.

<sup>214</sup> Ibid 52.

*Framework and Strategic Plan of Action – Food security (SPA – FS)* adalah :<sup>215</sup>

- a) Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan.
- b) Untuk mengurangi kerugian pascapanen.
- c) Untuk mendorong pembangunan pasar yang kondusif dan perdagangan untuk komoditas pertanian.
- d) Untuk memastikan stabilitas pangan.
- e) Untuk menjamin keamanan pangan, mutu dan gizi.
- f) Untuk mempromosikan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap input pertanian.
- g) Untuk mengoperasikan pengaturan bantuan darurat makanan daerah.

Dalam 2015-2020, komoditas prioritas ketahanan pangan di kawasan ASEAN termasuk beras, jagung, kedelai, gula dan singkong. Komoditas lainnya seperti peternakan, perikanan dan tanaman untuk makanan pokok, yang penting untuk keamanan pangan dan gizi, harus diidentifikasi selama pelaksanaan Kerangka AIFS dan SPA-FS.<sup>216</sup>

### **3.2.3 ASEAN Trade measures Combating IUU Fishing**

Ikan dan produk derivatifnya merupakan salah satu komoditas utama yang diperdagangkan dipasar internasional. Antara tahun 1976 sampe dengan 2011, perdagangan ikan dan produk derivatifnya mengalami kenaikan yang signifikan dari 8 trilyun US dollar menjadi 125 trilyun US dollar. Tingginya harga dan kenaikan jumlah permintaan pasar dari negara berkembang telah mendorong

---

<sup>215</sup> Ibid 52.

<sup>216</sup> Ibid 52.

kenaikan perdagangan ikan dunia meskipun ekonomi dunia sempat lesu karena krisis.<sup>217</sup>

Seiring perkembangan pangsa pasar ditingkat global dalam bidang perikanan maka mendorong kondisi perdagangan yang semakin dinamis dan berubah dengan cepat. Hal ini menjadi jauh lebih kompleks, dengan diversifikasi yang lebih banyak di antara spesies dan bentuk produk yang masuk ke pasar. Spesies ikan dengan nilai ekonomi tinggi (*high value*) seperti udang, udang, salmon, tuna, ikan perairan dalam, ikan sebelah (*flat fish*), seabass, dan seabream, menjadi produk unggulan perdagangan, bagi pasar tertentu yang mempunyai nilai kelas ekonomi tinggi. Kemudian species yang digolongkan mempunyai nilai ekonomi lebih rendah (*low value*) seperti ikan pelagis kecil juga diperdagangkan dalam jumlah besar, terutama untuk negara-negara berkembang.<sup>218</sup>

Perdagangan ikan hidup, segar, dan didinginkan mewakili 10 persen perdagangan ikan di dunia pada tahun 2010 baik dari 7 persen pada tahun 1980, yang mencerminkan peningkatan sarana logistic dan peningkatan permintaan terhadap ikan yang belum diproses.<sup>219</sup>

Sebagai salah satu kawasan dengan wilayah laut terluas dan memiliki garis pantai terpanjang di dunia, ASEAN merupakan pusat pertumbuhan industri perikanan sekaligus sebagai pasar yang prospektif dengan jumlah penduduk kurang lebih 600 juta orang.<sup>220</sup> Namun begitu tingkat permintaan pasar yang tinggi juga harus dapat disikapi dengan kebijakan yang tepat tanpa harus merusak sustainabilitas sumber daya hayati yang ada. Oleh karena itu penting sekali untuk memastikan rantai pasokan produk dan *traceability* produk yang sampai ke konsumen adalah merupakan produk yang

---

<sup>217</sup> Cambodia Trade Integration Strategy 2014-2018, Cambodia CTIS 2014-2018 Full Report.

<sup>218</sup> Ibid 57, Op. Cit., hal. 284.

<sup>219</sup> Ibid 57, Loc. it., hal. 284.

<sup>220</sup> Ibid 57, Op. Cit., hal. 292.

didapat dan diolah secara legal. Industri perikanan ASEAN dibagi menjadi 2 cluster yaitu industri perikanan tangkap dan budidaya ikan. Untuk ekspor di industri perikanan tangkap didominasi oleh Thailand dan Vietnam. Kemudian untuk *cluster* budidaya ikan didominasi oleh Indonesia, Brunei, dan Myanmar.<sup>221</sup>

*Trade measures* dalam perdagangan produk ikan dan derivatifnya punya kaitan erat dengan isu mengenai *food safety* atau keamanan pangan.<sup>222</sup> *Food safety* terkait produk perikanan menjadi salah satu fokus isu yang sedang dalam upaya untuk bisa ditangani sesuai dengan standard an ketentuan yang berlaku. Isu *food safety* yang merupakan isu krusial yang mempengaruhi daya saing produk industri perikanan ASEAN. Hambatan perdagangan non tariff khususnya terkait dengan SPS Agreement menjadi salah satu instrumen yang dapat mengganggu ekspor produk industri perikanan ASEAN. Dalam hal *food safety* ASEAN mempunyai beberapa kebijakan yang harus dipenuhi oleh industri yang akan mengekspor keluar maupun yang akan mengimpor masuk ke pasar internal, yang meliputi : kepatuhan terhadap standar internasional (*Codex; IPPC; International Office of Epizootics*), mematuhi pedoman harmonisasi standard an prosedur sebagaimana diatur dalam *Blueprint AEC*, memenuhi standar *SPS measures in trade* dalam ATIGA, memenuhi standards dan ketentuan *food safety and food security*.

Harus digarisbawahi bahwa tujuan dari integrasi ekonomi melalui RIA atau *Regional Integration Agreement* adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Negara Anggota dan haruslah dipastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan keuntungan oleh pihak dari negara ketiga yang semestinya tidak mendapatkan hak fasilitas dari RIA. Oleh karena itu diperlukan instrumen yang dapat mengawal manfaat dan keuntungan dari

---

<sup>221</sup> Ibid 57, Op. Cit., hal. 292.

<sup>222</sup> Ibid 57, Op. Cit., hal. 292.

integrasi ekonomi benar-benar dinikmati oleh Negara Anggota. Beberapa masalah yang dapat mengganggu proses integrasi ekonomi adalah *trade fraud*, *trade deflection*, *transshipment*, dan *origin fraud*. Dalam *IUU Fishingtransshipment* merupakan salah satu *point d'entre* bagi pihak dari negara ketiga untuk dapat mengakses pasar ASEAN secara leluasa dengan tarif serendah-rendahnya sebagaimana dinikmati oleh Negara Anggota. *Transshipment* ini juga merupakan salah satu bagian dari kejahatan *fish laundering*.<sup>223</sup> Ikan sebagai *wholly obtain product* atau produkyang diperoleh secara penuh di ASEAN atau 100 persen ASEAN sangat rentan terhadap *fish laundering*. Kegiatan *fish laundering* ini adalah kegiatan untuk menghilangkan asal usul ikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bea keringanan masuk yang mencapai 0 persen di dalam pasar bersama ASEAN.<sup>224</sup>

*Trade measures* terkait dengan *traceability* produk dan derivatifnya juga sangat penting. *Traceability* mempunyai kaitan dengan asal usul produk terutama untuk ikan dan produk derivatifnya, dalam hal ini selain CDS juga dapat digunakan *certificate of origin* atau sertifikat asal barang.<sup>225</sup> Sebagaimana diketahui bahwa *ASEAN Trade in Goods* atau ATIGA mewajibkan penghapusan cukai impor terhadap semua produk yang diperdagangkan intra ASEAN mulai tahun 2010 untuk 6 Negara ASEAN yang meliputi (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapore). Sedangkan penghapusan tarif perdagangan intra ASEAN untuk empat negara lainnya yaitu

---

<sup>223</sup> Riza Bernabe, "ATIGA Unbound", Trade Advocacy Group.

<sup>224</sup> Ibid 63.

<sup>225</sup> Pasal 5 *ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors* menyatakan : *member states should establish rules of origin that are more transparent, predictable, standardised (compliance with international best practice) and trade-facilitating. Implementation of those principles is used to improve application of the rules of origin in the CEPT-AFTA.*

Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam akan dilakukan pada tahun 2015 secara bertahap sampai dengan tahun 2018.<sup>226</sup> Produk yang masuk dalam daftar Sektor Prioritas Integrasi seperti elektronik, tekstil, garment, olahan pertanian, produk berbahan dasar karet, otomotif, peralatan kesehatan, perikanan dan produk berbahan dasar kayu akan diberikan tarif pajak nol persen sejak berlakunya penghapusan tarif sesuai jadwal yang ditentukan untuk tiap Negara Anggota.<sup>227</sup> Berikut ini adalah criteria produk perikanan yang dianggap sebagai “wholly obtained” dari ASEAN .<sup>228</sup>

1. Produk dari hasil tangkapan laut yang dilakukan oleh kapal-kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota dan produk lainnya yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dimana Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan tersebut, dasar laut dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum internasional;
2. Produk tangkapan laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut bebas oleh kapal-kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota;
3. Produk olahan dan/atau yang dibuat dipabrik di atas kapal yang terdaftar dengan Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan bendera Negara Anggota.

#### **3.2.3.1 Hambatan Non Tarif (*Non-Tariff Measures*)**

Harus diakui bahwa perkembangan hambatan non-tarif yang diiringi dengan perkembangan standar teknik dan standar SPS yang

---

<sup>226</sup> Ibid 63.

<sup>227</sup> Ibid 63.

<sup>228</sup> Ibid 63.

cukup ketat oleh beberapa negara menjadi salah satu perdebatan dalam perdagangan internasional.<sup>229</sup>Dimana pada beberapa dekade lalu atau paling tidak ketika masa awal GATT dibuat perang tarif antar negara menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan internasional yang diiringi juga dengan penerapan *favoritism* oleh suatu negara terhadap negara lain. Namun, seiring dengan dibangunnya kesepakatan-kesepakatan dan prinsip dasar dalam perdagangan internasional maka tarif dan bea masuk dapat diturunkan secara signifikan dan diiringi dengan implementasi prinsip *most favourite nation* dan prinsip non diskriminasi terhadap produk nasional (*national treatment*). Namun seiring dengan berkembang perjanjian perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa semakin besar seiring dengan permintaan pasar banyak negara yang menerapkan standar dan ketentuan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam negerinya seperti terkait kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan. Standar dan ketentuan yang bersifat non-tarif semestinya tidak menjadi hambatan baru dalam perdagangan, namun begitu dalam implementasinya karena persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan sangat rigid dan berstandar tinggi maka banyak eksportir dari negara ketiga yang tidak bisa memenuhinya sehingga memberikan hambatan terhadap produk mereka untuk dapat mengakses pasar.<sup>230</sup>

ATIGA mengatur penghapusan hambatan non-tarif, dimana secara umum, Negara Anggota diminta untuk menghapus hal tersebut dalam tiga tahapan, meskipun dengan kerangka waktu yang berbeda sebagaimana dinegosiasikan oleh menyesuaikan kondisi dan kepentingan domestinya. ASEAN 6, dengan pengecualian Filipina, berkomitmen untuk penghapusan hambatan non-tarif secara bertahap pada 1 Januari 2008, 2009 dan 2010. Filipina dinegosiasikan

---

<sup>229</sup> Ibid 63.

<sup>230</sup> Ibid 63.

untuk jangka waktu sedikit lebih lama, berkomitmen untuk menghilangkan hambatan non-tarif pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Sedang negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam sepakat untuk menghapus hambatan non-tarif mereka pada tahun 2013, 2014 dan 2015.<sup>231</sup>

### 3.2.3.2 Sanitary And Phytosanitary Measures

Perjanjian perdagangan barang ASEAN atau ATIGA merupakan kerangka hukum utama untuk mengatur pergerakan arus barang dalam pasar bersama kawasan ASEAN.<sup>232</sup> Khusus untuk sektor perdagangan barang berupa makanan dan produk pertanian maka Perjanjian *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* menjadi salah satu bagian penting dalam ATIGA untuk mendukung proses pembentukan pasar bersama yang sehat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi komunitas ASEAN.

Dalam rangka mendukung implementasi yang efektif dari pengaturan SPS dalam ATIGA, dibentuklah *ASEAN Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (AC-SPS)* atau Komite ASEAN tentang Ketentuan *Sanitary* dan *Phytosanitary*. Pembentukan ini berdasarkan Pasal 82 mengenai Implementasi dan Pengaturan Kelembagaan. Komite ini wajib untuk melakukan pertemuan setidaknya sekali setahun antar Negara Anggota. Secara garis besar fungsi AC-SPS adalah meliputi:<sup>233</sup>

- a. memfasilitasi pertukaran informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan kejadian insiden *sanitary* atau *phytosanitary* di Negara Anggota maupun non Negara Anggota, dan mengubah atau mengenakan peraturan dan standar *sanitary* dan *phytosanitary* Negara Anggota, yang mungkin, langsung

---

<sup>231</sup> Ibid 63.

<sup>232</sup> Ibid 57.

<sup>233</sup> Ibid 57.

- atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antar Negara Anggota.
- b. memfasilitasi kerjasama di bidang kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary* termasuk peningkatan kapasitas, bantuan teknis dan pertukaran ahli, yang tunduk terhadap ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara Anggota.
  - c. penyelesaian masalah *sanitary* dan *phytosanitary* dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan antar Negara Anggota. AC-SPS dapat membentuk satuan tugas yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan konsultasi berbasis ilmu pengetahuan guna mengidentifikasi dan menangani isu-isu spesifik yang mungkin timbul dari implementasi standar *sanitary* atau *phytosanitary*.
  - d. menyerahkan laporan berkala dari perkembangan dan rekomendasi dalam pelaksanaan SPS kepada AFTA Council, melalui SEOM untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Implementasi SPS pada prinsipnya adalah untuk memfasilitasi perdagangan, dengan memperhatikan kebutuhan Negara Anggotanya untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tanaman.<sup>234</sup> Untuk itu ATIGA menyediakan kerangka dan pedoman penggunaan tindakan SPS, akan tetapi sangat disayangkan, bahwa perjanjian tersebut tidak memberikan pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana negara di kawasan Asia Tenggara dapat bergerak lebih maju dalam menangani isu SPS dalam perdagangan yang semakin kompleks. Diperlukan sebuah platform sebagai dasar pengembangan perjanjian SPS regional, untuk mendorong harmonisasi sistem dalam pasar bersama terkait dengan penerapan SPS di masing-masing negara. Sehingga sekali lagi perlu

---

<sup>234</sup> Pasal XX GATT-WTO.

ditekankan dengan posisi ASEAN sebagai sebuah pasar bersama yang besar dan sekaligus sebagai *single production unit* maka perlu untuk mengembangkan SPS regional guna melindungi kepentingan domestik pasar bersama. Namun demikian sampai dengan saat ini Negara Anggota ASEAN hanya diminta untuk patuh terhadap perjanjian SPS WTO dan ketentuan SPS yang sudah dimiliki masing-masing Negara Anggota. Ketentuan standar *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) diistilahkan seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, negara, terutama mereka dengan kepentingan ekspor, ingin memastikan bahwa ketentuan SPS tidak digunakan sebagai hambatan perdagangan. Di sisi lain, negara-negara dapat menggunakan ketentuan SPS untuk menjaga sektor domestik dari masuknya barang-barang impor. Misalnya, dalam banyak kasus, standar kesehatan dan keselamatan yang ketat memiliki efek memblokir impor dari negara lain, lebih efektif daripada tarif.<sup>235</sup>

Ada persyaratan penting yang harus dipenuhi dalam penerapan SPS yang efektif, baik sebagai instrumen ofensif atau defensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan *scientific (ilmiah)*, teknis dan kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan dan menegakkan ketentuan SPS. Kenyataannya sampai saat ini, banyak Anggota ASEAN masih perlu untuk meningkatkan kemampuannya baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, serta kerangka hukum maupun kelembagaan, guna memastikan dan memantau penegakan hukum yang efektif dari ketentuan SPS.<sup>236</sup>

Perjanjian SPS memuat beberapa hal yaitu (i) prinsip-prinsip yang harus ditaat dalam ketentuan SPS; dan (ii) rekomendasi untuk harmonisasi dengan standar yang dikembangkan oleh *badan-badan internasional* seperti *Codex Alimentarius*, *International Plant Protection Convention* (IPPC), dan Organisasi Internasional untuk

---

<sup>235</sup> Ibid 63.

<sup>236</sup> Ibid 63.

Kesehatan Hewan (OIE). Akan tetapi, negara juga diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan yang lebih ketat selama langkah-langkah yang diambil didasarkan pada justifikasi ilmiah. Negara juga dapat menerapkan standar yang lebih sederhana dan lebih longgar dalam SPS.<sup>237</sup> Secara umum, langkah-langkah SPS harus sesuai dengan prinsip-prinsip WTO berikut:<sup>238</sup>

1. Nondiskriminatif. Ketentuan yang diterapkan untuk importir serta produsen dalam negeri harus sama tidak boleh diskriminatif. Semua mitra dagang tunduk pada persyaratan yang sama.
2. Transparansi. Informasi tentang ketentuan SPS harus mudah diakses. Ada prosedur yang ditetapkan untuk pemberitahuan ketentuan baru atau yang diubah ke WTO. Setiap negara harus membentuk SPS Enquiry Point.
3. *Minimal trade disruption*. Ketentuan dalam pelaksanaan SPS tidak boleh berlebihan sebagai *trade-disruptive*.
4. Kesetaraan. Ada pengakuan antar mitra dagang terhadap tindakan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat perlindungan yang sama.
5. Menerapkan tindakan yang berbasis kepada ilmu pengetahuan. Tindakan untuk melindungi tanaman, hewan, dan kesehatan manusia didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dengan bukti ilmiah yang cukup. Hal ini, ini membutuhkan penilaian risiko dan definisi tingkat risiko yang dapat diterima.
6. Regionalisasi dalam batas negara.

Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan SPS digunakan untuk tujuan proteksionis dan untuk memastikan

---

<sup>237</sup> Ibid 57, Op. Cit.,hal. 95.

<sup>238</sup> Ibid 57, Loc. it., hal. 95.

tidak digunakan sebagai alat pembatasan perdagangan. Khususnya prinsip pada "*minimal trade disruption*" memberikan landasan hukum bagi tindakan fasilitasi perdagangan dalam kerangka SPS WTO.<sup>239</sup> Dan prinsip-prinsip WTO lainnya yang digunakan oleh ASEAN sebagai dasar untuk harmonisasi dan integrasi ekonomi dengan tujuan yang dinyatakan bahwa negara-negara di wilayah ini semakin menerapkan tindakan serupa SPS. Perjanjian SPS WTO mempunyai dasar aturan untuk tindakan yang berlaku bagi produk impor. Pelaksanaan yang aturan tersebut oleh negara mitra dagang tidak boleh digunakan sebagai kamufase proteksi dan membuka peluang yang lebih besar untuk perdagangan.<sup>240</sup>

Penyusunan dan implementasi tindakan SPS secara teknis merupakan proses yang kompleks dan mahal. Banyak negara cenderung memberikan prioritas yang lebih tinggi untuk melakukan promosi ekspor daripada mengusahakan perlindungan terhadap kesehatan. Persyaratan SPS untuk produk impor berbeda antara negara satu dengan negara lain, dan satu produk dengan produk lain pun juga berbeda produk. Ditambah dengan terus berkembangnya persyaratan SPS menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan perkembangan kondisi di level global.<sup>241</sup>

Sebagian besar hasil tangkapan dari produk perikanan laut di ASEAN kemungkinan mendarat di Thailand atau Vietnam atau dijual di laut ke kapal besar yang berasal dari Taiwan, Hong Kong, dan beberapa negara lainnya. Seperti contoh di Kamboja pedagang ikan dan industri perikanan yang berskala besar mengekspor produknya ke Jepang, Korea, Australia, dan Amerika Serikat, akan tetapi ekspor tersebut tetap terbatas dan lebih bersifat fluktuatif karena kurangnya pasokan tangkapan secara regular dengan kualitas yang tetap dan

---

<sup>239</sup> Ibid 57, Op. Cit.,hal. 96.

<sup>240</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 96.

<sup>241</sup> Ibid 57, Op. Cit.,hal.. 123.

sesuai. Pembeli di negara-negara importir menginginkan untuk produk impornya memenuhi standar kebersihan dan *Good Manufacturing Practices (GMP)*<sup>242</sup>. Akses pasar di negara maju, tampaknya tergantung kepada permintaan persyaratan perusahaan pengimpor. Salah satu contohnya terkait dengan persyaratan *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*<sup>243</sup>, seperti contoh di

---

<sup>242</sup> *Good Manufacturing Practices (GMP)* adalah sistem yang memuat persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh industri makanan dan kemasan, terkait dengan keamanan pangan, kualitas dan persyaratan hukum. Standar umum yang dipergunakan adalah Title 21 Code of Federal Regulation (CFR) part 110, *Good Manufacturing Practices in Manufacturing, Packing, or Holding Human Food, and General Principles Food Hygiene, WHO/FAO International Code Practice*. Standar ini adalah yang standar yang umum diterapkan dalam industri yang makanan dan kemasan. Seperti di Indonesia terdapat berbagai standar GMP yang di terbitkan oleh BPOM (*Badan Pengawasan Obat dan Makanan*) sesuai dengan jenis produk yang di hasilkan. Sebagai contoh beberapa standar GMP tersebut:

1. Standar GMP untuk industri obat-obatan di sebut dengan CPOB ( Cara Pembuatan Obat yang Baik)
2. Standar GMP untuk industri makanan di sebut dengan CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik)
3. Standar GMP untuk industri kosmetik di sebut dengan CPKB ( Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik)
4. Standar GMP untuk industri obat tradisional di sebut dengan CPOTB ( Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) .

< Sertifikasi *Good Manufacturing Practices (GMP)* : [http://www.sucofindo.co.id/pasca%20panen/222/sertifikasi-good-manufacturing-practices-\(gmp\).html](http://www.sucofindo.co.id/pasca%20panen/222/sertifikasi-good-manufacturing-practices-(gmp).html)><*Good Manufacturing Practices (GMP)* di Indonesia : <http://gmp-center.com/2011/02/13/good-manufacturing-practices/>>

<sup>243</sup> *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* adalah suatu sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik-titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi. HACCP merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan (preventive) yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Tujuan dari penerapan HACCP dalam suatu industri pangan adalah untuk mencegah terjadinya bahaya sehingga dapat dipakai sebagai jaminan mutu pangan guna memenuhi tututan konsumen. HACCP bersifat sebagai sistem pengendalian mutu sejak bahan baku dipersiapkan sampai produk akhir diproduksi masal dan didistribusikan. Oleh karena itu dengan diterapkannya sistem HACCP akan mencegah resiko komplain karena adanya bahaya pada suatu produk pangan. Selain itu, HACCP juga dapat berfungsi sebagai promosi perdagangan di era pasar global yang memiliki daya saing kompetitif. <<http://itp.fateta.ipb.ac.id/ftn3/cbt/haccp-apa.php>>

Kamboja hanya ada satu perusahaan memiliki sistem tersebut. Beberapa perusahaan lain dilaporkan berusaha memenuhi standar HACCP tetapi tidak ingin berinvestasi untuk upgrading dan benchmarking karena pasar tidak ada permintaan pasar. Namun apabila ada peluang ekspor menarik mereka akan dengan cepat mengadopsi HACCP.<sup>244</sup>

Akses Pasar Uni Eropa dikenal dengan persyaratan yang lebih ketat dan rumit dibanding dengan akses pasar ke negara lain. UE tidak hanya menuntut persyaratan HACCP bagi produsen produk ekspor akan tetapi juga pengakuan terhadap otoritas berwenang dari negara (*Competent Authority/CA*). Dalam hal perikanan Kantor Perikanan (*Fisheries Administration/FiA*) dianggap sebagai Otoritas yang berwenang. Pengakuan Kantor Perikanan atau FiA sebagai CA untuk ekspor ke Uni Eropa hanya dapat diperoleh jika FIA memiliki kapasitas untuk mengontrol *traceability* seluruh rantai pasokan dari hasil tangkapan atau budidaya yang akan diekspor. Pada tahun 2002 tim pemeriksa UE turun kelapangan untuk melakukan *assessment* kapasitas FiA dan mengidentifikasi kesenjangan yang perlu segera untuk dilakukan penanganan. Kapasitas laboratorium di FiA hanya mencakup pengujian mikrobiologi, tidak termasuk peralatan pengujian mahal untuk *Maximum Residue Limits (MRL)*<sup>245</sup> dari logam berat dan antibiotik, dimana kedua hal tersebut merupakan persyaratan yang diperlukan untuk ekspor ke pasar Uni Eropa.<sup>246</sup>

---

<sup>244</sup> Ibid 57, Op. Cit.,hal. 101-102.

<sup>245</sup> MRL adalah konsentrasi maksimum residu yang diterima oleh Uni Eropa (UE) dalam produk makanan yang diperoleh dari hewan yang telah menerima perlakuan kedokteran hewan atau yang telah terkena produk biosidal (berkaitan dengan agen yang merusak organisme hidup) untuk digunakan dalam peternakan. Peraturan Uni Eropa mensyaratkan bahan makanan, seperti ikan, daging, susu atau telur, yang diperoleh dari hewan yang diberi obat hewan atau terkena produk biosidal dalam peternakan, harus tidak mengandung residu yang mungkin membahayakan bagi kesehatan konsumen. <<http://empangqq.com/2014/10/10/maximum-residue-limit-mrl/>>

<sup>246</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 101-102.

Secara teknis persyaratan SPS di Uni Eropa sangat jelas dan bersifat non diskriminatif atau berlaku sama bagi negara pengekspor ikan dan produk derivatifnya. Terkait dengan hal tersebut ada dua tantangan bagi Pemerintah, yaitu (i) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas FiA dan (ii) menjamin keberlangsungan operasional fungsi FiA melalui pendanaan yang cukup. Kendala utama lainnya untuk ekspor ke pasar dengan permintaan tinggi adalah kurangnya pasokan dan kemampuan produksi yang tidak menentu dari industri ikan tangkap yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Namun secara umum biaya regulasi yang tinggi merupakan salah satu hambatan yang dapat membuat pasokan ke pasar informal dengan persyaratan lebih longgar akan jauh lebih kompetitif.<sup>247</sup>

ASEAN perlu untuk meningkatkan standar sanitasi di sektor perikanan sebagai bentuk respons positif terhadap permintaan peningkatan kualitas dan keamanan di semua segmen pasar baik intra maupun extra.<sup>248</sup> Banyak negara yang mensyaratkan sertifikasi berbasis HACCP bagi eksportir produk perikanan. Ekspor produk perikanan ke Uni Eropa membutuhkan *pre-approval* fasilitas pengolahan, yang merupakan tugas dari FiA negara pengekspor untuk mengontrol keamanan produk dari hasil tangkapan. Untuk setiap pengiriman produk perikanan, negara pengimpor dapat menerbitkan sertifikat *phytosanitary* atau sanitasi untuk menjamin bahwa produk impor telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Metode dan protokol untuk pengawasan, penyediaan informasi, mitigasi risiko, diagnostik, penilaian kesesuaian, dan sertifikasi merujuk kepada standar internasional.<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 101-102.

<sup>248</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 101-102.

<sup>249</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 101-102.

Implikasi Regional Integration SPS Measures ASEAN menuntut peningkatan infrastruktur dan harmonisasi kebijakan perdagangan, standar teknis, dan tindakan SPS berdasarkan prinsip WTO dan standar dari *badan* pengaturan standar internasional. Anggota ASEAN harus bekerja sama untuk memprioritaskan harmonisasi standar SPS, khususnya Batas Residu Maksimal (MRL), dan tindakan yang diambil dalam SPS. Beberapa Pertemuan tingkat Menteri di ASEAN, terutama di Bidang Pertanian, telah menunjuk para pejabat senior yang relevan dan *badan* pendukung untuk melakukan harmonisasi ketentuan SPS, terutama menyangkut Batas Residu Maksimal (MRL) untuk pestisida, penggunaan pestisida dan obat hewan, dan kesehatan hewan dan tumbuhan dan hewan karantina. Para pejabat maupun lembaga bertemu secara berkala untuk membahas masalah harmonisasi dan untuk mempersiapkan proposal untuk pertemuan tingkat menteri. ASEAN mengakui bahwa negara-negara yang bergabung terakhir, termasuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam, secara ekonomi dan institusional kurang berkembang sehingga meminta dukungan khusus dari para donor untuk dapat membangun sistem SPS yang sesuai dengan WTO.<sup>250</sup>

Secara praktik sejak mulai dibentuknya AFTA pada tahun 1992 telah dibentuk ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) yang bertugas untuk mempromosikan dan mendorong harmonisasi aturan di bidang perdagangan yang meliputi:<sup>251</sup>

1. Penghapusan hambatan teknis perdagangan terkait dengan standar dan kesesuaian.
2. Pertukaran informasi pada hukum, aturan, dan rezim peraturan tentang standar dan prosedur penilaian kesesuaian.

---

<sup>250</sup> Ibid 57, Op. Cit.,hal.. 125.

<sup>251</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 125.

3. Harmonisasi standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian.
4. Harmonisasi standar untuk 20 produk prioritas
5. *Mutual Recognition Arrangements*

Secara kelembagaan dan konstitusi ASEAN berbeda dengan Uni Eropa, yang memiliki persyaratan wajib bagi para Negara Anggotanya untuk mengadopsi penuh melalui prinsip *Acquis Communautaire*, termasuk di dalamnya aturan dan kebijakan SPS. Sedangkan ASEAN hanya memiliki sistem berupa rekomendasi, dan komitmen. Selain itu, ASEAN sebuah institusi eksekutif, seperti Komisi UE, yang memiliki kekuatan penegakan hukum dan sumber daya manusia. Hal tersebut dianggap sebagai salah satu faktor lambatnya harmonisasi di ASEAN. Negara Anggota ASEAN yang lebih maju melihat kurangnya kapasitas efektif di Negara Anggota yang kurang berkembang sebagai risiko potensial untuk sistem pertanian dan ekspor mereka. Serangan hama dan penyakit yang tidak mengenal lintas batas dan tidak terkontrol dan makanan yang terkontaminasi dari negara-negara tetangga dapat mempengaruhi akses pasar strategis dan *demanding* seperti UE dan USA dengan aturan SPS yang rigid dan sensitif.<sup>252</sup>

Secara umum Negara Anggota ASEAN yang lebih maju mengharapkan Negara Anggota lainnya yang masih kurang berkembang untuk membangun sistem kontrol yang lebih efektif. Disisi lain juga perlu upaya untuk merasionalisasi kontrol SPS dengan mengurangi tindakan yang dianggap mahal perdagangan (*costly to trade*) namun memiliki sedikit efek pada perlindungan kesehatan. Salah satu contoh harmonisasi fasilitasi perdagangan di

---

<sup>252</sup> Ibid 57, Op. Cit.,hal.. 125.

level ASEAN yang sudah mulai diterapkan adalah *ASEAN Single Window* (ASW).<sup>253</sup>

### 3.2.3.3 Market Access Conditions

Banyaknya ikan dan produk perikanan tidak diawetkan sehingga tidak dapat bertahan lama, terutama ikan segar mudah sekali busuk dan tercemar bakteri jika sejak setelah ditangkap tidak memperhatikan sanitasi dan *cold chain* serta perlakuan yang benar. Sebanyak 90 persen perdagangan ikan dan produk perikanan merupakan produk yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga bisa bertahan lebih lama. Namun tren dalam dua decade ini menunjukkan tren mengenai produk ikan yang diolah menjadi makanan beku, kenaikan dalam perdagangan produk ini naik dari 25 persen pada tahun 1980 menjadi 39 persen pada tahun 2010.<sup>254</sup>

Secara bertahap hambatan tarif telah berkurang secara signifikan sejak adanya liberalisasi perdagangan yang mendorong persaingan usaha sehat dan terbuka antar negara. Kondisi ini meningkatkan akses negara-negara berkembang ke pasar negara maju. Namun seiring dengan berkembangnya laju perdagangan global yang semakin kompetitif, hambatan utama untuk peningkatan ekspor tidak lagi hambatan tarif tetapi kesulitan negara-negara berkembang dalam memenuhi kualitas pasar impor dan persyaratan yang terkait dengan keamanan.

Karena lebih dari 70 persen dari perdagangan *seafood* mempunyai tiga pasar utama (Uni Eropa, AS dan Jepang), pasar ketiga negara ini merupakan rujukan bagi pasar global dengan rezim peraturan yang kompleks bagi eksportir. Namun, ini tidak berarti bahwa peluang ekspor tidak dapat dikejar di tempat lain, terutama ke pasar regional (ASEAN, Hong Kong, China dan Taiwan) dimana

---

<sup>253</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal.125.

<sup>254</sup> Ibid 57, Op. Cit,hal. 281-282.

permintaan impor ikan berkembang sangat pesat atau ke pasar dimana aturan mengenai SPS dan peraturan lainnya tidak begitu kompleks.<sup>255</sup>

Peraturan Uni Eropa yang ketat mengharuskan negara eksportir untuk mendirikan sebuah “*Competent Authority (CA)*” atau otoritas yang kompeten, yang memenuhi standar peraturan yang berlaku. Kemudian untuk dapat mendapatkan akses ke pasar Uni Eropa maka Otoritas tersebut harus mendapat persetujuan dari UE. Peraturan ini sangat rigid dan memberikan beban *extra budget* bagi negara khususnya yang masih tidak mempunyai kelembagaan yang memadai di bidang perikanan.<sup>256</sup> UE juga sangat menekannya unsur *traceability* dalam produk yang diimpor. Untuk skema sertifikasi hasil tangkapan tidak hanya merupakan bagian penting dari peraturan *IUU Fishing* yang bertujuan untuk meningkatkan *traceability* dari semua produk perikanan yang diperdagangkan ke negara-negara Uni Eropa, tetapi juga bertujuan untuk memfasilitasi konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.<sup>257</sup>

Sedangkan persyaratan peraturan untuk masuk ke pasar lainnya, seperti Amerika Serikat, Kanada, atau Australia, tidak begitu sulit dan tidak ada kewajiban mendirikan CA untuk memenuhi persyaratan dari masing-masing negara pengimpor, persyaratan kesehatan yang ketat, persyaratan sanitasi, dan standar sertifikasi SPS. Selain itu, pabrik pengolahan individu harus disertifikasi oleh lembaga SPS negara pengimpor sebelum ekspor produk perikanan dapat dimulai.<sup>258</sup>

---

<sup>255</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 281-282.

<sup>256</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 281-282.

<sup>257</sup> Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), “*Report of the Regional Core Experts Meeting on Fishing License, Boats Registration and Information on Export of Fisheries Product in Southeast Asia*”, TD/RP/153, November 2011.

<sup>258</sup> Ibid 57, Loc. it.,hal. 281-282.

Disisi lain ASEAN belum mengembangkan program kerja yang kuat pada hambatan non-tarif, dan SPS. Bagian dari ATIGA yang berhubungan dengan masalah tersebut belum sepenuhnya dikembangkan secara komprehensif. Apabila hal tersebut bisa dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kondisi dan kepentingan kawasan maupun Negara Anggota dapat untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengatur perdagangan. Selain itu, intervensi pemangku kepentingan yang kuat dalam pembentukan ketentuan yang berkaitan dengan administrasi kepabeanan serta perizinan impor sangat penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah dan mekanisme ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor produktif lokal bukannya secara eksklusif digunakan untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan.<sup>259</sup> ATIGA tidak memiliki tindakan pengamanan (*safeguard measures*) yang cukup bagi produsen lokal untuk mengatasi dampak negatif dari liberalisasi perdagangan regional.<sup>260</sup> ATIGA hanya mengandalkan pada tindakan pengamanan yang sangat terbatas dari WTO.<sup>261</sup>

Berikut adalah gambaran singkat mengenai perdagangan ikan dan produk derivatifnya di kawasan ASEAN. Laos PDR sebagai satu-satu negara *landlocked* di kawasan ASEAN yang belum melakukan ekspor ikan maupun produk derivatifnya. Saat ini Laos PDR masih melakukan impor ikan terutama dari negara yang berada di sekitar sungai Mekong. Indonesia Dalam rangka untuk memfasilitasi penetrasi ke pasar utama perikanan, khususnya Uni Eropa berusaha untuk dapat memenuhi ketentuan peraturan UE tentang *IUU Fishing* (EC Regulation No. 1005/2008). Kementerian Perikanan dan Kelautan

---

<sup>259</sup> Ibid 63.

<sup>260</sup> Lihat Pasal 86 ATIGA mengenai *safeguard measures* : “Each Member State which is a WTO member retains its rights and obligations under Article XIX of GATT 1994, and the *Agreement on Safeguards* or Article 5 of the *Agreement on Agriculture*”.

<sup>261</sup> Ibid 63.

Indonesia menerbitkan Peraturan mengenai sertifikat penangkapan pada tahun 2009. Dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa setiap produk perikanan laut yang ditangkap oleh kapal berbendera Indonesia dan akan diekspor ke UE secara langsung maupun tidak langsung harus mempunyai sertifikat penangkapan. Selanjutnya Sertifikat penangkapan hanya akan diterbitkan atas permintaan pemilik kapal, eksportir, dan produsen pengolahan produk ikan.<sup>262</sup>

Di Kamboja menurut laporan Mr. ChhounKimchhea, Deputi Direktur Kementerian Urusan Perikanan Kamboja, untuk memenuhi kebutuhan lokal yang tinggi maka mulai diimpor ikan segar dan olah, namun hal ini juga menimbulkan masalah ketika ikan dengan kualitas yang sangat rendah masuk melalui jalur ilegal untuk merebut pasar yang belum terpenuhi dengan harga yang kompetitif. Ekspor ikan dan produk derivatifnya tumbuh sebagai respon meningkatnya permintaan internasional terhadap ikan dan harga yang meningkat dipasar internasional. Namun, banyak dari eksportir ikan tidak tercatat secara resmi membuat perkiraan dari jumlah total dan nilai yang sebenarnya sulit untuk diverifikasi. Perkembangan perdagangan Kamboja dalam produk perikanan tertuang melalui Kerangka Perencanaan Strategis (*Strategic Planning Framework*) untuk Perikanan 2010-2019. Dalam kerangka ini, berbagai standar dan pedoman dikembangkan untuk membantu meningkatkan pengolahan, kualitas, kemasan dan keamanan. Selain itu, Kementerian Perikanan akan berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mencoba mencari cara untuk mengurangi hambatan perdagangan umum yang mempengaruhi sektor perikanan, sejalan dengan *Royal Government's Trade Sectorwide Approach*.<sup>263</sup>

---

<sup>262</sup> Ibid 97.

<sup>263</sup> Ibid 97.

Sedang Malaysia sejalan dengan upaya untuk memberantas *IUU Fishing* dan sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan dari Peraturan Uni Eropa tentang *IUU Fishing* (EC Regulation No. 1005/2008), maka dibentuk peraturan perikanan sesuai dengan yang Undang-Undang Perikanan 1985, yang mencakup Peraturan Perikanan Kelautan, Peraturan tentang Perizinan Kapal Perikanan Lokal, Peraturan tentang quality kontrol ikan untuk ekspor ke Uni Eropa dan *standard operating procedure* untuk dokumentasi sertifikat tangkap.<sup>264</sup> Malaysia ini juga mengembangkan sistem elektronik untuk penerbitan Sertifikat Tangkap berdasarkan Lampiran IV Peraturan Uni Eropa (sertifikasi penangkapan untuk re-ekspor ikan dan produk perikanan oleh negara asal). Semua data yang dikumpulkan oleh Departemen Perikanan telah diharmonisasikan dengan data dari Departemen Bea Cukai Negara. Divisi Biosekuriti Departemen Perikanan Malaysia memeriksa produk yang diperdagangkan untuk memastikan bahwa produk yang diperdagangkan bebas dari kontaminasi dan aman untuk dikonsumsi manusia.<sup>265</sup>

Departemen Perikanan Myanmar merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dengan tanggung jawab untuk pemeriksaan dan perizinan dari semua produk ikan dan perikanan yang berorientasi ekspor beserta pabrik pengolahan ikan. Departemen Perikanan juga bertanggung jawab untuk menjamin produk yang dihasilkan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia dengan memenuhi standar kesehatan dan persyaratan sanitasi serta sistem manajemen keamanan pangan, seperti *Good Practices Hygiene* (GHP), dan *Good Manufacturing Practices* (GMP). Dari 140 pabrik pengolahan ikan di Myanmar, 13 diantara telah disetujui untuk dapat mengekspor produknya ke Uni Eropa. Sedangkan sisanya harus

---

<sup>264</sup> Ibid 97.

<sup>265</sup> Ibid 97.

memenuhi persyaratan dari sistem HACCP untuk dapat memasarkan produk ke Uni Eropa.<sup>266</sup>

Di Filipina sebagai bagian dari upaya untuk memberantas *IUU Fishing* dan sebagai sarana untuk memenuhi persyaratan dari EC Regulation No. 1005/2008, telah melakukan pengumpulan informasi dasar tentang kapal penangkap ikan, produk ikan serta deklarasi produk ekspor yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat hasil tangkapan. Dalam rangka meningkatkan jangkauan untuk pengumpulan informasi kapal penangkap ikan, maka dilakukan sistem jemput bola untuk pendaftaran, perijinan, dan penambahan-pengukuran kapal nelayan lokal. Hal ini dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi spesifikasi perahu. Untuk menjamin keakuratan informasi produk ikan, identifikasi spesies perlu dilakukan terhadap semua produk perikanan terutama yang diekspor ke Uni Eropa. Tugas ini dilakukan oleh lembaga penelitian yang kompeten, seperti *National Fisheries Research and Development Institute* (NFRDI). Hal ini sebagai sarana melacak produk perikanan dari mulai penangkapan sampai ke pengolahan dan pengiriman.<sup>267</sup>

Departemen Perikanan Thailand (*Department of Fisheries*) adalah merupakan otoritas yang kompeten (*Competent Authority*) untuk penanganan memberantas *IUU Fishing*. Untuk memastikan bahwa penangkapan ikan dilaut sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka *Department of Fisheries* mendorong pendaftaran kapal, dan perijinan penangkapan ikan. Untuk pelaporan data tangkapan, DOF menerapkan sistem buku catatan untuk kapal dengan bendera Thailand serta buku catatan untuk kapal di bawah *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*.<sup>268</sup>

---

<sup>266</sup> Ibid 97.

<sup>267</sup> Ibid 97.

<sup>268</sup> Ibid 97.

Vietnam sebagai salah satu eksportir perikanan ke UE dalam rangka untuk memenuhi *EC Regulation* No. 1005/2008, Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (*Ministry of Agriculture and Rural Development*) mengeluarkan keputusan untuk menyetujui peraturan sementara sertifikasi produk perikanan untuk ekspor. Pada bulan April 2011, Departemen Pertanian dan Pembangunan Pedesaan mengeluarkan Surat Edaran No 09/2011 / TT-BNNPTNT yang mengatur prosedur sertifikasi dan konfirmasi dari tangkapan laut, dan relevan dengan peraturan pemantauan *IUU Fishing*.<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> Ibid 97.

## **Implikasi Hukum Pengaturan *IUU Fishing* Uni Eropa terhadap Harmonisasi Hukum Perikanan Kelautan di ASEAN**

### **4.1 Kepentingan Pasar**

Dengan faktor geografis yang menguntungkan ASEAN telah menjadi produsen utama ikan dan produk derivatifnya yang menguasai pasar intra maupun ekstra kawasan. Dengan total jumlah gabungan 10 anggota negara, maka ASEAN menyumbang seperempat dari produksi ikan global. Dimana dalam ranking sepuluh produsen ikan terbesar di dunia, empat diantara berasal dari ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang, adalah produsen ikan tangkap terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2010, total produksi perikanan Indonesia yang mencapai 10,83 juta ton, naik 10,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya 9.820.000 ton tangkapan. Pada tahun yang sama, Vietnam dan Filipina keduanya diproduksi 5,2 juta ton ikan dan perikanan lainnya produk masing-masing. Kemudian Myanmar juga telah masuk menjadi salah satu produsen ikan global, karena permintaan pasar dan pertumbuhan usaha perikanan dalam negeri yang cepat,<sup>270</sup>

Indonesia sebagai salah satu pemain global dalam sektor perikanan dan salah satu mitra dagang terbesar Uni Eropa di ASEAN untuk perikanan berupaya untuk meningkatkan daya penetrasi ke pasar internal EU dengan meningkatkan standar mutu produksi

---

<sup>270</sup> <http://investasean.asean.org/index.php/page/view/fisheries>

perikanannya. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia salah satunya adalah membentuk aturan hukum yang responsif terhadap pasar terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional di bidang perikanan kelautan. Pemerintah Indonesia dengan bekerjasama bersama Perwakilan Uni Eropa dengan melakukan diseminasi terkait hukum dan peraturan yang diberlakukan terhadap produk perikanan, terutama dalam hal persyaratan keamanan makanan (*food safety*) dan sistem pengawasan produk. Diseminasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop maupun pelatihan sehingga pelaku ekonomi dalam hal ini eksportir di bidang perikanan di Indonesia mampu untuk memenuhi paling tidak persyaratan minimal yang ada. Selain itu diperlukan juga capacity building bagi CA di negara ketiga atau negara eksportir ikan dan produk derivatifnya sehingga mampu untuk melakukan fungsi dan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku di UE. Selain itu mereka juga harus mampu melakukan analisis terhadap kesenjangan dan *non-compliances* dari sistem nasional yang ada terhadap sistem internasional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan sistem pengawasan perdagangan ikan dan produk derivatifnya.<sup>271</sup>

Thailand adalah salah satu mitra dagang strategis Uni Eropa di kawasan ASEAN, dengan perdagangan bilateral barang mencapai € 29,4 triliun Euro pada tahun 2011. Dimana Ekspor barang Uni Eropa mencapai € 12,3 triliun Euro dan barang impor senilai € 17,5 triliun Euro. Dari 2007-2011, ekspor Uni Eropa tumbuh sebesar 11,7% rata-rata per tahun. Perikanan merupakan salah satu sektor ekspor utama untuk Thailand dan Uni Eropa adalah pasar ekspor terbesar ketiga bagi industri perikanan Thailand, setelah AS dan Jepang. Ekspor

---

<sup>271</sup> Exporters to the EU discuss Food Safety of Fisheries Products (04/02/2015), <[http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press\\_corner/all\\_news/news/2015/20150204\\_01\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2015/20150204_01_en.htm)>

produk perikanan Thailand ke Uni Eropa mewakili 5,2% dari total ekspor Thailand ke Uni Eropa.<sup>272</sup>

Sebagaimana diuraikan di atas Uni Eropa merupakan mitra dagang strategis bagi ASEAN di bidang perikanan, selain ukuran pasar yang relatif besar dengan cakupan 28 negara dan jumlah penduduk yang setara dengan ASEAN yaitu 600 juta, pasar Uni Eropa mempunyai jangkauan harga yang kompetitif dan relatif stabil serta memiliki berbagai fasilitas insentif yang di tawarkan khusus bagi negara berkembang. Kepentingan untuk meningkatkan pangsa pasar perikanan di Uni Eropa merupakan salah satu faktor pendorong ASEAN sebagai organisasi kawasan untuk memfasilitasi Negara Anggota untuk dapat meningkatkan standar mutu produk perikanan dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Kepentingan selanjutnya adalah untuk mendorong sektor perikanan menjadi salah satu *comparative advantage*, dengan konsep ASEAN origin atau *regional cumulation of origin*. *Regional cumulation of origin* bertujuan untuk mendorong peningkatan perdagangan antara negara berkembang atau antara kelompok negara. Dari perspektif ekonomi *regional cumulation of origin* dapat dianggap menstimulasi *trade diversion and trade creation*.

Filosofi dasar *regional cumulation of origin* adalah *economic complementarities*.<sup>273</sup> Manfaat dalam hal bea keringanan masuk ekspor ke sebuah negara atau tarif preferensial dapat dimaksimalkan jika negara-negara dengan “*identical rules of origin*” bekerja sama untuk dalam memproduksi komoditi yang memenuhi syarat untuk perlakuan tarif preferensial. Dalam hal ini, *regional cumulation of*

---

<sup>272</sup> EU trade and investment statistics with the Association of South East Asian Nations (ASEAN), <[http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU\\_trade\\_and\\_investment\\_statistics\\_with\\_the\\_Association\\_of\\_South\\_East\\_Asian\\_Nations\\_\(ASEAN\)](http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_trade_and_investment_statistics_with_the_Association_of_South_East_Asian_Nations_(ASEAN))>

<sup>273</sup> Lihat Rod Falvey and Geoff Reed, 2000.

*origin* juga dapat dianggap sebagai fasilitasi perdagangan untuk memperkuat kerjasama ekonomi regional antara Negara-negara Anggota dalam kelompok, seperti ASEAN. Namun, ada kompleksitas dalam *regional cumulation of origin* karena tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda antar negara dalam kawasan regional. Seperti contoh, beberapa negara di kawasan regional dapat mendapat skema fasilitas yang berbeda dalam pengaturan tarif preferensial dari negara pemberi preferensi. Sebagai contoh dalam EU GSP, beberapa Negara Anggota ASEAN diberikan pengaturan umum dan beberapa anggota yang diklasifikasikan ke LDCs diberikan EBA pengaturan. Ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan untuk mengecualikan produk sensitif tertentu dari *regional cumulation of origin*. Dalam konteks penumpukan regional untuk sebuah negara yang telah dikeluarkan sepenuhnya dari daftar penerima *tariff preferensial*, seperti Singapura, masih dianggap sebagai bagian dari kumulasi regional.<sup>274</sup> Dengan kata lain, pengeluaran negara atau wilayah tertentu dari daftar penerima *tariff preferensial* tidak mempengaruhi kemungkinan produk yang berasal dari negara tersebut dapat menggunakan *regional cumulation of origin* sebagai akses masuk ke pasar yang sama.<sup>275</sup>

*Regional cumulation of origin* didefinisikan sebagai kelompok/grup negara tertentu yang mendapat fasilitas tarif preferensial diberikan "*identical rules of origin*". Ini semacam fasilitas yang memberikan kelompok negara tertentu kemungkinan untuk bekerja sama dalam hal produk barang atau komoditas.<sup>276</sup> Pasal 67 Peraturan Komisi (UE) No. 1063/2010 mendefinisikan empat jenis *cumulation of origin*: *bilateral cumulation*, *regional cumulation*,

---

<sup>274</sup> Lihat Recitals 10 and 11 See Article 86 paragraph h Commission Regulation (EU) No 1063/2010.

<sup>275</sup> Lihat Stefano Inama, 2009, *Op. Cit.*, p. 196.

<sup>276</sup> Lihat Recitals 10 of the Commission Regulation (EU) No 1063/2010.

*extended cumulation, and cumulation with goods originating in Norway, Switzerland, and Turkey.*<sup>277</sup> Menurut Harris, *cumulation* didefinisikan sebagai “[...]provision that allows materials which meet the requirements of the rules of origin in one country to be considered as originating in another when determining the originating status of goods produced using those materials in the latter [...] cumulation zone is defined as the set of countries from which a producer may source cumulable materials”.<sup>278</sup>

Secara khusus *regional cumulation of origin* didefinisikan sebagai “a system whereby products originating in a country, which is a member of regional group (for instance ASEAN<sup>279</sup>), are considered as materials originating in another country of the same regional group (or a country of another regional group where cumulation between groups is possible) when further processed or incorporated in a product manufactured in one of those countries in the regional group”.<sup>280</sup> Pentingnya peran ASEAN dalam mengawal kepentingan pasar external Negara Anggotanya merupakan salah satu komponen yang sangat krusial, mengingat kontruksi pasar bersama dan single production unit yang dimana kawasan Asia Tenggara dengan AECnya merupakan satu kawasan ekonomi yang terintegrasi dalam sistem pasar dengan asumsi kumulasi kenaikan external trade Negara Anggota ASEAN diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kawasan terutama dalam mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi. Dengan demikian tujuan integrasi ekonomi yang lebih dalam dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

---

<sup>277</sup> Lihat Peter Gibbon, 2008.

<sup>278</sup> Lihat Jeremy T Harris, 2009, *Op. Cit.*, p. 5.

<sup>279</sup> Lihat Pasal 86 Commission Regulation (EU) No. 1063/2010.

<sup>280</sup> Lihat Paragraph 1 (h) Article 67 of the Commission Regulation (EU) No. 1063/2010.

#### 4.2 Pemberantasan IUU Fishing Sebagai Persyaratan Perdagangan (*Trade Conditionality*)

*Conditionality* adalah prinsip dimana sebuah negara harus memenuhi kriteria tertentu (biasanya terkait dengan standar demokrasi, ekonomi, politik, lingkungan) dengan tujuan mendapatkan akses pinjaman, penjadwalan kembali utang, pengurangan utang dan bantuan.<sup>281</sup> Dalam perdagangan internasional *Conditionality* didefinisikan sebagai persyaratan atau kriteria atau standar yang harus dipenuhi oleh negara untuk mendapatkan fasilitas perdagangan dan atau insentif perdagangan. Fasilitas perdagangan ini bisa berupa akses pasar, preferensi perdagangan, dan *technical assistant*. Sedang untuk insentif perdagangan ini bisa insentif positif maupun insentif negatif, untuk insentif positif bisa berupa *tax holiday* sedangkan insentif negatif bisa penolakan terhadap barang atau produk untuk masuk pasar internal. *Conditionality*, terutama yang bersifat unilateral, dianggap sebagai instrumen untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan sebuah negara supaya memenuhi kepentingan negara tertentu. Seperti contoh *trade Conditionality* dalam *European Union Generalized System of Preferences* terkait dengan pelaksanaan *goodgovernance* dan *sustainable development* oleh negara penerima preferensi. Dimana *Conditionality* bagi negara yang ingin mendapatkan insentif perdagangan dalam skema tersebut diwajibkan meratifikasi, mengadopsi, dan mengintegrasikan 27 konvensi internasional yang terkait dengan *goodgovernance* dan *sustainable development* ke dalam kebijakan nasionalnya.

Dalam hal isu IUU Fishing telah berimplikasi menjadi *trade Conditionality* bagi negara ketiga yang menjadi mitra dagang UE, khususnya negara pengekspor ikan dan produk derivatifnya. *Trade*

---

<sup>281</sup> <http://www.who.int/trade/glossary/story010/en/>

*Conditionality* dalam *IUU Fishing* dapat diartikan sebagai persyaratan atau criteria atau standar yang wajib untuk dipenuhi oleh Negara Anggota UE maupun negara ketiga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan *IUU Fishing*. *Conditionality* dalam Council Regulation (EC) No 1005/2008 mempunyai implikasi terhadap akses pasar internal Uni Eropa oleh negara ketiga.

Seperti contohnya pada tahun 2014 UE memberikan peringatan kartu kuning kepada Thailand atas dugaan kegiatan *IUU Fishing*. Thailand adalah salah satu pemasok ikan murah ke UE dan UE merupakan pasar perikanan terbesar ketiga Thailand setelah US dan Jepang. Keputusan tersebut diambil oleh Komisi UE setelah melalui dikusi dan konsultasi dengan otoritas berwenang Thailand. Temuan dari Komisi UE menyatakan bahwa Thailand dianggap kurang dalam melaksanakan sistem pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum *IUU Fishing*. Thailand diberikan waktu 6 bulan untuk memenuhi persyaratan dan standar yang diterapkan oleh UE atau akan dikenakan sanksi berupa pelarangan produknya untuk masuk pasar internal UE. Salah satu poin pentingnya adalah Thailand diminta untuk melakukan kontrol dan pengawasan *traceability* hasil tangkapan dan atau produk derivatifnya melalui sertifikat dan dokumen terkait lainnya. Sebelumnya pada tahun 2013 EU juga memberikan kartu kuning kepada Filipina atas masalah *IUU Fishing* di negaranya, namun setelah batas waktu yang ditentukan negara tersebut dapat memenuhi ketentuan *IUU Fishing* UE.<sup>282</sup>

### 4.3 Implikasi Hukum

Pengaturan *IUU Fishing* Uni Eropa memberikan implikasi pada perkembangan harmonisasi hukum perikanan kelautan di ASEAN, yang meliputi konservasi, *traceability*, *food safety*, *food*

---

<sup>282</sup> EU threatens Thailand with fish product ban, <<https://euobserver.com/eu-asean/128402>>

*Security, sanitary and phytosanitary*, kelembagaan, dan peningkatan kerjasama. Konsep *trade Conditionality* dan *trade measures* yang diterapkan oleh Uni Eropa secara unilateral telah mendorong Negara Anggota ASEAN untuk merespon secara dinamis dengan melakukan harmonisasi “hukum” perikanan kelautan di kawasan.

Struktur kerangka hukum dan kerangka organisasi ASEAN yang berbeda dengan Uni Eropa menyebabkan harmonisasi secara vertical dan horizontal berjalan sangat lambat. Dari aspek harmonisasi vertikal, instrumen kelembagaan yang dibentuk pada dimensi regional hanya bersifat sebagai forum konsultasi dan komunikasi sehingga instrumen hukum yang dilahirkan hanya bersifat sebagai advisory dan guidance. Fungsi kelembagaan di level regional tidak mempunyai sifat sebagai *supra* atau berada di atas negara sehingga pelaksanaan instrumen hukum yang ada hanya bersifat sebagai sekretariat yang melakukan monitoring. Sedangkan dari aspek harmonisasi horizontal, hubungan *intergovernmental* yang dijalankan menganut prinsip non-intervensi dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara terutama dalam bidang hukum. Sehingga adopsi kesepakatan tingkat regional ke dalam sistem hukum nasional masing-masing Negara Anggota adalah merupakan kedaulatan dari negara yang bersangkutan.

*Trade Conditionality* yang ber-konsekuensi *trade measures* dalam *IUU Fishing* memaksa Negara Anggota ASEAN yang sebagian besar mempunyai kepentingan terhadap pasar perikanan di UE untuk melakukan kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang ada. Dimana salah satunya kebutuhan akan peningkatan kerjasama intra ASEAN untuk mendorong harmonisasi rezim hukum perikanan kelautan di kawasan Asia Tenggara karena persoalan *IUU Fishing* terutama terkait dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan tidak bisa dilaksanakan tanpa kerjasama. Ditambah dengan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan maupun penegakan

sangsi *IUU Fishing* yang bersifat multiyurisdiksi dan kompleks harus dilakukan melalui penguatan kerangka hukum dan kelembagaan di level regional.

Konsekuensi AEC yang melahirkan ATIGA dengan konsep single market dan single production unit serta kumulatif origin merupakan salah satu faktor penguat dalam harmonisasi hukum. Dimana bidang perikanan merupakan salah satu bidang prioritas dalam integrasi ASEAN.

## Penutup

Konsep pembentukan integrasi pasar bersama ASEAN yang berbeda bersama UE dalam kerangka hukum maupun institusi memberikan pengaruh yang berbeda dalam penerapan harmonisasi hukum perikanan kelautan dalam rangka pemberantasan *IUU Fishing*. Harmonisasi yang dilakukan hanya pada ranah koordinasi dan kerjasama dengan instrumen yang bersifat tidak memaksa namun memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada Negara Anggotanya untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung pemberantasan *IUU Fishing* yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Hal ini berbeda dengan UE yang mempunyai satu instrumen mengikat di level komunitas yang lahir dari prinsip *subsidiarity* maupun prinsip proposionalitas, dimana Peraturan *IUU Fishing* yang dibentuk bersifat mengikat seluruh Negara Anggota.

Kerangka model kebijakan Uni Eropa dalam pemberantasan *IUU Fishing* yang berbasis ke pada *common fisheries policy* mempunyai cakupan yang sangat luas dan membawa implikasi hukum kepada negara ketiga. Pasar sebagai salah satu faktor pendorong dalam berkembangnya *IUU Fishing* perlu dilindungi melalui mekanisme *trade measures*. *Trade measures* merupakan konsekuensi atas diberlakukannya *unilateral tradeConditionality* unilateral UE yang meliputi skema sertifikasi tangkap, *traceability*, dokumen pengiriman (*consignment documents*), *food safety*, SPS measures, dan efek kelembagaan berupa pembentukan *competent authority*.

Kondisi yang demikian memberikan implikasi hukum yang jelas kepada negara ketiga, dalam penelitian ini anggota ASEAN,

yang mendorong untuk komitmen harmonisasi hukum perikanan kelautan melalui pembentukan kerangka institusi dan kerangka hukum di bawah konstruksi AEC. Kemudian dapat dianggap sebagai embrionisasi *Community Fisheries Legal Framework* di kawasan Asia Tenggara.

Dengan demikian UE *Common Fisheries Policy* mempunyai peran yang signifikan dalam pembentukan kerangka *Community Fisheries Legal Framework* bagi ASEAN terutama dalam harmonisasi hukum perikanan kelautan untuk pemberantasan *IUU Fishing* melalui mekanisme perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Collin W. Clark, *The Worldwide Crisis in Fisheries : Economic Models and Human Behavior*, (Cambridge University Press, 2006).
- Eugénia da Conceição-Heldt, *The Common Fisheries Policy In The European Union : A Study in Integrative and Distributive Bargaining*, (Routledge, First Published, 2004).
- Francisco Orrego Vicuna, *The Changing International Law of High Seas Fisheries*, (Cambridge University Press, 1999).
- Juan Luis Suárez de Vivero and Juan Carlos Rodríguez Mateos, *Atlas of the European Seas and Oceans : Marine jurisdictions, sea uses and governance*, (First edition, Trajecte Grafiques, 2007).
- Maria Gavouneli, *Functional Jurisdiction in the Law of the Sea*, (Martinus Nijhoff Publishers Leiden, 2007).
- Martin P. Golding and William A. Edmundson, *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, (Blackwell Publishing, 2005).
- Natalie Klein, *Dispute Settlement in the UN Convention on the Law of the Sea*, (Cambridge University Press, 2004).
- National Research Council of the National Academies, *Improving the Use of the "Best Scientific Information Available" Standard in Fisheries Management*, (National Academies Press, 2004).
- OECD, *Fish Piracy : Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2004).
- OECD, *Why Fish Piracy Persists : The Economics of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2005).

- P. Chandrasekhara Rao and Ph. Gautier, *The Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, (Martinus Nijhoff Publishers Leiden, 2006).
- Piet Eeckhout, *External Relations of the European Union : Legal and Constitutional Foundations*, (Oxford University Press Inc., New York, 2004).
- Rachel J. Baird, *Aspects of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in the Southern Ocean*, (Springer, The Netherlands, 2006).
- Ratana Chuenpagdee, *World Small-Scale Fisheries Contemporary Vision*, (Eburon Academic Publisher, 2011).
- Robin Allen, James Joseph, and Dale Squires, *Conservation and Management of Transnational Tuna Fisheries*, (First, Edition, Blackwell Publishing, 2010).
- Stefano Inama, *Rules of Origin in International Trade*, (Cambridge University Press, New York, 2009).
- Steven X. Cadrin, et. al., *Stock Identification Methods, Applications In Fishery Science*, (Elsevier Academic Press, 2005).
- Tafsir Malick Ndiaye, And Rüdiger Wolfrum, *Law Of The Sea, Environmental Law And Settlement Of Disputes*, (Martinus Nijhoff Publishers, 2007)
- Tore Henriksen, Geir Hønneland and Are Sydnes, *Law and Politics in Ocean governance : The UN Fish Stocks Agreement and Regional Fisheries Management Regimes*, (Martinus Nijhoff Publishers Leiden, 2006).
- United Nations Convention On The Law Of The Sea, (Nova Science Publishers, Inc. New York, 2009).
- Veronica Frank, *The European Community and Marine Environmental Protection in the International Law of the Sea: Implementing Global Obligations at the Regional Level*, (Martinus Nijhoff Publishers Leiden, 2007).

William W. Taylor, Michael G. Schechter, And Lois G. Wolfson, *Globalization: Effects On Fisheries Resources*, (Cambridge University Press, 2007).

Zou Keyuan, *Law Of The Sea In East Asia*, (Routledge, First Published, 2005).

## **B. Jurnal**

“Food”, The 2nd Meeting of ASEAN Ad-hoc Taskforce on Developing New Vision on Food, Agriculture and Forestry (ATF-FAF) towards 2020 18 July 2014, Bangkok.

Adapting to emerging challenges in the Asia-Pacific: APFIC Consultative Forum holds useful meet in Manado, Indonesia, APFIC Consultative Forum, Bay of Bengal News, September - December 2008.

Addendum to the Handbook on the Practical Application of The IUU Regulation, < <http://www.globefish.org/breakthrough-in-wto-negotiations-reached-in-bali.html>>.

Akhmad Fauzi, *“Tackling IUU Fishing: Constraints and Opportunities”*, The Habibie Center, Talking ASEAN on ASEAN Cooperation on Fisheries Management, Jakarta, February, 2014.

Annex 10 The Contact Points Designated for the implementation of the Chapter 8 on *Sanitary and Phytosanitary Measures* of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

APFIC Regional Consultative Workshop, *“Managing fishing capacity and IUU Fishing in the Asian region”*, RAP Publikation 2007/18, Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific.

Appendix I Roadmap for Integration of Fisheries Sector.

Appendix II Negative List of ASEAN Member Countries for Fisheries Products Sector.

Approved economic operators, established in accordance with article 16(3) of Council Regulation (EC) No 1005/2008 and published in accordance with article 29 (3) of Commission Regulation (EC) No 1010/2009.

Arif Havas Oegroseno, “*Dialogue And Cooperation In Maritime Security Of ASEAN And ASEAN Regional Forum*”, Director for Political, Security and Territorial Treatise Department of Foreign Affairs Republik of Indonesia.

ASEAN Community Building: Annual Targets of 2012.

ASEAN Community in Figures 2011 (ACIF), ASEAN Secretariat, 2012  
<[www.asean.org](http://www.asean.org)>

ASEAN Community in Figures 2012 (ACIF), ASEAN Secretariat, 2013  
<[www.asean.org](http://www.asean.org)>

ASEAN Community in Figures 2013 (ACIF), ASEAN Secretariat, 2014  
<[www.asean.org](http://www.asean.org)>

ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from *IUU Fishing* Activities into the *Supply chain*.

ASEAN Integrated *Food security* (AIFS) Framework and Strategic Plan of Action on *Food security* in the ASEAN Region (SPA-FS) 2015-2020.

ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry Towards Food Security.

ASEAN Political-Security Community Blueprint.

*ASEAN Secretariat’s Information Paper, Information Paper On Priority Areas Under The Asean Political-Security Community Blueprint For 2009.*

ASEAN Sectoral Integration *Protocol* for Fisheries.

ASEAN Trade in *Goods* Agreement.

ASEAN-SEAFDEC Plan of Action on Regional Cooperation for the Rehabilitation and Restoration of Fisheries in the ASEAN Tsunami Affected Areas.

- Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC), “*Report of the Executive Committee Seventy-fourth session*”, RAP PUBLIKATION 2013/10.
- Association of Southeast Asian Nations, “*Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*”, The ASEAN Secretariat.
- Baillet, Francois, “*Ocean governance: Towards an Oceanic Circle*”, online:  
[http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_20years/presentation\\_ocean\\_governance](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_20years/presentation_ocean_governance).
- Cambodia Trade Integration Strategy 2014-2018, Cambodia CTIS 2014-2018 Full Report.
- Chou Loke Ming, et.al, *Coral Reef Fishes of the ASEAN Region*, Report of the Consultative Forum.
- Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nation, Rome, 2011.
- Combating *IUU Fishing* in the Southeast Asian Region, <<http://www.seafdec.or.th/iuu/index.php/78home/71-introduction>> .
- Commission Decision of 12 December 2014 notifying a third country that the Commission considers as possible of being identified as non-cooperating third countries pursuant to Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, Official Journal of the European Union (2014/C 453/04).
- Commission Decision of 12 December 2014 on notifying a third country of the possibility of being identified as a non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing, Official Journal of the European Union (2014/C 447/11).

- Commission Regulation (EC) No 1010/2009 of 22 October 2009 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (OJ L 280, 27.10.2009, p. 5).
- Council Implementing Decision of 15 December 2014 amending Implementing Decision 2014/170/EU establishing a list of non-cooperating third countries in fighting *IUU Fishing* pursuant to Regulation (EC) No 1005/2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing as regards Belize (2014/914/EU).
- Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, amending Regulations (EEC) No 2847/93, (EC) No 1936/2001 and (EC) No 601/2004 and repealing Regulations (EC) No 1093/94 and (EC) No 1447/1999.
- Eckart Naumann, Rules of Origin under EPAs: Key Issues and New Directions, Paper for Tralac Conference October 2005, <[http://www.tralac.org/unique/tralac/pdf/20051018\\_ROO\\_paper.pdf](http://www.tralac.org/unique/tralac/pdf/20051018_ROO_paper.pdf)>.
- Eugènia da Conceição-Heldt, *The Common fisheries policy in the European Union : A Study in Integrative and Distributive Bargaining*, Routledge, London, 2004.
- Facts and figures on the Common, Fisheries Policy, Edition 2014.
- Faure, Michael G., *The Harmonization, Codification, and Integration of Environmental Law : A Search for Definitions*, European Environmental Law Review, June, 2000.
- Final Report 2009, Analysis of Expected Consequences for Developing Countries of the *IUU Fishing* Proposed Regulation

and Identification of Measures Needed to Implement the Regulation – Phase 2, Contrat Cadre Fish/2006/20, Specific Convention No. 15.

Fisheries Legislation,  
<<http://rpoaiuu.org/index.php/en/2014-04-10-09-10-46/fisheries-legislation>>

Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific Bangkok, “*Handbook on regional fishery bodies and arrangements in Asia and the Pacific 2004*”, RAP Publikation:2004/12.

Framework Study for Model Legislation,  
<<http://rpoaiuu.org/index.php/en/model-legislation>>.

Gary Morgan, et.al., (2007). “*Fishing capacity management and IUU Fishing in Asia*”, RAP Publikation 2007/16, Asia-Pacific Fishery Commission Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific.

Golding, Martin P, and Edmundson, William A., *The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory*, Blackwell Publishing Ltd, Australia, 2005.

Handbook on the practical application of Council Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (The IUU Regulation), European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries Policy Development and Co-Ordination Fisheries control policy, Ref: Mare A4/PS D(2009) A/12880.

Hans-Dieter Evers and Azhari Karim, (2011), “*The Maritime Potential of ASEAN Economies*”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 1/2011: 117-124.

<http://www.seafdec.or.th/index.php/projects/iuufishing>

- International Cooperation, IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- James Wallar (2014), *Achieving the Promise of the ASEAN Economic Community: Less Than You Imagine, More Than You Know*, The National Bureau of Asian Research.
- Jeremy T Harris, *Rules of Origin for Development: From GSP to Global Free Trade*, IDB, Working Paper Series #IDB WP-135, November 2009, <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1801797>>.
- Jörn Dosch, *"Balancing Trade Growth and Environmental Protection in ASEAN : Environmental issues in Trade and Investment Policy Deliberations in the Mekong subregion"*, International Institute for Sustainable Development, 2010.
- Kajian Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Nasional, DIREKTORAT Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005.
- Komar Kantaatmadja, "Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN" Kertas Kerja pada Simposium Nasional Aspek-Aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara-Negara ASEAN dalam rangka AFTA : Fakultas Hukum UNPAD Bandung, 1 Februari 1993, hal 3-4 dalam Suryani, Nani, *Harmonisasi Hukum Ekonomi Negara-Negara ASEAN dalam menghadapi Pasar Bebas 2010*.
- M. C. Nandeesh, and E. Tech, *"Women in Fisheries Activities of the Asian Fisheries Society – Have They Been Able to Make an Impact?"*.

- Mahfuzuddin Ahmed, "*Management of Fishing Capacity and Resource Use Conflicts in Southeast Asia: A Policy Brief*", World Fish Center, <[www.worldfishcenter.org](http://www.worldfishcenter.org)>.
- Mandala, Subianta, Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN, *Jurnal Rechtsvinding (Media Pembinaan Hukum Nasional)*, ISSN 2089-9009, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.
- Marry Ann Palma, "*Combating IUU Fishing : International Legal Developments*".
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2005.
- Mathis, Klaus., *Efficiency Instead of Justice? Searching for the Philosophical Foundations of the Economic Analysis of Law*, Springer, Switzerland, 2009.
- Matthew Camilleri, "*Framework, Implementation, and Sustainability*", CONXEMAR World Congress on Cephalopods, Vigo, Spain, 1st October 2012.
- Meeting of the 1st ASEAN Fisheries Consultative Forum (AFCF) and the 17th ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries (ASWGF),  
<<http://www.isgmard.org.vn/News.asp?Status=1&InfoID=708>>.
- Melba B. Reantaso, "*FAO's Code of Conduct for Responsible Fisheries and Technical Guidelines on Aquaculture*", *FAO Agriculture News*.
- Miguel Izam, *Rules of Origin and Trade Facilitation in Preferential Trade Agreement in Latin America*, Serie, Comercio Internacional, Division of International Trade and Integration, Santiago, Chile, August, 2003, <<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/13420/lcl1945i.pdf>>.

- Miriam Sara Repetto, *Towards an Ocean governance Framework and National Ocean Policy for Peru*, The United Nations - The Nippon Foundation of Japan Fellow 2005.
- Moussis, Nicholas., *Guide to European Policies*, 11<sup>th</sup> revised edition 2005, European Study Service, ISBN 2-930119-40-3, 2005.
- Necessary Information (Minimum Requirements) from Member Countries.
- Necessary Information (Minimum Requirements) from Member Countries
- Nguyen Thi Lan Anh, Conservation of living resource : Maritime Confidence Building.
- NOAA Fisheries Implementation Plan of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, U.S. Department of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Marine Fisheries Service, 2012.
- Notification process, IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- Olivier Cadot, et. Al., Why OECD Countries should Reform Rules of Origin, February 2007, <<http://www.cepii.fr/anglaisgraph/communications/pdf/2007/190907/cadotSi.pdf>>
- Organisation for Economic Co-operation and Development, Why Fish Piracy Persists, The Economic of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, 2005.
- Paige McClanahan, et.al., (2014), *“Taking Advantage of ASEAN’s Free Trade Agreements : A Guide For Small And Medium-Sized Enterprises”*, International Institute for Sustainable Development.
- Peter Gibbon, Rules of Origin and the European Union’s Preferential Trade Agreements, With Special Reference to the EU-ACP Economic Partnership Agreements, DIIS Working Paper no

- 2008/15, Danish Institute for International Studies, Copenhagen, Denmark, 2008, <[http://www.diis.dk/graphics/Publikations/WP2008/WPo8-15\\_Rules\\_of\\_Origin\\_and\\_the\\_European\\_Union%92s\\_Preferential\\_Trade\\_Agreements.pdf](http://www.diis.dk/graphics/Publikations/WP2008/WPo8-15_Rules_of_Origin_and_the_European_Union%92s_Preferential_Trade_Agreements.pdf)>.
- Plan of Action on Sustainable Fisheries for *Food security* for the ASEAN Region Towards 2020.
- Plan of Action on Sustainable Fisheries for *Food security* for the ASEAN Region.
- Policy Options Paper # 10, *Modernising ocean governance*, A series of papers on policy options, prepared for the third meeting of the Global Ocean Commission, November 2013.
- Press Release, North-East Atlantic Fisheries Commission Contracting Parties: Denmark (in respect of the Faroe Islands and Greenland) 2006, the EU, Iceland, Norway and the Russian Federation.
- Procedure and System of Fishing License and Boats Registration in Southeast Asian Countries.
- Procedures in Relation to Intra-EU Trade and Subsequent Exports of EU Products for Processing in a Third Country, IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- Project Document Proposed Activity for Year 2015 and Achievements for Year 2014, Thirty-seventh Meeting of the Program Committee Southeast Asian Fisheries Development Center, Thailand 1-3 December 2014.
- Promotion of Counter Measures to Reduce *IUU Fishing* Activities (2013-2017), <http://www.seafdec.or.th/iuu/index.php/seafdec-programs>.
- Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga, ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-6 dan ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries ke-22, Kementerian Kelautan

- dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa, 22 Juli 2014, <http://103.7.52.8/index.php/publikasi/berita/item/157-asean-fisheries-consultative-forum-ke-6>
- Raymon van Anrooy, “*Code of Conduct for Responsible Fisheries*”, FAO Fisheries and Aquaculture Department.
- Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practice including Combating *IUU Fishing* in the Southeast Asia Region, An Evaluation RPOA 2007 to 2013, 6th RPOA Coordination Committee Meeting, Kota Kinabalu, Malaysia, 19-21 November 2013.
- Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating *IUU Fishing* in the Regional (Republik of Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Malaysia, Papua New Guinea, The Philippines, Singapore, Thailand, Timor-Leste and Vietnam).
- Requirement of a validated EU catch certificate for processing activities carried out in a third country, different from the flag State, IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- Requirement of a validated EU catch certificate for *transshipment* within a non-EU port, IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- Resolution on Sustainable Fisheries for *Food security* for the ASEAN Region.
- Resolution on Sustainable Fisheries for *Food security* for the ASEAN Region Towards 2020.
- Riza Bernabe, “*ATIGA Unbound*”, Trade Advocacy Group.
- Robert S. Pomeroy, (1995). “*Community-based and co-management institutions for sustainable coastal fisheries management in Southeast Asia*”, Ocean and Coastal Management, Vol. 27, No. 3.

- Rod Falvey and Geoff Reed, Rules of Origin as Commercial Policy Instruments, Research Paper 2000/18, Centre for Research on Globalisation and Labour Markets, School of Economics, University of Nottingham, <[http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared\\_publications/Research\\_Papers/2000/oo\\_18.pdf](http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_publications/Research_Papers/2000/oo_18.pdf)>
- Roehlano M. Briones and Danilo C. Israel, (2012), "The ASEAN Economic Community Blueprint: Implementation and Effectiveness Assessment for Philippine Agriculture", Discussion Paper Series No. 2012-18, Philippine Institute for Development Studies.
- RPAO (Regional Plan of Action) Activities 2006 - 2010.
- RPAO (Regional Plan of Action) Activities 2011 - 2013 : To Promote Responsible Fishing Practices Including Combating *IUU Fishing* in the Southeast Asia Region.
- SEAFDEC Secretary-General pays courtesy call on the Minister for Livestock, Fisheries and Rural Development of Myanmar, SEAFDEC Newsletters, Volume 37 Number 3 July - September 2014.
- Setio Sapto Nugroho, Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Negara, Jakarta, 2009.
- Simon Funge-Smith, "*Combatting IUU Fishing in ASEAN - the FAO IPOA-IUU and Port State Measures Agreement*", 6th ASEAN Regional Regional Forum Inter-Session Meeting on Maritime Security in Bali, 22-23 May 2014.
- Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), "*Regional Guidelines for the Promotion of "One Village, One Fisheries Product" (FOVOP) in the ASEAN Region*".

- Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), *Fishery Statistical Bulletin of Southeast Asia* 2012, SEC/ST/46, October 2014.
- Southeast Asian Fisheries Development Center, Fish for the People : Boosting Cooperation in Sustainable Fisheries Development through Collective Collaboration, A Special Publikation for the Promotion of Sustainable Fisheries for *Food security* in the ASEAN Region, Volume 12 Number 2 : 2014.
- Southeast Asian Fisheries Development Center, *Regional Guidelines for Responsible Fisheries in Southeast Asia : Fisheries Management*, MFRDMD/SP/3, APRIL 2003.
- Spotlight: U.S. Foreign Policy Towards Asia, Article Alert: September 2013, Information Resource Center (IRC) Publik Diplomacy Section U.S. Embassy, Vientiane, Laos.
- Statement for the Seminar on ASEAN-Japan Cooperation for Sustainable Fisheries through SEAFDEC.
- Technical Note, EC Regulation 1005/2008 To Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.
- The Minister of Marine Affairs and Fisheries of Republik Indonesia Decree Number KEP. 50/MEN/2012, *NPOA : National Plan Of Action Indonesia: To Prevent and to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* 2012 – 2016.
- The Seventeenth Meeting of Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand 4-5 December 2014, ASEAN Guidelines For Preventing The Entry Of Fish And Fishery Products From *IUU Fishing* Activities Into The *Supply chain*.
- The Term of Reference of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries, Revised and agreed by 17th ASWGFi, 3-5 June 2009 Quang Nam, Viet Nam.

- Trade SWAp Road Map 2014-2018 Development Impacts, Strategic Outcomes, and Short and Medium Term Indicative Actions With Key Performance Indicators Phnom Penh, January 2014.
- Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), *“Report of the Regional Core Experts Meeting on Fishing License, Boats Registration and Information on Export of Fisheries Product in Southeast Asia”*, TD/RP/153, November 2011.
- Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), *“Report The Experts Group Meeting on Fishing Licensing and Boats Registration in Southeast Asia”*, TD/RP/162, September 2012.
- Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), *“Report of The Experts Group Meeting on Port State Measures in Southeast Asia”*, TD/RP/16, Januari 2013.
- Training Department Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), *“Report of The Technical Workshop on Regional Fishing Vessel Record (RFVR) Database Development and Management in Southeast Asia”*, TD/RP/180, October 2014.
- U.S. Government Initiative, Regional Development Mission For Asia FY 2011–2015 Multi-Year Strategy.
- Vernadaki, Zampia., Civil Procedure Harmonization in the EU : Unravelling the Policy Consideratio, *Journal of Contemporary European Research*, Volume 9, Issue 2 (2013).
- Wagner, Helmut., Legal Uncertainty – Is Harmonization of Law the Right Answer? A Short Overview, Discussion Paper No. 444, January 2009, *Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen*, Herausgegeben von der Dekanin der Fakultät, Alle Rechte liegen bei den Autoren.

- Walter Stocker, WCO Seminar On The Harmonization Of Non-Preferential Rules Of Origin, Technical Officer, Origin Sub-Directorate, World Customs Organization, <[http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/seminario\\_regional\\_oma/orrules-of-origin-english.pdf](http://www.dga.gov.do/dgagov.net/uploads/file/seminario_regional_oma/orrules-of-origin-english.pdf)>.
- Weight In The Catch Certificate – Part II (August 2010), IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- Weight In The Catch Certificate – Product Codes, IUU Regulation (EC) No. 1005/2008 of 29 September 2008.
- William Edeson, (2010), *Framework Study For Model Fisheries Legislation in South East Asia : Report on Legislation of Indonesia*, Australian National Center for Ocean Resources and Security.
- Wittman., Donald A., et.al, *Economic Analysis of the Law*, Blackwell Publisher Ltd, United Kingdom, 2003.
- Xaypladeth Choulamany, *“Issues and Strategies to Assure Food security in ASEAN (ASEAN Level Initiative on Food Security)”*.
- Yen-Chiang Chang, *GoodOcean governance*, Marine Institute, University of Plymouth, United Kingdom.